

DISERTASI UNIVERSITAS JAYABAYA

by Marjan Miharja, S.h., M.h

Submission date: 03-Aug-2020 06:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 1365479165

File name: TAS_JAYABAYA_MARJAN_MIHARJA_REVISI_TANGGAL_03_AGUSTUS_2020-3.doc (1.07M)

Word count: 61614

Character count: 413170

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Frasa Ketuhanan Yang Maha Esa muncul secara konstitusional, yang diawali dari Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, dimana sebelum rapat besar tersebut telah dibentuk panitia kecil yang telah merancang Preambule UUD 1945. Dalam Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Ir. Soekarno, pembukaan UUD 1945 asli dibacakan oleh Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Drs. Hatta untuk pertama kalinya, dimana hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasan menggunakan Frasa Ketuhanan Yang Maha Esa dikemukakan oleh Hatta dalam Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut: “...karena Indonesia bukan negara Islam, walau mungkin ada orang Islam 95 % jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi Presiden, sedangkan dengan membuang ini (Presiden Indonesia Orang Islam), maka seluruh hukum UUD 1945 dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu sekarang diperintah oleh Kaigun...”¹, dapat diartikan bahwa tanpa melalui perantara-

¹ RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 469.

Nya maka suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum dan jika tidak memuat frasa tersebut akan menjadi batal demi hukum.

Dalam kaitan dengan penelitian disertasi, hubungan irah-irah atau bunyi kepala putusan atau kepala undang-undang dengan isinya menunjukkan jika suatu putusan pengadilan atau undang-undang tidak dicantumkan maka putusan pengadilan akan menjadi batal demi hukum demikian halnya dengan undang-undang. Penulis berpendapat “akan batal demi hukum” karena setelah melalui penelusuran secara seksama dalam Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (901 halaman) tidak menemukan dasar hukum didalamnya. Penulis tidak menggunakan literatur selain Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dikarenakan Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (901 halaman) merupakan awal mula dari munculnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan merupakan naskah otentik.

Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan irah-irah atau bunyi kepala dari undang-undang, sementara, irah-irah atau bunyi kepala putusan pengadilan selama ini mengalami perubahan-perubahan. Kalau dalam Negara RI Kesatuan bunyi kepala putusan pengadilan itu adalah “Atas nama Keadilan”, yang pada hakikatnya merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda “*In naam der Gerechtigheid*”, maka sekarang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 UU 19/1964).

Kata “demi” yang berarti “untuk kepentingan”, kiranya ⁴ lebih tepat daripada “atas nama”, karena tujuan daripada peradilan adalah untuk mencapai keadilan, sehingga peradilan itu sendiri tidak dilaksanakan “atas nama keadilan” seakan-akan keadilan mewakili atau menguasai salah satu badan untuk melaksanakan peradilan.²

Keberadaan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” apabila dikaitkan dengan asumsi suatu peraturan perundang-undangan layak bagi seluruh komponen (Indonesia) maka keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak diperlukan. Artinya dalam ⁸⁸ frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” di setiap jenjang peraturan perundang-undangan bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Setidak-tidaknya terdapat empat pengertian dasar yang dapat disimpulkan secara implisit dari perspektif ⁶⁶ Ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan Ketuhanan yang Maha Esa pada tempat pertama hendak menegaskan keyakinan mendasar bahwa Tuhan adalah sesuatu yang secara hakiki diakui keberadaan-Nya oleh seluruh manusia Indonesia. Adanya Tuhan diterima dan mendapat legitimasi berdasarkan keyakinan-keyakinan religius yang ada. Menurut Soekarno adanya Tuhan dibuktikan dengan perkembangan pemikiran manusia tentang adanya satu kekuatan yang transenden dan maha kuat, yang diyakini telah menciptakan dan menguasai kehidupan umat manusia. Ini artinya bahwa pengetahuan tentang adanya Tuhan telah secara sadar dimiliki oleh setiap manusia (Indonesia) sejak zaman dahulu. Kesadaran macam begini telah menjadi unsur esensial manusia dan segala zaman yang

³²
² Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 217.

telah mengkrystal seiring dengan perkembangan dan kemajuan sejarah hidup manusia. Misalnya di kepulauan bagian laut Selatan, masyarakat telah mengenal adanya itu pengalaman (bersifat psikis) mengenai adanya kekuatan misterius yang disebutnya “mana”. Pengalaman semacam ini bersifat spiritual yang diyakini sebagai suatu kekuatan impersonal.³

Hal ini menjadi perdebatan ketika frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dicantumkan tetapi tetap muncul uji materiil dan uji formil kepada setiap peraturan perundang-undangan. Keharusan mencantumkan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”⁴ harus dengan semangat memberi hal terbaik bagi bangsa. Dalam hal ini, pihak pembuat peraturan perundang-undangan⁵ harus memiliki pemahaman tentang merumuskan peraturan perundang-undangan dengan baik, maksudnya tidak melakukan pencampuran antara norma agama dengan norma hukum.⁶

Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan *Staatsfundamentalnorm* atau yang menurut A. Hamid S. Attamimi disebut dengan Norma Fundamental Negara,⁷ atau yang menurut Notonagoro disebut Pokok Kaidah Fundamental

³ Komarudin Hidayat, Nafis dan Muhammad Wahyudi, *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 84-85.

⁴ Andreas Doweng Bolo (*et.al*), *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

⁵ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2019, hlm. 25. Jeremy Bentham berpendapat, suatu undang-undang yang baik haruslah yang memberi manfaat (terlepas dari pendapat tidak dicampuradukannya hukum dan agama), dimana undang-undang yang bermanfaat harus mempunyai syarat: 1. Harus dapat memberi landasan teori yang kuat mengapa undang-undang itu bermanfaat. 2. Membedakan hukum dengan norma yang lain (menegakkan kesatuan dan kedaulatan prinsip ini, dengan cara tegas membedakannya dengan segala kesatuan dan kedaulatan lain), prinsip ini tidak bisa dianut secara umum, tetapi harus diterima tanpa kecuali. 3. Menemukan proses aritmatika moral yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang seragam.

⁶ Étienne Balibar, *Anti Filsafat: Metode Pemikiran Marx*, Resist Book, Yogyakarta, 2013, hlm. 1 36

⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 359.

Negara,⁸ atau yang menurut Juniarto disebut Norma Pertama,⁹ yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Ia merupakan norma dasar (*Grundnorm*) yang bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dan tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi.

Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya, termasuk menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Ia juga merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.¹⁰

Perbincangan mengenai Pembukaan UUD NRI 1945, secara oposisi biner (*binary opposition*) terjadi hegemoni dominasi pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang mencerminkan dasar negara yaitu Pancasila dan pada tujuan bernegara. Oleh karena ¹⁰⁷ pandangan hidup bangsa harus sesuai ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian tertinggi bangsa. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai ⁴⁸ tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan ⁷¹ Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

⁸ Notonagoro dalam pidatonya pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang pertama (10 Nopember 1955).

⁹ Juniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 6.

¹⁰ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta 2007, hlm. 45-47.

Indonesia. Hakikat yang ada dalam pemikiran bahwa hukum itu adalah suatu sistem dapat dilihat dalam prinsip yang dianut dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara agar supaya ²⁰ setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dapat pula dipahami bahwa setiap ketentuan dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Sistem Hukum Pancasila adalah suatu kesatuan sistemik. Setiap pasal, ayat dan seterusnya mencerminkan atau bahkan secara tegas dapat dikatakan merupakan jiwa bangsa (*Volksgeist*) itu sendiri, yaitu Pancasila. Dengan lugas dapat dikatakan bahwa setiap pasal, atau ayat dan apa saja yang terdapat di dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Sistem Hukum Pancasila adalah Pancasila itu sendiri, harus diikuti dan mengikat.¹¹

Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.¹²

¹¹ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila, (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 43-44.

¹² Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 404.

Hal tersebut pula terlihat pula dalam uraian yang diungkapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai berikut:¹³

“Di samping itu dalam alinea ketiga ini tercetus pernyataan, bahwa rakyat Indonesia berterimakasih kepada **Allah yang Maha Kuasa** karena kemerdekaan yang dicapai dan dinyatakan/diproklamasikan oleh bangsa Indonesia itu hanya dapat terjadi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jelas tampak dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 sifat religius dan pengakuan bangsa Indonesia atas satu **Tuhan yang Maha Esa**, dan bahwa cita-cita kehidupan berbangsa kita hanya dapat tercapai apabila benar-benar didorong oleh keinginan yang luhur, agar diberkati dan diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa.”

UUD NRI 1945 yang menyatakan secara tegas “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas”. Merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dan golongan nasionalis dalam merumuskan dasar Negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Menurut Muhamad Yamin¹⁴ kalimat **atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa** menunjukkan terpenuhi syarat agama, sedangkan kalimat **supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas**, mencerminkan pandangan golongan nasionalis¹⁵

Berdasarkan konsep pada frasa “Tuhan Yang Maha Esa” tersebut secara hierarkhis diturunkan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶ **Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen*, Sumber: http://w.bphn.go.id/data/documents/struktur_ketatanegaraan_pasca_amandemen.pdf, hlm. 13.

¹⁴ Muhamad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, 1959, hlm. 36. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam PEMBUKAAN ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

¹⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 77.

¹⁶ Saafroedin Bahar, *anda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, op.cit.*, hlm. 415. ...berhubung dengan itu juga berubah Pasal 29....”negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”...

tidak ada ketentuan pasal yang menghendaki atau memerintahkan dibentuknya undang-undang tentang membentuk, mengundangkan, dan mulai berlakunya²⁸ undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Namun karena hal tersebut sangat penting, maka peraturan yang pertama ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945, tertanggal 10 Oktober 1945 tentang Pengumuman¹²⁶ dan mulai berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.¹⁷ Pada akhirnya, kemudian kembali ditegaskan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistematisa Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019)¹⁹ mengenai kewajiban memuat irah-irah pada setiap produk peraturan perundang-undangan yaitu “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.”²⁶¹⁸

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo yang menjelaskan dengan adanya sifat umum bagi¹⁴ peraturan perundang-undangan, maka dalam membentuk peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan landasan bagi kekuatan dan keberadaannya. Mengingat hal ini maka suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya haruslah memperhatikan

⁸⁹
¹⁷ Soehino, *Hukum Tata Negara - Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 36-37.

¹⁸ Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4000 Tahun*, terjemahan Zaimul Am, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 14. Dalam: Andreas Doweng Bolo (et.al), *op.cit.*, hlm. 76. Ketuhanan yang Maha Esa juga mengindikasikan bahwa Tuhan yang dianut adalah satu. Plotinos, salah satu filsuf yang hidup pada abad ketiga Masehi menegaskan bahwa Tuhan adalah Realitas Tertinggi yang merupakan kesatuan prima (utama) yang disebut dengan Esa. Segala sesuatu meminjam eksistensi mereka dan realitas potensial ini. Karena yang Esa adalah kesederhanaan itu sendiri, tak ada yang dapat diceritakan mengenai-Nya; tak ada pada-Nya suatu kualitas yang berbeda dari esensi-Nya, yang dapat memungkinkan deskripsi dalam cara yang biasa. Dia ada begitu saja. Akibatnya yang Esa itu tidak bernama. Kita bahkan tidak bisa mengatakan bahwa Dia ada, karena sebagai wujud itu sendiri, Dia “bukanlah sesuatu, tetapi berbeda dari segala sesuatu.” **Lebih jauh dijelaskan bahwa Dia adalah “Segala Sesuatu dan sekaligus Bukan Sesuatu”, artinya Dia adalah semuanya, tetapi sekaligus Dia bukanlah salah satu dari apa yang ada.**

tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.¹⁹

Pendapat B. Hestu Cipto Handoyo ini bersesuaian dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa ⁴⁴ agar supaya berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis, sebab, apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai yuridis belaka, maka kaedah hukum tersebut merupakan suatu kaedah yang mati (*"dode regel"*). Kalau suatu kaedah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaat regel*). Akhirnya, apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaedah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum, ideal norm*). Dapatlah disimpulkan, bahwa apabila kaedah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yang damai (tenang/ bebas dan tertib), maka tidak boleh tidak kaedah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut.²⁰

Menurut Bagir Manan, ada 3 (tiga) landasan dalam menyusun ¹³⁸ peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan Filosofis.²¹ Sementara itu, Jimly Asshiddiqie membagi landasan

¹⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akadaemik*, Penerbit Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 62.

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hlm. 92-93.

²¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm.14

penyusunan undang-undang dalam 5 (lima) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni :²²

1. Landasan filosofis

Yaitu filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai baik dan nilai yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.²³

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan.²⁴

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*philosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Mulia, Jakarta, 2007, hlm. 170-174.

²³ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 209.

pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idealen van de waarheid*), cita keadilan (*het ideaal van rechtvaardigheid*), dan cita-cita kesusilaan (*idealen van fatsoen*).²⁵

2. Landasan Sosiologis

Bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat.²⁶

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.²⁷

3. Landasan Politis

Landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Undang-undang adalah media untuk menuangkan kebijakan operasional, tetapi

²⁵ Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 91-94.

²⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Op.cit.*

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang- Op.cit.*, hlm. 171.

kebijakan itu harus bersumber dari ide-ide, cita-cita, dan kebijakan-kebijakan politik yang terkandung dalam konstitusi, baik yang tertulis dalam UUD 1945 ataupun yang hidup dalam konvensi ketatanegaraan dan kenyataan hidup bernegara dari waktu ke waktu.²⁸

4. Landasan Yuridis

Landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.²⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.³⁰

5. Landasan Administratif

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa dasar ini bersifat fakultatif sesuai dengan kebutuhan, terdapat dalam konsideran dengan kata

²⁸ *Ibid*

²⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Op.cit.*, hlm. 44.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang- Op.cit.*, hlm. 172.

“Memperhatikan”. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.³¹

Berkaitan dengan landasan filosofis yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, maka dalam sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menempati posisi sebagai irah irah dan mempengaruhi outline dari peraturan perundang-undangan tersebut. frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan filosofis dari Konsideran Menimbang yang merupakan politik hukum peraturan perundang-undangan demikian dengan Konsideran Mengingat dan Ketentuan Umumnya. Jimly Asshiddiqie berpendapat Pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” di sini menunjukkan adanya pengakuan bahwa bagi bangsa Indonesia Tuhan itu adalah Maha Kuasa, atau mempunyai kekuasaan yang paling tinggi di atas segala yang ada. Dalam konteks kegiatan bemegara, paham demikian ini dapat dikaitkan dengan ajaran Kedaulatan Tuhan (*Sovereignty of God*) yang juga dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana juga tercermin dalam keyakinan bangsa Indonesia akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam Alinea Ketiga **Pembukaan dan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945**. Bagi bangsa Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga oleh karena itu, kekuasaan dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya harus dipahami berasal dan amanat Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dari segala sumber kekuasaan dalam kehidupan duniawi.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 173.

³² Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4

Secara yuridis, Sunaryati Hartono, mengemukakan pendapatnya tentang frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, secara konstitusional kemerdekaan Indonesia sungguh diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, terdapat dalam preambule, karena Tuhan menyediakan saat dan momentum yang begitu tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa dan kemudian sebagai negara, ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 menyetujui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.³³ Pertama kali frasa dengan “Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” diputuskan sebagai irah-irah undang-undang dan peraturan perundang-undangan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.³⁴ Sementara itu, Bunyi kepala putusan pengadilan selama ini mengalami perubahan-perubahan. Kalau dalam Negara RI Kesatuan bunyi kepala putusan pengadilan itu adalah “Atas nama Keadilan”, yang pada hakikatnya merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda “*In naam der Gerechtigheid*”, maka sekarang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964). Kata “demi” yang berarti “untuk kepentingan”, kiranya lebih tepat daripada “atas nama”, karena tujuan daripada peradilan adalah untuk mencapai keadilan, sehingga peradilan itu sendiri tidak dilaksanakan “atas nama keadilan” seakan-akan keadilan mewakili atau menguasai salah satu badan untuk melaksanakan peradilan.³⁵

³³ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika, Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 6

³⁴ Soehino, *Op.Cit.*, hlm. 54.

³⁵ Soedikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 217.

Secara sosiologis, frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menurut ⁹⁸ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, disebutkan pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, oleh karenanya pembangunan hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya. Pembangunan hukum tidak dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, melainkan hukum dalam arti yang luas yang menunjuk ada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur. Komponen-komponen itu saling mempengaruhi, dan oleh karenanya harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu. Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan Pembangunan bidang materi hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk pembaruan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada ¹⁰ Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada ¹⁰ Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum

termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.³⁶

Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut Sylvester Kanisius Laku,³⁷ setidaknya terdapat empat pengertian dasar yang dapat disimpulkan secara implisit dari perspektif **Ketuhanan Yang Maha Esa**.⁶⁶ Gagasan **Ketuhanan Yang Maha Esa** pada tempat pertama hendak menegaskan keyakinan mendasar bahwa Tuhan adalah sesuatu yang secara hakiki diakui keberadaan-Nya oleh seluruh manusia Indonesia. Adanya Tuhan diterima dan mendapat legitimasi berdasarkan keyakinan-keyakinan religius yang ada. Menurut Soekarno adanya Tuhan dibuktikan dengan perkembangan pemikiran manusia tentang adanya satu kekuatan yang transenden dan maha kuat, yang diyakini telah menciptakan dan menguasai kehidupan umat manusia. Ini artinya bahwa pengetahuan tentang adanya Tuhan telah secara sadar dimiliki oleh setiap manusia (Indonesia) sejak zaman dahulu. Kesadaran macam begini telah menjadi unsur esensial manusia dari segala zaman yang telah mengkrystal seiring dengan perkembangan dan kemajuan sejarah hidup manusia. Pengertian kedua bahwa Tuhan merupakan entitas yang bersifat rohani karena Tuhan berlainan sama sekali dengan hal-hal dunia. Tuhan adalah sesuatu yang sama sekali lain dan berbeda dengan yang materiil. Karena itu, bersifat rohani. Tuhan yang diwartakan dan diajarkan oleh agama-

³⁶ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012, hlm. 1-2

³⁷ Sylvester Kanisius Laku, *Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma*, *Penelitian*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 3-4.

agama adalah suatu Zat pribadi yang bersifat rohani, yang transenden terhadap manusia dan semesta alam, tetapi sekaligus imanen terhadap manusia dan alam itu juga.³⁸ Karena Tuhan adalah sesuatu yang rohani, maka jalan pikiran atau pemahaman tentangnya harus juga menurut ada-Nya tersebut yang bersifat rohani juga. Dalam kesadaran yang sama, N. Driyarkara menjelaskan bahwa Tuhan adalah Realitas yang Pertama, tetapi pemahaman akan-Nya hanya bisa terjadi dalam kesadaran dan pengertian yang dialami dan disentuh secara indrawi-jasmani. Dalam persentuhan itu manusia mengakui dirinya sendiri serba berhubung dalam alam jasmani. Dalam pengertian ini yang demikian itu, dapat mengerti bahwa manusia sendiri dan juga barang-barang dunia itu terbatas, relatif, tergantung, terjadi, tidak niscaya, dan tidak mutlak adanya. Dalam pengertian inilah menurut Driyarkara tersirat pengertian Tuhan.³⁹ Dengan demikian, untuk memahami dan mengerti Tuhan manusia harus bertitik tolak dari pengertian tentang alam dan manusia.⁴⁰

Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah menjadi irah-irah dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis berlakunya undang-undang. Suatu undang-undang, sebagai contoh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106 Menjadi Undang-Undang telah dijiwai oleh Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, begitupula dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

³⁸ Theo Huijbers, *Mencari Allah, Pengantar ke dalam Filsafat Ketuhanan*, hlm. 27.

³⁹ N. Driyarkara, SJ., *Pancasila dan Religi*, tanpa tahun, tanpa penerbit. hlm. 25.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

Narkotika¹⁰² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 yang masih menerapkan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika (saat ini telah diberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masih mencantumkan ancaman hukuman mati), yang mengalami yudicial review di Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997⁸ tentang Narkotika⁴¹ dengan Para Pemohon yaitu Edith Yunita Sianturi, beralamat di Jalan Wijaya Kesuma IX/87, RT 09/06, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, sebagai PEMOHON I; Rani Andriani (Melisa Aprilia), beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Gg. Edy II RT 003/03 No. 555, Cianjur, Jawa Barat, sebagai PEMOHON II; Myuran Sukumaran, Pemegang Passport No. M1888888, beralamat di 16/104 Woodville Rd, Granville, Sydney, 2142, sebagai PEMOHON III; dan Andrew Chan, Pemegang Passport No. L3451761, beralamat di 22 Beaumaris St Enfield, Sydney, 2136, sebagai PEMOHON IV.

Kemudian dalam Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008³¹ permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Amrozi bin Nurhasyim; Ali Ghufron bin Nurhasyim als. Muklas; dan Abdul Azis als. Imam Samudra dalam perkara tindak pidana terorisme. Selanjutnya Putusan

⁴¹ Jimly Assidique, et.al, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 640.

Nomor 112/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian ³⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Pungki Harmoko sebagai Pemohon. ¹¹⁶ Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini sangat dimungkinkan untuk ¹⁴⁷ memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, mengingat negara saat ini sedang dalam keadaan bahaya akibat korupsi yang sangat mengancam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena tersebut di atas, pada hakikatnya, beranjak dari dasar normatif yang sama terhadap makna Ketuhanan Yang Maha Esa, namun memiliki interpretasi yang berbeda yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga menghasilkan asumsi dan metode yang berbeda dalam memandang Indonesia sebagai negara.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah mengenai transformasi nilai ketuhanan ¹⁴⁰ dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat dalam sila pertama Pancasila. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini telah diimplementasikan dalam produk hukum baik itu peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. ⁴ Di Indonesia sudah ditetapkan setiap putusan pengadilan didahului kalimat irah-irah berjudul, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan demikian, berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Landasan yuridisnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Peradilan dilakukan Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut adalah roh atau turunan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, Pasal 197 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “kepala putusan yang dituliskan harus berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Patut diperhatikan, Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan putusan Batal Demi Hukum. Jika itu terjadi, bermakna eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya.⁴ Dengan demikian, makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Itulah yang disebut akuntabilitas. Membuat putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai aktor utama di lembaga peradilan harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.⁴ Malahan, hakim dikategorikan pula sebagai profesi yang paling beruntung, karena memiliki kekuasaan yang menentukan nasib seseorang, sehingga tidak heran hakim disebut sebagai ‘wakil tuhan’ di muka bumi.⁴ Titik kulminasi dari sikap hakim dalam penguasaan hukum itu adalah mahkota hakim. Mahkota itu memantul pada putusan hakim yang benar, jujur, adil, mumpuni dan sempurna, di bawah kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut pandangan ST. Zubaidah untuk menguji transformasi nilai Ketuhanan dalam putusan pengadilan tersebut paling tidak ada 4 (empat)

parameter dasar pertanyaan (*the four way test*), yaitu; sudah benarkah putusan tersebut?, sudah jujurkah dalam mengambil putusan tersebut?, sudah adilkah putusan tersebut?, dan bermanfaatkah putusan tersebut?⁴²

Bismar Siregar memandang eksistensi rumusan irah-irah itu sangat asasi dan berfungsi sebagai sumpah. Bismar Siregar berpandangan, “kalau demikian, apakah kalimat ‘Demi Keadilan’ itu juga kalimat sumpah? Selanjutnya Bismar Siregar berpendapat, sumpah para hakim bahwa keadilan yang diucapkan mengatasmakan Tuhan kecuali menjadikan hakim sebagai wakil Tuhan, juga sekaligus ia bertindak dan berbuat dan bersumpah atas nama Tuhan. Irah-irah itu pula, tulis Bismar, yang membedakan peradilan di Indonesia dengan peradilan negara lain. Di Indonesia wajib hukumnya menyelenggarakan peradilan dengan membawa nama Tuhan. Di negara lain mungkin sebaliknya. Dalam lintasan sejarah hukum dan peradilan di Indonesia, kalimat irah-irah itu mengalami dinamika sesuai situasi yang berkembang. Bismar Siregar, mencatat pengadilan pernah menggunakan kepala putusan ‘Atas Nama Ratu/Raja’, ‘Atas Nama Negara’, ‘Atas Nama Keadilan’, dan terakhir “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Bagi Bismar Siregar, kalimat yang dipakai dalam irah-irah menunjukkan kepada siapa putusan hakim pertama-tama dipertanggungjawabkan. Jika ‘Atas Nama Keadilan’ mengandung arti kepada keadilanlah putusan

⁴² Zubaidah, *Hakim (Antara Surga dan Neraka)*, melalui http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/pdf/hakim_antara_surga_dan_neraka.pdf

⁴ dipertanggungjawabkan. Jika ‘Atas Nama Tuhan’, maka kepada Tuhan-lah pertanggungjawaban hakim pertama-tama ditujukan.⁴³

⁴ Sulistyowati Irianto, mengatakan makna transendensi kalimat itu bukan sekadar slogan kosong. Tidak hanya sekadar pelengkap putusan hakim belaka. Hakim harus menghayati prinsip transendensi yang melekat atas profesinya. Nilai transendensi profesi hakim bertaut kelindan dengan memakna profesinya sebagai ladang ibadah. Disebut ladang ibadah karena telah menghayati prinsip transendensi itu sebagai filosofi dasar yang sejalan dengan keyakinan relijiusnya.⁴⁴

Peneliti mencoba menganalisis, mengkaji dan menemukan teori hukum baru terkait dengan mengapa harus menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai kepala putusan Pengadilan dan irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” sebagai kepala undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Analisis Penulis berpijak pada landasan filosofi Pancasila sebagai *grund norm* atau norma dasar dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila dalam banyak karya sebelumnya lebih berisi uraian mengikuti logika berpikir ¹²⁵ Sidang I BPUPK tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945. Pancasila semata-mata dipandang hanya sebagai suatu Sistem Hukum. Oleh sebab itu, Pancasila perlu dikembangkan tidak hanya sebagai suatu sistem

⁴ ⁴³ Mengenang Bismar: Irah-Irah, Kepala Putusan yang Bermakna Sumpah, Jangan anggap remeh makna irah-irah putusan. Di mata Bismar Siregar, irah-irah adalah roh putusan, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a-26de809417/irah-irah--kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah>, Minggu, 14 Juli 2015

⁴⁴ Sulistyowati Irianto, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2017, tt.

hukum namun perlu ditransformasikan melalui teori hukum Pancasila dengan melakukan rekonstruksi berpikir yang ada di dalam Sidang BPUPK tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945. Pancasila dalam maknanya sebagai sistem hukum harus dipahami secara konkret. Selanjutnya Sistem Hukum Pancasila tersebut dapat dilihat dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat, yaitu suatu teori pendayagunaan Pancasila agar tidak hanya sebagai ideologi bangsa dan jalan hidup bangsa dan/atau pandangan hidup bangsa, melainkan benar benar membumi dalam perilaku masyarakat dan bangsa Indonesia agar sadar hukum dan taat hukum. Sadar hukum, jika menggunakan pemikiran Satjipto Rahardjo, menjadi tiang adanya kepastian hukum.

Makna pertama dari Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengertian penyusunan undang-undang dan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia adalah pembuatan peraturan tertulis di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila yang dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sistem yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Penulis dalam penelitian ini mencoba untuk menggali teori hukum baru terkait dengan transformasi nilai-nilai ketuhanan dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Peneliti juga telah melewati pengujian tentang kesamaan dan keaslian judul. Adapun penelitian dahulu yaitu:

- a. Ali Imron, dengan judul *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyat dalam Legislasi Hukum)*, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi subjek hukum. Pertanggungjawaban hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat dari tindakannya; kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; atau sebagai fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam dikenal dengan istilah taklif dan mas`uliyat. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam untuk berbuat dan memikul kewajiban menggunakan beberapa kriteria yaitu `aql, baligh, mumayyiz, fahmul mukallaf dan ikhtiyar. Sedangkan untuk menerima hak seseorang hanya disyaratkan masih mempunyai nyawa, berlaku sejak berwujud janin di dalam rahim dengan mempertimbangkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan. Penilaian terhadap kriteria tersebut menggunakan ciri-ciri fisik dan biologis seseorang. *Permasalahan* yang diangkat dalam disertasi ini adalah (1) Bagaimana hakekat pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia perspektif Islam dan keterkaitannya dengan perkembangan dinamika masyarakat; (2) Bagaimana batasan konsepsi taklif dan mas`uliyat dalam hukum Islam relevansinya dengan pertanggungjawaban

hukum dalam cita-cita pembangunan hukum nasional dan peraturan perundangan di Indonesia; dan (3) Bagaimana problematika implementasi konsepsi taklif dan *mas`uliyat* dalam legislasi hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (socio legal). Teori yang digunakan merupakan teori-teori ranah social legal. Hakekat pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila adalah tatanan pertanggungjawaban hukum yang berorientasi pada nilai-nilai 1) moral religius (ketuhanan); 2) humanistik (kemanusiaan); 3) nasionalistik (kebangsaan); 4) demokrasi (kerakyatan); dan 5) sosial yang berkeadilan. Dalam hal substansi atau nilai filosofis rumusan norma pertanggungjawaban hukum terdapat kesamaan antara hukum Islam dengan nilai-nilai yang dicita-citakan pembangunan hukum nasional, yaitu terwujudnya nilai keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan hukum bagi manusia. Akan tetapi dalam hal rumusan batasan usia atau dewasa bagi seseorang untuk dapat memikul pertanggungjawaban hukum, terdapat beberapa perbedaan prinsip antara rumusan `aqil baligh dalam hukum Islam dengan peraturan perundangan di Indonesia. Batasan usia dalam peraturan perundangan Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dewasa ini. Ketercukupan asupan gizi, perkembangan teknologi rekayasa pangan, dan perkembangan teknologi informatika berpengaruh kuat terhadap kecenderungan lebih cepat dewasa bagi seseorang. Implementasi konsepsi taklif dan *mas`uliyat* dalam legislasi hukum nasional dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum dan mengintegrasikan istinbath ahkam ke dalam hukum nasional. Problematika

implementasinya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu problematika internal umat Islam dan problematika eksternal. Diharapkan kajian atau hasil penelitian/disertasi ini dapat mengisi atau memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi tersusunnya ilmu hukum Indonesia atau pembangunan hukum nasional Indonesia.

- b. Maiyestati dengan judul *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Representasi Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017. Gagasan utama para pengubah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, terutama dalam pembentukan undang-undang. Namun perkembangannya, ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 sulit mewujudkan gagasan awal para pengubah konstitusi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam disertasi ini adalah: (1) Mengapa fungsi DPD diatur secara terbatas dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945?; (2) Bagaimana Implikasi pengaturan DPD sebagai representasi daerah dalam pembentukan undang-undangan melalui fungsi legislasi?; dan (3) Bagaimanakah pengaturan kewenangan DPD yang cocok untuk representasi daerah dalam pembentukan undang-undang?.
- Untuk menjawab masalah tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasilnya, pertama, keterbatasan wewenang DPD dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 disebabkan oleh tarik-menarik kepentingan

antara kelompok yang setuju pembentukan DPD dengan kelompok yang tidak setuju pembentukan DPD. Dalam pembentukan Undang-Undang perbedaan antara kelompok yang menghendaki kewenangan legislasi DPD yang lebih kuat sebagai representasi kepentingan daerah dan kelompok yang khawatir bahwa dengan legislasi yang kuat akan mengarah kepada negara federal sehingga membahayakan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena perbedaan pendapat tersebut, Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 merupakan kompromi atau jalan tengah untuk mengakomodasi kedua belah pihak. Kedua, implikasi pengaturan DPD sebagai representasi daerah dalam pembentukan undang-undang melalui fungsi legislasi DPD baik dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mereduksi dan bahkan telah meniadakan kewenangan DPD baik dalam tahap proses legislasi, perencanaan, pengajuan, pembahasan maupun tahap persetujuan rancangan undang-undang. Dalam proses pembahasan Tingkat I keterlibatan DPD dibatasi hanya dalam dua tahap dari tiga tahap proses pembahasan, yaitu tahap pengantar musyawarah dan tahap pendapat mini. Kedua tahap tersebut merupakan tahap pertama dan ketiga dari pembahasan Tingkat I, sementara kegiatan inti pembahasan berada pada tahap kedua, yakni pengajuan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah yang justru merupakan "inti" dari pembahasan rancangan undang-undang DPD tidak diikuti sertakan. Ketiga, pengaturan kewenangan DPD yang cocok sebagai

representasi daerah dalam pembentukan undang-undang dengan cara maksimalis-terbatas dengan model pembahasan tiga pihak DPR-DPD-Presiden (Tripartit). Dalam hal ini, kewenangan legislasi DPD tersebut bersifat kelembagaan yang setara dengan DPR dan Presiden, meskipun belum sampai pada pengambilan keputusan untuk persetujuan rancangan undang-undang. Terbatas dimaksudkan, wewenang legislasi DPD hanya mencakup bidang-bidang tertentu saja, yaitu khusus undang-undang yang terkait dengan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 22D UUD NRI 1945.

Dari penelitian terdahulu berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, oleh karena Peneliti membahas mengenai nilai ketuhanan dalam pembentukan hukum, terkait dengan frasa⁸⁸ “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dalam undang-undang dan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga pisau analisisnya adalah menggunakan Filsafat Hukum Pancasila dengan kasus-kasus putusan Mahkamah Konstitusi baik tentang hukuman mati dalam ancaman sanksi pidana dalam undang-undang maupun pembatalan pasal atau undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Peneliti menuangkan ke dalam bentuk penelitian berupa Disertasi dengan judul: **“Transformasi Nilai Ketuhanan Dalam Pancasila Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia”**

²¹ B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti membatasi penelitian ini dengan mengajukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi nilai ketuhanan dalam Pancasila terhadap pembentukan hukum di Indonesia melalui putusan pengadilan dan pengejawantahannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Mengapa nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menemukan teori baru terkait transformasi nilai ketuhanan dalam Pancasila terhadap pembentukan hukum di Indonesia melalui putusan pengadilan dan pengejawantahannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis mengenai mengapa nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri atas :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan berguna untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Ilmu Perundang-Undangan, yang dapat dijadikan landasan/acuan bagi penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini berguna untuk pemangku kebijakan publik khususnya oleh pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif sehingga dapat dijadikan landasan atau acuan dalam menetapkan politik hukum dan sistem hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Grand Theory : Negara Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum salah satunya adalah dengan memahaminya sebagai *law* yakni sekumpulan aturan-aturan ¹²⁴ norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya bertanya apakah hukum memperbolehkan membayar makan siang dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan atau, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila menerobos lampu merah atau merampok bank. Para ahli hukum juga sering membicarakan hukum dengan cara seperti itu. John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban mereka. Ada banyak definisi serupa meskipun Gray hanya menyebut tentang pemerintah tetapi hukum bisa dicitakan sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Hukum bisa diartikan sebagai

peraturan dan sekaligus struktur yang diatas kertas membuat atau menjalankannya.⁴⁵ Dasar berlakunya hukum tidak dapat dilepaskan dari konstitusi suatu negara.

²² Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Konstitusinya yaitu UUD Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam UUD Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap UUD NRI ²² Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah. Tujuan negara merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan negara Indonesia⁴⁶ sebagaimana tercantum dalam Alinea ke IV UUD Tahun 1945 ⁷³ adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara ini kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh UUD Tahun 1945. Pelaksanaannya dalam bentuk

¹⁰²
⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011), (M. Khozim, Terjemahan: *The Legal System: A Social Science Perspective*), Russel Sage Foundation, New York, 1975), hlm.1.

⁴⁶ Agus Zainuddin, *Metodologi Teori Hukum Komprehensif-Integral*, Family Copy Center, Bandung, 2013, hlm 57-58. Indonesia sebagai negara hukum menekankan adanya kegiatan pemerintah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana telah diamandemen), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.

²² pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi pemerintahan berdasarkan hukum.

Hukum ⁵³ adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut. Perimbangan-perimbangan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum yakni adanya faktor-faktor politik, ekonomis, religi-ideologis dan kultur budaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut di atas terdiri dari : ⁴⁷

- a. Faktor politik di Indonesia yang terutama sejak reformasi 1998 memainkan peranan penting dalam pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) yaitu peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Lembaga Kepresidenan (Presiden) sebagai penguasa. Dengan demikian kita dapat pula mengatakan bahwa oleh karena negara adalah ekspresi atau paling tidak merupakan forum kekuatan-kekuatan politik yang dijalankan oleh partai politik yang ada di dalam masyarakat, maka hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa. Hukum adalah hasil proses politik yang tidak lepas dari pengaruh partai politik.

⁴⁷ John Gillesen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, Terjemahan, Disadur Oleh: Freddy Tengker, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 91.

- b. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pembentukan hukum adalah adanya kegiatan perekonomian yang merupakan unsur-unsur ekonomis yang mempunyai pengaruh atas perkembangan kemasyarakatan. Jadi, di sini dapat dijumpai suatu ikatan yang tidak dapat dibantah lagi antara kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi, dalam makna inilah maka ekonomi merupakan faktor penting dalam evolusi hukum.
- c. Di samping faktor-faktor politik dan ekonomi ternyata faktor agama dan terutama faktor-faktor kultural/budaya menggunakan pengaruhnya yang begitu menentukan bagi perkembangan hukum.

Faktor-faktor kultural atau budaya⁴⁸ bangsa ini tidak hanya penting bagi penghalusan teknik hukum yang semakin meningkat, namun penting pula pengaruhnya yang berkelanjutan terhadap pandangan-pandangan yang dianut oleh pergaulan hidup tentang asal-muasal, peran dan finalitas hukum. Hukum di Indonesia harus dibentuk tidak hanya bersumber dari jiwa rakyat dan *positivistic*, namun juga merupakan pencerminan nilai keadilan seperti yang dikemukakan oleh W.A.M. Luypen, juga oleh Satjipto Rahardjo, bahkan B. Arief Sidharta, memerlukan bahan dasar yang tidak saja

⁴⁸ Geert Hofstede, *Cultures and Organizations, Software of the Mind, Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival*, Mc Graw Hill, New York, 2010, hlm. 3. Budaya (*culture*) merupakan keseluruhan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok *sosial yang lain*. *Istilah the collective mental programming* atau *software of mind* digunakan untuk menyebutkan keseluruhan pola dalam kajian budaya. *Mental programs* atau budaya suatu kelompok terbentuk oleh lingkungan sosial, (seperti negara, daerah, tempat kerja, sekolah dan rumah tangga) dan kejadian-kejadian yang dialami dalam kehidupan para anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian proses terbentuknya pola fikir, perasaan dan perbuatan tersebut dianalogikan dengan proses penyusunan program dalam komputer. Budaya dapat dikelompokkan ke dalam berbagai tingkatan antara lain: nasional, daerah, gender, generasi, kelas sosial, organisasional atau perusahaan.

berkarakter Indonesia dengan plus minusnya, tetapi sekaligus bahan dasar itu harus bisa dan siap untuk diolah, bahan dasar tersebut akan berkaitan dengan bagaimana pendidikan hukum memainkan peran dalam upaya pembaharuan. Karena pendidikan diakui merupakan salah satu pemegang otoritas sentral dalam pengembangan keilmuan (*sains* dan teknologi) dan produk manusia yang dihasilkannya. Posisinya semakin jelas bahwa pendidikan tidak hanya melahirkan para ahli (profesional) tetapi sekaligus intelektual yang tidak begitu saja menerima kemapanan dan menyerah terhadap perubahan, tetapi sebagaimana dijelaskan Carvers,⁴⁹ bahwa sistem pendidikan harus melahirkan orang yang memiliki kompetensi, tegas, rasional, pragmatis dan imajinatif (kreatif).

Satjipto Rahardjo mencoba menguraikan mengenai hubungan antara ekonomi dan hukum. Apabila mencoba untuk mengamati hubungan antara hukum dengan ekonomi, maka sepintas lalu kelihatannya di antara keduanya tidak ada hubungan. Ekonomi sebagai suatu tindakan untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan fisik lebih bisa dimasukkan ke dalam kategori *das sein*. Hukum sebagai suatu sistem norma-norma yang dibuat untuk mendisiplinkan tingkah laku dan termasuk dalam kategori *das sein*, Dengan cara pengelompokan seperti itu memang pengkajian mengenai hukum tidak akan bertemu dengan ekonomi, sebab pengkajian ini berkisar pada masalah penegasan mengenai makna logis yang setepatnya dari

⁴⁹ John Gillesen dan Frits Gorle, *Op.Cit.*, hlm. 91.

sistem hukum, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sistem yang terpadu secara logis, bebas dari adanya kontradiksi-kontradiksi di dalam tubuh sistem itu. Namun apabila hukum itu dilihat dari keberlakuannya secara empirik, maka di antara keduanya dapat dilihat adanya hubungan. Pertautan antara hukum dan ekonomi itu tampil, oleh karena apabila berbicara mengenai keberlakuan empirik dari hukum, bisa melihat perikelakuan manusia itu sebagai didasari oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Perbuatan seseorang yang tampak sebagai kelakuan hukum, oleh karena kelakuan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang diharuskan untuk itu, belumlah tentu apabila ia didorong oleh motif untuk mentaati hukum.⁵⁰

H.L.A Hart⁵¹ berpendapat: Saat ini terjadi kekisruhan dalam teori hukum, bahkan terjadi paradoksal dalam pembentukan teori

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 9-10.

⁵¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 146-147. "Herbert Lionel Adolphus Hart mengatakan, hukum harus dilihat, baik dari aspek eksternal maupun internalnya. Dari segi eksternal, berarti hukum dilihat sebagai perintah penguasa, sebagaimana diartikan oleh Austin. Di samping itu, ada aspek internal, yaitu keterikatan terhadap perintah dan penguasa itu secara batiniah. Norma—norma hukum dapat dibagi dua, yaitu norma primer dan sekunder. Norma primer adalah norma yang menentukan kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Norma sekunder ini memastikan syarat-syarat bagi berlakunya norma-norma primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis norma-norma itu. Sebab itu, mereka disebut petunjuk pengenal (*rules of recognition*). Di samping itu mereka memastikan syarat bagi perubahan norma-norma itu (*rules of change*) dan bagi dipecahkannya konflik dalam rangka norma-norma itu (*rules of adjudication*). Jika *rules of recognition* memuat ketentuan yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh norma primer, sedangkan *rules of change* mengesahkan adanya norma primer yang baru, Sedangkan *rules of adjudication* berisi aturan untuk menentukan apakah suatu norma primer telah dilanggar. Dapat dikatakan, bahwa norma-norma sekunder ada hubungan dengan kompetensi dalam bidang hukum. Norma-norma itu menentukan kewibawaan instansi-instansi hukum untuk membentuk hukum. Artinya, berkat norma-norma Sekunder dalam aturan hukum, sebuah masyarakat orang-orang tertentu menerima suatu tugas dan kewibawaan untuk mengeluarkan norma-norma yang berlaku, untuk mengubahnya, dan untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Tiga sifat dan norma sekunder seperti disebutkan di atas merupakan norma dasar. Di sini pendapat Hart agak mirip dengan Kelsen, dalam membahas tentang *Grundnorm*. Menurut Hart, norma dasar ini hanya berhubungan dengan pandangan eksternal terhadap hukum dan dianggap sekadar suatu kenyataan.

hukum. Apa itu hukum? Masih menjadi perdebatan hingga kini. Bahkan jika kita membatasi pembahasan hanya pada teori hukum akhir-akhir ini dan mengenyampingkan spekulasi klasik dari masa pertengahan mengenai hakikat hukum, maka akan ditemukan situasi yang tidak ada bandingannya dalam pokok bahasan lainnya yang dikaji secara sistematis sebagai sebuah disiplin akademik tersendiri.⁵²

Dalam negara hukum produk peraturan perundang-undangan dan sebuah putusan pengadilan harus menerima transformasi nilai ketuhanan dalam setiap muatan materi peraturan perundang-undangan dan pertimbangan majelis hakim. Sebagaimana terucap oleh Sudikno Mertokusumo, suatu undang-undang yang dibentuk dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa, yang diringi rahmatNya, maka bunyi pasal-pasal dibentuk untuk dan atas nama Tuhan. Dahulu pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, undang-undang dibentuk untuk dan atas nama Ratu. Selanjutnya irah irah putusan pengadilan yang menggunakan frase “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka putusan pengadilan tersebut dalam pertimbangannya ditujukan kepada “keadilan” yang dijiwai Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi tidak mengikat secara batiniyah seperti *Grundnorm*. Dalam memandang materi hukum, Hart berpendapat bahwa materi hukum diturunkan dan prinsip-prinsip moral, termasuk prinsip dan kenyataan hidup tertentu. Sekalipun demikian, sebagaimana penganut Positivisme Hukum, Hart membedakan secara tegas antara hukum (dalam arti *das Sein*) dan moral (*das Sollen*). Adapun yang disebut hukum, hanyalah menyangkut aspek formal. Artinya, suatu hukum dapat saja disebut hukum, walaupun secara material tidak layak untuk ditaati karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Buku Hart yang terkenal berjudul: (1) *The Concept of law*, (2) *Scandinavian Realism*, dan (3) *Law, Liberty, and Morality*.”

⁵²H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1977. Diterjemahkan oleh M. Khozim, *konsep Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2011), hlm. 1.

2. *Middle Theory* : Negara Hukum Pancasila

Teori negara hukum Pancasila akan dikemukakan dari Soediman Kartohadiprodo, B. Arief Sidharta, Darji Darmodihardjo, dan sebagai pembanding digunakan pendapat Rousseau.

Soediman Kartohadiprodo termasuk ke dalam sedikit orang di antara sarjana-sarjana hukum Indonesia generasi pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Dari para guru besarnya yang orang Belanda, beliau memperoleh pelajaran bahwa hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia bermasyarakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Namun beliau melihat keanehan dalam sistem hukum dari bangsa Belanda yang diajarkan kepada beliau, yaitu bahwa sistem hukum Belanda memberikan tempat pada kolonialisme, padahal jelas bahwa kolonialisme itu secara diametral bertentangan dengan rasa keadilan. Sebagai warga dari suatu bangsa yang selama ratusan tahun dijajah, beliau sangat merasakan ketidak-adilan itu.⁵³

²⁵ Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat dari Pembukaan UUD Tahun 1945 itu termuat rumusan berikut “...¹⁶ maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar

⁵³ Soediman Kartohadiprodo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Jakarta, Gatra Pustaka, 2010, hlm. 21.

16 kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,⁵⁴ Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata-kata “ ... dengan berdasarkan kepada ... “ dalam alinea keempat dari Pembukaan itu menunjukkan, bahwa keseluruhan pasal-pasal dari Undang-undang Dasar itu disusun berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, UUD Tahun 1945 itu dijiwai oleh, dan karena itu pemahamannyapun harus didasarkan pada Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila itu adalah asas atau “*guiding principle*” dalam menegara di Indonesia. Sebagai asas menegara, Pancasila dapat dikatakan sebagai Ideologi Negara. Secara yuridis, Pancasila itu adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian, sebagai *guiding principle*, Pancasila itu adalah norma kritis untuk menguji dan mengkaji berbagai tindakan dan putusan di bidang-bidang politik, kenegaraan, hukum dan ekonomi.⁵⁵

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan, bahwa proses perumusan Pancasila adalah hasil usaha para pemimpin pergerakan nasional untuk menetapkan dasar-dasar atau asas-asas untuk mewujudkan kemerdekaan dan menyusun serta menyelenggarakan kemerdekaan itu dalam suatu negara nasional. Dilihat dari sudut politik

⁵⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1987, hlm. 98. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam pandangan etika wahyu memuat wahyu Tuhan. Apakah wahyu Tuhan itu cukup? Tentu saja jawaban ini betul. Tetapi masalahnya dengan demikian belum terpecahkan, karena ada dua pertanyaan yang belum terjawab dalam jawaban ini. Pertama, menyangkut isi norma itu sendiri dan Kedua menyangkut rasionalitas.

⁵⁵ Soediman Kartohadiprodjo, *Op.Cit...*, hlm. 27.

praktis, maka Pancasila⁵⁶ itu adalah perumusan dan konsensus nasional yang secara moral mengikat setiap insan politik Indonesia dalam menjalankan kegiatan politik sebagai “*guiding principle*”. Penempatan dalam pembukaan dan kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar, menyebabkan Pancasila juga mempunyai kekuatan hukum. Karena itu pula, perilaku dalam menjalankan kegiatan politik yang secara konstitusional konsisten dengan UUD Tahun 1945 adalah pola perilaku (politik) yang dijiwai oleh Pancasila.⁵⁷

Dari apa yang telah dikemukakan tadi, tampak bahwa UUD Tahun 1945 tidak dibuat berdasarkan ajaran dan pemahaman tentang hukum, negara dan politik sebagaimana yang dikembangkan di barat, jadi tidak berdasarkan dan tidak dijiwai individualisme yang dikembangkan oleh John Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant, Hegel dan pemikir-pemikir barat lain yang lebih kemudian. UUD Tahun 1945 oleh para pembentuknya secara sadar disusun berdasarkan suatu falsafah yang berbeda dengan falsafah yang melandasi dan menjiwai undang-undang dasar yang ditemukan di dunia barat (Amerika, Eropa, Australia, dan lain-lain) dan di negara-negara lain yang dipengaruhi oleh dunia pemikiran barat. Karena itu, sekali lagi, seyogyanya UUD Tahun 1945 dibaca, dipahami dan diimplementasikan berdasarkan dari dalam semangat Pancasila.⁵⁸

⁵⁶ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, ICCE, UIN Jakarta, 2012, hlm. 30. Reaktualisasi Pancasila dalam wujudnya di Sila Pertama mencerminkan dan mewajibkan sila-sila berikutnya dijiwai makna Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵⁷ *Op.Cit.*, hlm. 28

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

B. Arief Sidharta, dalam orasi Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ke-51, mengutip pendapat Sunaryati Hartono, bahwa dalam membangun Sistem Hukum Nasional, sebenarnya harus dibina suatu budaya Hukum Nasional terlebih dahulu yang akan mempengaruhi kekuatan dan efektivitas berlakunya dan ditetapkannya berbagai kaidah Hukum Nasional.” Kemudian beliau menyatakan: “ ... apabila benar-benar kita bertekad mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia maka tidak ada jalan lain daripada tetap setia pada nilai-nilai Pancasila yang harus kita jiwai dan terapkan sebagai *volksgeist* Indonesia; ... “. Lebih jauh beliau menyatakan: “ ... Filsafat Pancasila itulah yang paling besar kemungkinannya memungkinkan bangsa Indonesia bertahan dalam pertarungan antar-bangsa. Sehingga Pancasila itulah yang sudah tepat menjadi kompas bagi pembangunan bangsa dan negara di abad ke-21 ini.”⁵⁹

Darji Darmodihardjo memperkuat pendapat Soediman Kartohadiprodjo bahwa Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 365.

Tahun 1945 serta Penjelasannya. Pancasila dengan demikian identik dengan nilai kebenaran dan nilai keadilan bagi bangsa Indonesia, sehingga tepat sekali jika Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.⁶⁰

Selanjutnya Soediman Kartohadiprodo menguraikan tentang lima sila dari Pancasila. Sila pertama dari Pancasila kita ialah Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti Bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan; Yang Maha Esa; yang tidak ada samanya, jadi Satu, Tunggal. Mengandung arti juga, seluruh Alam Semesta merupakan ciptaan-Nya. Ciptaan-Nya ini adalah berbeda-beda: benda mati (planet, batu, air, api, dan sebagainya) dan benda hidup (tumbuh-tumbuhan, dan hewan, termasuk manusia). Ciptaan-Nya ini, tidak seperti ciptaan makhluk biasa seperti ciptaan manusia yang tidak ada hubungannya antara yang satu dan lainnya (manusia menciptakan kursi dan kitab, kacamata dan sepeda misalnya), melainkan merupakan satu kesatuan, terdapat hubungan antara yang satu dan lainnya; mewujudkan satu kesatuan. Jadi: “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan”.⁶¹

Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab atau Peri Kemanusiaan itu berkata Bung Karno sendiri: “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme”. Dengan demikian Bung Karno sendiri tampaknya dapat menyetujui arti yang diberikan itu: kemanusiaan yang

⁶⁰ Darji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 230.

⁶¹ Soediman Kartohadiprodo, *Op.Cit.*, hlm. 221.

adil dan beradab sebagai hak asasinya bangsa Indonesia yang harus dihargai dan dihormati sekaligus dilindungi.⁶²

Sila ketiga yakni Persatuan Indonesia, sila ini merupakan dasar dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sila ini merupakan konsep “Kesatuan dalam Perbedaan, Perbedaan dalam Kesatuan”. Internasionalisme menunjukkan penglihatan Bangsa Indonesia tentang manusia sebagai satu umat-satu umat manusia yang di dalamnya, karena pengaruh iklim tempat hidupnya dan faktor-faktor lain, di satu tempat terdapat manusia yang berbeda sifat dan kepribadiannya dari pada yang terdapat di tempat yang lain: (Kebangsaan). Dan meskipun bangsa yang satu berbeda dari bangsa yang lain, mereka itu semua merupakan satu kesatuan umat manusia.⁶³

Sila berikutnya ialah yang sekarang dikenal sebagai sila keempat yakni “Kedaulatan Rakyat Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan atau Perwakilan” tetapi yang pada asal mulanya oleh Bung Karno pada “Lahirnya Pancasila” dinamakan mufakat/musyawarah. Musyawarah itu memerlukan sekurang-kurangnya dua orang, ialah dua orang yang berlainan pendapat. Kalau tidak berlainan — berbeda pendapat. maka tidak mungkin terdapat musyawarah. Lagi pula mereka itu harus “berdiri sama tegaknya, duduk sama rendahnya”. Dalam mencari penyelesaian antara mereka itu, tidaklah mereka yang mau ke

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 233.

utara tetap ke utara, yang ke selatan tetap ke selatan, melainkan mereka akan mencari kebulatan: kesatuan.⁶⁴

Sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang berarti juga “Kesejahteraan Sosial”, akhirnya menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan Negara kita dengan “masyarakat adil dan makmur”.⁶⁵

3. *Applied Theory* : Teori Hukum Pancasila

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun, dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.⁶⁶

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 235.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, *makalah* disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

⁵ dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.⁶⁷

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian, ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberalkapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

¹⁰⁶ Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan kenegaraan dan hukum Republik Indonesia dalam konkretnya dan tidak sekadar cita-cita dalam

abstraknya saja.⁶⁸ Lebih lanjut¹¹ Notonagoro, memberikan penegasan bahwa Pancasila tidak tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam konkretnya. Menurut pendapat Notonagoro, Undang-Undang Dasar¹¹ 1945 dengan Pembukaan merupakan kesatuan, yang berarti bahwa tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dan sudut Pembukaan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, jadi yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam pada itu Notonagoro mengungkap kembali apa yang menjadi pesan para founding fathers negara Indonesia ini, ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan, dan semangat para pemimpin rakyat. Bahwa semangat itu hidup dan bersifat dinamis yang senantiasa mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendapat Notonagoro itu didukung oleh pendapat Said⁶⁹ yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya telah lama memiliki nilai-nilai budaya yang mengakui arti pentingnya nilai keadilan, dan setelah merdeka bertambah dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kiranya pendapat itu dapat diberikan catatan ialah bahwa bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan nilai tambahan. Karena Pancasila itu sendiri

⁶⁸ 115.

⁶⁹ Muh. Said, *Etik Masyarakat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 61.

merupakan kristalisasi¹¹ atau pematatan pandangan hidup bangsa Indonesia. Barangkali lebih tepat pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro tersebut di atas yang mengatakan atau menekankan¹¹ kepada pemberian bentuk formal serta isi atau materialnya terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu, dengan demikian dapat dipahami setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi justru disadari sebagai nilai yang inheren bersama keberadaan bangsa Indonesia yang mencapai kemerdekaan berkat ridha Tuhan Yang Maha kuasa.

Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar terdalam dan penting dari bangunan Indonesia merdeka. Artinya ketuhanan merupakan wujud dari keyakinan dasar manusia Indonesia yang di dalamnya terkandung penyerahan dan harapan akan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, adil, dan makmur. Masyarakat Indonesia meyakini bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidak diraih karena usaha manusia semata tetapi juga dan terutama karena keterlibatan Tuhan yang memampukan bangsa Indonesia mengakhiri perjuangan panjang melawan kolonialisme dan memulai membangun kehidupan baru dalam alam kemerdekaan. Secara historis keyakinan ini juga hendak menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang membangun dirinya dalam sebuah tanggung jawab moral-religius luhur, sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kemajuan dan perkembangan hidup tidak saja

di hadapan sesamanya, tetapi terutama di hadapan Tuhan yang Mahakuasa.⁷⁰

Dalam perkembangan dan proses sejarah, bangunan Indonesia pernah retak dan seringkali nyaris hancur karena gesekan dan tegangan yang dimotivasi oleh pemahaman ideologi dan sentimen agama yang sempit. Kerap juga terjadi paksaan-paksaan ideologi yang berusaha menerapkan nilai-nilai religius partikular dalam praksis hidup bersama. Ini tidak jarang menimbulkan friksi dan konflik, baik antara pemeluk agama maupun prinsip ketuhanan tidak lagi dilihat sebagai keyakinan dasar bersama untuk membangun masyarakat yang religius tetapi dianggap sebagai paham atau gagasan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu yang mencoba menyusupkan ideologi religiusnya dalam ruang publik Indonesia.⁷¹

Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pertama, usaha untuk menjernihkan istilah dan pengertian Ketuhanan yang Maha Esa termasuk di dalamnya membahas gagasan-gagasan ketuhanan dalam agama-agama dan filsafat. Kedua, dinamika sila ketuhanan dalam perumusan dan sejarah perkembangan Pancasila, dan ketiga prinsip ketuhanan dalam praksis hidup masyarakat Indonesia yang berbeda agama dan kepercayaan.⁷²

Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar refleksi mendalam para tokoh kemerdekaan yang menyadari kenyataan religius yang ada dalam masyarakat Indonesia sejak awal; bahkan sejak zaman sejarah pra-Hindu.⁷³

⁷⁰ Andreas Doweng Bolo, et, all. *Loc.cit.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Setidak-tidaknya terdapat empat pengertian dasar yang dapat disimpulkan secara implisit dan perspektif ⁶⁶ Ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan Ketuhanan yang Maha Esa pada tempat pertama hendak menegaskan keyakinan mendasar bahwa Tuhan adalah sesuatu yang secara hakiki diakui keberadaan-Nya oleh seluruh manusia Indonesia. Adanya Tuhan diterima dan mendapat legitimasi berdasarkan keyakinan-keyakinan religius yang ada. Menurut Soekarno adanya Tuhan dibuktikan dengan perkembangan pemikiran manusia tentang adanya satu kekuatan yang transenden dan maha kuat, yang diyakini telah menciptakan dan menguasai kehidupan umat manusia. Ini artinya bahwa pengetahuan tentang adanya Tuhan telah secara sadar dimiliki oleh setiap manusia (Indonesia) sejak zaman dahulu. Kesadaran macam begini telah menjadi unsur esensial manusia dan segala zaman yang telah mengkrystal seiring dengan perkembangan dan kemajuan sejarah hidup manusia. Misalnya di kepulauan bagian laut Selatan, masyarakat telah mengenal adanya pengalaman (bersifat psikis) mengenai adanya kekuatan misterius yang disebutnya mana.⁷⁴ Pengalaman semacam ini bersifat spiritual yang diyakini sebagai suatu kekuatan impersonal.⁷⁵

Pengertian kedua bahwa Tuhan merupakan entitas yang bersifat rohani karena Tuhan berlainan sama sekali dengan hal-hal dunia. Apa yang termasuk ke dalam dunia adalah apa yang bersifat materiil, yang mempunyai sebuah keluasan tertentu, sehingga merupakan sebagian dari dunia yang materiil tersebut. Sebagai pribadi yang transenden, Tuhan tidak

⁷⁴ Komaruddin Hidayat & Muhamad Wahyudi Nafis, *Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 84-85.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 85

mempunyai keluasan tertentu dan tidak juga merupakan bagian dari dunia yang materiil. Karena itu, tidak mungkin Tuhan bersifat materiil sebagaimana hal-hal dunia. Tuhan adalah sesuatu yang sama sekali lain dan berbeda dengan yang materiil. Karena itu, bersifat rohani. Tuhan yang diwartakan dan diajarkan oleh agama-agama adalah suatu Zat pribadi yang bersifat rohani, yang transenden terhadap manusia dan semesta alam, tetapi sekaligus imanen terhadap manusia dan alam itu juga.⁷⁶ Karena Tuhan adalah sesuatu yang rohani, maka jalan pikiran atau pemahaman tentangnya harus juga menurut ada-Nya tersebut yang bersifat rohani juga. Dalam kesadaran yang sama, N. Driyarkara menjelaskan bahwa Tuhan adalah Realitas yang Pertama, tetapi pemahaman akan-Nya hanya bisa terjadi dalam kesadaran dan pengertian yang dialami dan disentuh secara indrawi-jasmani. Dalam persentuhan itu kita mengakui sendiri serba terhubung dalam alam jasmani. Dalam pengertian kita yang demikian itu, dapat mengerti bahwa diri sendiri dan juga barang-barang dunia itu terbatas, relatif, tergantung, terjadi, tidak niscaya, dan tidak mutlak adanya. Dalam pengertian inilah menurut Driyarkara tersirat pengertian Tuhan.⁷⁷ Dengan demikian, untuk memahami dan mengerti Tuhan manusia harus bertitik tolak dari pengertian tentang alam dan diri sendiri.⁷⁸ Dan hal yang kodrati itulah muncul pengertian dan pemahaman tentang yang adi-kodrati, yaitu Tuhan. Lebih jauh Driyarkara, mengutip Sunan

⁷⁶ Theo Huijbers, *Mencari Allah, Pengantar ke dalam Filsafat Ketuhanan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 27.

⁷⁷ N. Driyarkara, S.J., *Pancasila dan Religi*, tanpa penerbit, tanpa tahun, hlm. 25.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

Bonang, menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti Tuhan sebagai Ruh, kecuali Tuhan sendiri dalam Ruh-Nya.⁷⁹

Ketuhanan yang Maha Esa jua mengindikasikan bahwa Tuhan yang dianut adalah satu. Plotinos, salah satu filsuf yang hidup pada abad ketiga Masehi menegaskan bahwa Tuhan adalah Realitas Tertinggi yang merupakan kesatuan primal (utama) yang disebut yang Esa. Segala sesuatu meminjam eksistensi mereka dan realitas potensial ini. Karena yang Esa adalah kesederhanaan itu sendiri, tak ada yang dapat diceritakan mengenai-Nya; tak ada pada-Nya suatu kualitas yang berbeda dan esensi-Nya, yang dapat memungkinkan deskripsi dalam cara yang biasa. Dia ada begitu saja. Akibatnya yang Esa itu tidak bernama. Bahkan tidak bisa mengatakan bahwa Dia ada, karena sebagai wujud itu sendiri, Dia “bukanlah sesuatu, tetapi berbeda dan segala sesuatu.”⁸⁰ Lebih jauh dijelaskan bahwa Dia adalah “Segala Sesuatu dan sekaligus Bukan Sesuatu”, artinya Dia adalah semuanya, tetapi sekaligus Dia bukanlah salah satu dan apa yang ada.⁸¹ Satu di sini tidak lagi bersifat numerik/angka yang matematis, melainkan satu dalam pengertian ketakberhinggaan (*infinity*) atau ketakterukuran (*incommensurable*). Satunya Tuhan tidak dapat dipredikisi, tidak dapat didekati, atau tidak dapat dibatasi oleh hukum mekanistik duniawi. Satu-nya Tuhan melekat dalam esensi maupun eksistensi Tuhan pada diri-Nya sendiri. Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa dengan demikian hendak menegaskan bahwa Tuhan yang dianut adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi dan dipahami

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

⁸⁰ Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan*, Penerbit Mizan Pustaka, Bandung, 2018, hlm. 267.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 268.

lewat kemampuan nalar manusia yang terbatas. Karena itu, sikap dasar yang perlu adalah iman dan percaya.⁸²

Ketuhanan yang Maha Esa pada akhirnya secara eksplisit mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia sepakat mengakui dasar ketuhanan sebagai pegangan bersama seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda agama dan keyakinan, meskipun diketahui pemahaman tentang ketuhanan dalam setiap agama dan keyakinan bisa saja berbeda-beda. Dalam monoteisme, Tuhan tidak dapat dicampurkan dengan sesuatu atau hal-hal yang bersifat duniawi. Lebih jauh dan mendalam disadari bahwa Tuhan itu satu dan tidak dapat dibagikan kemuliaan-Nya.⁸³ Monoteisme menekankan pada Tuhan yang hidup, yang aktif dalam proses perkembangan kehidupan manusia dan semesta, dan bahkan menyertai seluruh proses tersebut sampai akhir. Tuhan tidak berasal dari dunia dan berlainan dengan dunia. Tuhan bukan sebuah objek sebagaimana benda-benda duniawi, melainkan suatu wujud yang transenden, yang serentak bersifat imanen di dalam dan lewat hal-hal duniawi juga. Karena sifatnya yang transenden itulah Tuhan dipahami dalam monoteisme melebihi dan mengatasi manusia dan semesta alam. Tuhan juga dipahami sebagai yang Mahakuasa terhadap semesta alam karena Ia adalah penciptanya. Tuhan yang transenden itu juga bersifat imanen, artinya bukan sebagai sebuah kekuatan yang dicampurkan dengan manusia dan alam, melainkan sebagai suatu pribadi tersendiri yang sadar tentang diri-Nya dan karya-Nya. Tuhan yang pribadi tersebut dapat berkomunikasi dengan manusia dan bekerja

⁸² *Ibid*, hlm. 269.

⁸³ Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 20.

dalam dunia dan terutama dalam diri setiap manusia. Karena itu, dapat dikatakan bahwa paham ketuhanan dalam Pancasila dirumuskan lebih karena pengaruh monoteisme ketimbang sistem keyakinan lainnya, misalnya politeisme.⁸⁴

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang dan putusan pengadilan. Pokok kajiannya adalah makna Ketuhanan Yang Maha Esa dalam jiwa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dapat ditunjukkan dengan karakteristik penelitian hukum yang lebih dominan deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data dan/atau informasi yang berasal dari kasus-kasus dan studi kepustakaan.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm. 52.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁸⁶

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder akan tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder. Di dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.⁸⁷

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan data primer. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*).
- b. Data primer berupa penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap pelbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁸⁸

⁸³ er Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 41.

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 24.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 13; Lihat pula: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu.....Op.cit.*, hlm. 141.

- 1) Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authoritative records*), yaitu ¹⁴ sebagai berikut
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);
 - b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas ³⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan konsep, fungsi dan peran kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menentukan politik hukum dan sistem hukum nasional; dan
- 3) Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa ⁶² bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya yang terutama berkaitan dengan konsep, fungsi dan peran kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menentukan politik hukum dan sistem hukum nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data kepustakaan yang merupakan data utama penelitian yang dominan dipergunakan adalah kepustakaan dalam bidang Hukum Tata

Negara/Hukum Administrasi Negara, diperkuat dengan Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Politik Hukum, dan Sistem Hukum.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis digunakan metode kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta, yang diperoleh dari data sekunder (literatur kepustakaan) yang berkaitan dengan objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoretis, artinya semua data disusun kemudian dianalisis berdasarkan kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir kontekstual.

BAB II
KAJIAN TEORITIS TERHADAP TRANSFORMASI NILAI
KETUHANAN DALAM PANCASILA TERHADAP PEMBENTUKAN
HUKUM DI INDONESIA

A. Negara Hukum

1. Konsep *Rechtsstaat*

Istilah ‘Negara Hukum’ selalu dipadankan dengan istilah-istilah asing antara lain “*Rechtsstaat*”, “*etat de droit*”, “*The state according to law*”, “*Legal state*” dan “*The rule of law*”. Selain itu dikenal juga istilah “*The principle of socialist legality*” yang lahir dari ideologi komunis.⁸⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah *rechtsstaat* diantara dua kurung setelah kata “Negara Berdasarkan Atas Hukum”. Setelah amandemen ke 4 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, oleh ²⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Notohamidjojo menuliskannya dengan sebutan “Negara Hukum atau *Rechtsstaat*”⁹⁰. Sedangkan Muh. Yamin menuliskannya dengan “Republik Indonesia ialah Negara Hukum (*rechtsstaat, government of law*)”⁹¹. Dari istilah yang digunakan oleh kedua ahli tersebut, sulit untuk menghilangkan nuansa *rechtsstaat* dari pengertian istilah “Negara Hukum”.

⁸⁹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 54.

⁹⁰ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 27.

⁹¹ Moh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.72.

Sunaryati Hartono, menyamakan arti istilah “Negara Hukum” dengan *rule of law*, sebagaimana terlihat dalam tulisannya : “... Supaya tercipta suatu Negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *The rule of law* itu harus dalam arti materiel”.⁹²

Immanuel Kant melalui bukunya *Methapysische Anfangsgrunde der Rechtlehre* mengemukakan konsep negara hukum liberal.⁹³ Ditambahkan bahwa kekuasaan negara sedapat mungkin dijauhkan dari masyarakat. Sehubungan dengan konsep ini Sudargo Gautama mengemukakan :

“Negara hanya mempunyai tugas yang pasif yakni untuk hanya bertindak, apabila hak-hak asasi dari pada rakyatnya berada dalam bahaya atau ketertiban umum dan keamanan masyarakat terancam”.⁹⁴

Dalam suasana alam pikiran negara hukum liberal, Friederich Julius Stahl dalam bukunya *Philosophie des Rechts* menyusun unsur-unsur utama dari negara hukum formal sebagai berikut :

- a. ”Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan teori trias politik;
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*);

⁹²Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 35.

⁹³Harold H. Titus et al., *Living Issues In Philosophy*, diterjemahkan oleh H.M Rasyid, *Persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Bandung, 1984, hlm.151.

⁹⁴Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.13.

d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.”⁹⁵

Gagasan pemikiran Stahl ditujukan untuk mempertahankan hak-hak asasi, untuk itu penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar kepada undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*). Dan agar kekuasaan negara tidak berada pada satu tangan, harus dibagi menurut teori *trias politica*. Selanjutnya apabila pemerintah melanggar hak asasi seseorang, haruslah ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.⁹⁶

⁷⁰ Perkembangan pemahaman tentang negara hukum terjadi pada abad ke-20, kedudukan negara sebagai penjaga ketertiban dan keamanan mulai berubah. Konsepsi *nachwachterstaat* bergeser menjadi *welvarstaat*, yaitu negara menyelenggarakan kesejahteraan atau yang dikenal juga dengan sebutan *verzorgingsstaat*⁹⁷. De Haan P. mengemukakan “*de moderne staats is niet allen rechtsstaat in de negentiende eeuwse zin, maar ook verzorgingsstaat of zo men wilsociale rechtsstaat*” (Negara modern bukan saja negara hukum penjaga malam, tetapi juga negara hukum kesejahteraan atau negara hukum sosial).⁹⁸

⁹⁵Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind. Hill Co., Jakarta, 1989), hlm.. 151.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.77.

⁹⁸*Ibid.*

Dengan cara berbeda Bagir Manan mengemukakan bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹⁹

Tugas pemerintah telah jauh berkembang dan dengan demikian banyak urusan kehidupan masyarakat yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Peranan pemerintah yang intervensif memasuki hak asasi manusia semua segi kehidupan warga masyarakat, pembuat undang-undang tidak dapat lagi memperkirakan kebutuhan undang-undang dimasa mendatang dan tidak mungkin mengatur segala macam hak, kewajiban dan kepentingan secara lengkap dalam suatu undang-undang.¹⁰⁰ Karena itu pendelegasian wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah sangat diperlukan dan pendelegasian bertindak kepada badan pemerintah yang lebih rendah.¹⁰¹

Semakin luasnya wewenang yang diberikan kepada pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan tidak menghilangkan sifat sebagai negara hukum yang sudah dicapai dalam konsep negara hukum liberal. Dalam suasana sosiale *rechtsstaat*, Bothling dalam *De Rechtsstaat Nederland*, menyatakan:

⁹⁹Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, hlm.16.

¹⁰⁰Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, *Desertasi*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1997, hlm.205.

¹⁰¹Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hlm.10.

“Negara hukum ialah negara dimana keinginan bebas dari para penguasa dibatasi oleh batas-batas hukum”.¹⁰²

Pada suasana negara hukum modern kekuasaan pemerintah dituntut semakin luas dan luwes. Penerapan tugas-tugas pemerintahan, terutama pada *Freies Ermessen* memerlukan tolok ukur hukum yang lebih luas termasuk hukum tidak tertulis seperti Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) guna memelihara hak-hak dasar warga dari tindakan pemerintah.

2. Konsep *The Rule of Law*

Konsep *the rule of law* awalnya dikembangkan oleh seorang pemikir berkebangsaan Inggris Albert Venn Dicey melalui karyanya *Introduction to Study of Law of the Constitution* yang diterbitkan pertama kali tahun 1885. Dicey mengemukakan tiga unsur utama *the rule of law* yaitu : (a) *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum); (b) *Equality before the law* (persamaan dihadapan hukum); (c) *Constitution based on individual right* (konstitusi yang didasarkan kepada hak-hak perorangan).¹⁰³

Makna unsur *supremasi of law*, adalah negara diatur oleh hukum, seorang hanya dapat dihukum karena melanggar hukum dan hak kebebasan seorang warga terjamin oleh hukum. Makna dari *equality before the law*, adalah semua warga negara dalam kapasitas pribadi maupun pejabat negara tunduk pada hukum yang sama (*ordinary law*) dan diadili oleh pengadilan yang sama (*ordinary court*). Perbedaan yang

¹⁰² *Ibid*, h.54.

¹⁰³ Irfan Fachruddin, *Konsekuensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, *Disertasi*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2003, hlm.133.

menonjol dari konsep *rechtsstaat* adalah bahwa konsep *rule of law* tidak mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat publik, sedang pada sistem hukum eropa *continental* mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat negara dalam mengisi tindakannya melaksanakan tugas kenegaraan berupa badan peradilan administrasi tersendiri dan merupakan suatu ciri spesifik penting yang menonjol. *Constitution based on individual right*, konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan dan parlemen hingga membatasi posisi *crown* dan aparturnya.¹⁰⁴

Dalam hubungannya dengan *supremacy of law*, Albert Venn Dicey menjelaskan sebagai berikut :

*“The Absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of the arbitrary power and excludes the existence of arbitrariness of prerogative, or even wide discretionary authority on the part of the government. Englishmen are rule by the law, and by the law alone, a man may with us can be punished for nothing else”.*¹⁰⁵

“Supremasi absolute atau keunggulan *regular law* sebagai kebalikan dari pengaruh kekuasaan sewenang-wenang dan meniadakan adanya kesewenang-wenangan *prerogative*, ataupun wewenang diskresi yang luas pada pihak pemerintah. Orang Inggris diatur oleh hukum, dan hanya oleh hukum, seseorang barangkali dihukum bersama kami untuk suatu pelanggaran hukum, dia boleh dihukum tetapi bukan untuk yang lain”.

¹⁰⁴Made Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, 110.72.

¹⁰⁵Dicey AV, *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, Nineth Edition, Mac.Millan and Co, London, 1952, hlm.223.

Dalam perkembangannya, konsep *the rule of law* yang dikemukakan Dicey mendapat kritik dari berbagai pihak. Wade dan Philips melalui karyanya *Constitutional Law* yang terbit pertama kali tahun 1958 mempertanyakan relevansi konsep Dicey. Dengan keadaan yang sesungguhnya. Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Wade dan Philips bahwa keadaan tahun 1955 berbeda dengan keadaan tahun 1885.¹⁰⁶

3. Konsep Negara Hukum Indonesia

Menurut I Made Pasek Diantha, instrumen yang tepat untuk mengukur apakah suatu negara adalah hukum atau bukan, adalah “muatan konstitusi” dan “kesepakatan ilmiah para sarjana”. Namun yang tidak kurang pentingnya adalah ketentuan pelaksanaan sesuai dengan konstitusi dan dilaksanakan dengan baik oleh komponen bangsa.¹⁰⁷

Pernyataan konstitusional Indonesia sebagai negara hukum telah ada sejak masa periode pertama berlakunya ²⁴ Undang-Undang Dasar 1945, ²⁴ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam angka 1 tentang sistem Pemerintahan Negara Indonesia ialah negara yang berdasar ⁴⁸ atas hukum (*rechtsstaat*), berikutnya dijelaskan tidak berdasar atas ⁴⁸ kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950 dinyatakan negara hukum Indonesia yang berdaulat sempurna. Pasal 1 ayat (1) konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 menegaskan kembali bahwa negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Setelah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum dalam penjelasan pada

¹⁰⁶ Notohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 29.

¹⁰⁷ I Made Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm.78.

angka 1 tentang sistem pemerintahan negara berlaku kembali. Pernyataan mana pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 ditegaskan dalam batang tubuh, yaitu Pasal 1 ayat (3) dengan menggunakan istilah ‘negara hukum’.

Secara teoritis, pengertian yang mendasar dari ‘negara hukum’ sebagaimana yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum.¹⁰⁸

Lebih lanjut Indroharto merumuskan :

“... tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya”.¹⁰⁹

Sedangkan Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa negara hukum Indonesia mengandung unsur: (a) Keserasian hubungan pemerintah dan rakyat; (b) hubungan fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara; (c) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan sebagai sarana terakhir; (d) keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹⁰

Tampak bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dibuat berdasarkan ajaran dan pemahaman tentang hukum¹¹¹, negara dan politik sebagaimana yang dikembangkan di barat, jadi tidak berdasarkan dan tidak

¹⁰⁸Mochtar Kusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang, *Makalah*, Jakarta, 1995, hlm.1.

¹⁰⁹Indroharto, *Op. Cit.*, hlm. 83.

¹¹⁰Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 85.

¹¹¹ John Gillesen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, 53; emahan, Disadur Oleh: Freddy Tengker, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 91. Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut.

dijiwai individualisme yang dikembangkan oleh John Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant, Hegel dan pemikir-pemikir barat lain yang lebih kemudian. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh para pembentuknya secara sadar disusun berdasarkan suatu falsafah yang berbeda dengan falsafah yang melandasi dan menjiwai undang-undang dasar yang ditemukan di dunia barat (Amerika, Eropa, Australia, dan lain-lain) dan di negara-negara lain yang dipengaruhi oleh dunia pemikiran barat. Karena itu, sekali lagi, seyogyanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibaca, dipahami dan diimplementasikan berdasarkan dari dalam semangat Pancasila.¹¹²

B. Perkembangan Pemikiran Tentang Hukum

Hobbes adalah seorang Inggeris yang bertahun-tahun lamanya hidup pembuangan karena perang saudara yang meletus di tanah airnya. Ini mengakibatkan suatu pandangan pesimistis terhadap wujud manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatnya tentang negara hukum. Di lain pihak Hobbes sangat terkesan oleh ideal humanisme ilmu-ilmu pengetahuan.

58

Buku-bukunya terpenting ialah: *De Cive*, 1642 (tentang warganegara). *Leviathan or the matter, form and power of a commonwealth, ecclesiastical civil*, 1651 (Leviathan, atau pokok, bentuk dan kekuasaan suatu hidup bersama, baik gerejani maupun sipil).

Dilihat dari sudut pendekatan ilmiahnya terhadap masalah-masalah negara dan hukum Hobbes sudah dapat digolongkan dalam aliran

¹¹² *Ibid.*

rasionalisme, yang mulai berkembang dalam abad XVII itu. Namun kiranya filsafatnya sebaiknya dibahas dalam rangka zaman Renaissance, oleh karena teorinya yang konsekuen mengenai absolutisme negara, yang menyerupai teori-teori Macchiavelli.¹¹³

⁵⁸ Menurut Hobbes metoda yang tepat untuk mendapatkan kebenaran metoda yang digunakan dalam ilmu-ilmu pengetahuan positif, yakni ilmu-ilmu pengetahuan fisika dan matematika. Dalam ilmu pengetahuan fisika penyelidikan empiris, memainkan peranan yang penting. Melalui penyelidikan empiris dipastikan bahwa semua benda alam yang merupakan obyek penyelidikan fisika adalah bersifat material, lagipula semua benda itu berhubungan yang satu dengan yang lain menurut sebab-akibat. Penyelidikan empiris bertolak dan benda-benda yang konkret, tetapi dengan maksud untuk sampai pada pengertian-pengertian berlaku secara umum. Kesimpulan semacam ini disebut *a posteriori*; metoda diberi nama induksi.

Di samping metoda induksi terdapat juga metoda deduksi. Dalam deduksi jalan kesimpulan terbalik, yakni dari prinsip-prinsip umum umum ditarik kesimpulan bagi benda-benda yang konkret. Kesimpulan semacam ini disebut *a priori*. Metoda deduksi digunakan juga dalam fisika, akan tetapi lebih-lebih dalam ilmu matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang paling murni, ideal semua ilmu pengetahuan. Oleh karena dalam ilmu pengetahuan tentang alam (fisika) digunakan jalan induksi akan tetapi hanya sebagai titik tolak untuk sampai pada pengertian yang ideal melalui jalan deduksi.

²
¹¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, 1982, hlm. 63-66.

Sesuai dengan metoda fisika Hobbes memulai filsafatnya dan menyelidiki hal-hal yang konkret secara empiris. Dengan menerapkan cara menyelidiki ilmu pengetahuan fisika secara konsekuen Hobbes mendekati semesta alam seakan-akan alam itu hanya terdiri atas benda-benda fisik yang bersifat obyektif dan material. Akibat pendekatan ini ialah bahwa Hobbes tak dapat membuat perbedaan prinsipial antara benda dan pikiran; pikiran ditanggapinya sebagai benda yang obyektif dan material belaka. Penyelidikannya juga dibimbing oleh prinsip yang berlaku bagi hubungan-hubungan antara benda, yakni hukum sebab-akibat. Oleh karena itu, tak mungkin bagi Hobbes untuk mempertanggungjawabkan kebebasan manusia; seluruh tingkah laku manusia dikuasai oleh determinisme materi, yang mentaati hukum sebab-akibat. Karena pendekatan ini filsafat Hobbes sepatutnya disebut materialisme.

Sebenarnya Hobbes tidak begitu menghargai penyelidikan empiris; dia lebih tertarik pada jalan pemikiran *a priori*. Dalam hal ini ia searah dengan Descartes yang pada zaman yang sama meluncurkan filsafat rasionalisme. Hobbes tidak termasuk aliran rasionalisme oleh karena ia mendahulukan pengetahuan empiris. Namun dengan sendirinya ia sampai pada suatu filsafat *a priori*, yakni dengan menerapkan hukum sebab-akibat pada proses pengertian.

Proses pengertian dimulai dengan pengamatan sesuatu hal. Akibat pengamatan terjadilah suatu perubahan dalam bagian-bagian badan yang tertentu seperti mata, telinga dan sebagainya. Perubahan itu menjadi sebab dan timbulnya bayangan. Kepada bayangan itu diberikan nama. Nama itu

adalah pengertian. Dari proses pengertian ini jelaslah bahwa pengertian-pengertian tidak mencerminkan realitas. Pengertian-pengertian merupakan hanya nama, dan nama itu tergantung dari pilihan manusia.

Oleh karena pengertian-pengertian tidak dapat diakui sebagai pernyataan realitas, maka tidak dapat dikatakan juga bahwa pengertian-pengertian itu benar, seandainya kebenaran berarti penyesuaian antara pengertian dengan realitas. Tetapi menurut Hobbes suatu pengertian dapat disebut benar juga, bila pengertian ini mempunyai hubungan yang tepat dengan pengertian-pengertian lain. Maka kebenaran ditentukan sebagai hubungan logis antara pengertian.

Pengertian-pengertian berasal dari pengalaman. Tanpa pengalaman tidak ada pengertian. Maka seluruh pengetahuan kita bersifat empiris. Hal ini berlaku pertama-tama bagi pengertian tentang realitas-realitas alam. Pengertian ini tidak dapat dipandang sebagai pencerminan dari realitas yang dialami, namun bersumber pada pengalaman.

Negara dan hukum tidak termasuk realitas alam, sebab diwujudkan oleh manusia sendiri. Tetapi di sini juga pengertian berpangkal pada pengalaman, maka bersifat empiris. Apa yang kita alami dalam hidup bersama membawa kita kepada pengertian tentang negara dan hukum. Kebenaran pengertian ini lebih lepas lagi dan realitas dibanding dengan kebenaran pengertian tentang realitas alam. Karena negara dan hukum diwujudkan oleh manusia, kebenarannya tergantung dari manusia juga. Apa yang dikehendaki manusia disebut benar. Tidak ada norma kebenaran selain manusia sendiri. Maka negara dan hukum ditentukan kebenarannya secara *a priori*, dengan jalan

deduksi. Oleh sebab filsafat Hobbes adalah terutama suatu filsafat negara dan hukum, maka dapat dimengerti bahwa ajarannya lebih bersifat *a priori* dan rasional daripada empiris.

Berdasarkan pandangan ilmiah ini Hobbes memulai penyelidikannya tentang negara dan hukum dengan mencari sebab timbulnya negara. Berlawanan dengan Grotius Hobbes tidak menerima adanya kecenderungan untuk hidup bersama pada manusia. Sebaliknya menurut Hobbes ⁵³ manusia sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh karena dalam situasi asli belum terdapat norma-norma hidup bersama, maka orang primitif mempunyai hak atas semuanya. Akibatnya ialah timbulnya perang semua orang melawan semua orang belum *omnium contra omnes*) guna merebut apa yang dianggap haknya. Dapat disimpulkan bahwa situasi primitif itu ditandai kecurigaan dan keangkrahan hati individu-individu yang sahing menyerang: manusia serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*).

Dalam situasi yang tegang itu lama-kelamaan orang mulai sadar akan keuntungan untuk mengamankan hidupnya dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama bagi semua orang yang termasuk kelompok yang sama. Untuk mencapai aturan semacam itu semua orang harus menyerahkan hak-hak asli mereka atas segala-galanya. Lagipula mereka harus menuruti beberapa kecenderungan alamiah yang oleh Hobbes disebut hukumhukum alam (*leges naturales*). Hukum-hukum alam itu bukan hukum dalam arti yang sesungguhnya, tetapi hanya merupakan petunjuk yang harus diikuti jik tujuan hendak dicapai. Petunjuk yang pertama ialah: Carilah damai. Petunjuk-

petunjuk lain ialah: serahkanlah hak aslimu; berlakulah terhadap orang lain sebagaimana kau ingin orang lain berlaku terhadapmu; tepatilah janji-janjimu, dan seterusnya.

Petunjuk yang terakhir mengenai janji-janji yang harus ditepati, memang sangat penting, sebab petunjuk ini menjadi dasar semua persetujuan sosial. Umpama kontrak antara pribadi-pribadi tidak ada artinya bila tidak terdapat jaminan bahwa janji itu akan ditepati. Pentingnya prinsip itu nampak juga dalam pandangan Hobbes bahwa hanya kontrak-kontrak menciptakan hak yang sesungguhnya pada manusia. Selama tuntutan-tuntutan sosial belum tertuangkan dalam suatu kontrak tidak terdapat hak pada manusia. Tuntutan-tuntutan itu hanya menghimbau kepada kerelaan atau kemurahan hati orang lain.

Pentingnya prinsip bahwa janji harus ditepati paling menyolok dalam suatu persetujuan yang oleh Hobbes disebut kontrak sosial. Kontrak sosial adalah persetujuan orang-orang dalam suatu kelompok untuk membentuk suatu hidup bersama yang teratur. Persetujuan sosial yang asli inilah menjadi asal mula dari negara. Maka pembentukan negara itu bukan akibat kecenderungan manusia untuk bermasyarakat, seperti dikatakan Grotius. Pembentukan negara adalah hasil suatu kontrak orang-orang dengan tujuan untuk mengamankan hidupnya terhadap serangan orang lain. Dengan kata lain: orang-orang membentuk negara sebab mereka takut satu sama lain. Karenanya sasaran pertama negara adalah menjamin keamanan.

Supaya keamanan negara dapat dijamin negara harus kuat. Untuk itu beberapa syarat harus dipenuhi. Pertama-tama jumlah penduduk negara harus

cukup besar. Perlu juga adanya kerukunan antara mereka. Oleh karena kerukunan itu hanya dapat diwujudkan jika orang-orang mau melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala negara, maka perlu orang-orang bersedia untuk menyerahkan hak-hak pribadi mereka. Bila tidak, kepala negara tidak mampu menjamin keamanan.

Menurut Hobbes dengan menyetujui kontrak asli untuk membentuk negara orang-orang menyatakan kerelaannya untuk melepaskan hak-haknya sendiri. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Hobbes membela absolutisme negara. Itu berarti bahwa kepala negara memiliki kedaulatan penuh terhadap semua warganegara.

Raja berdaulat artinya:

- Ia menentukan bentuk pemerintah, mengangkat pejabat-pejabat, mengontrol paham-paham perorangan, menjadi wasit dalam segala perkara, berhak menyatakan perang dan seterusnya.
- Ia merupakan sumber segala hukum. Pertama-tama sumber segala hukum negara yang terdapat baik dalam undang-undang maupun dalam adat-istiadat. Lagipula sumber segala hukum dalam hubungan perdata.

Dalam sistem empirisme Hobbes tidak ada tempat bagi hak-hak pribadi dan negara hukum, pun juga tidak bagi suatu hukum bangsa-bangsa. Hukum abadi Allah tidak diakui olehnya; hukum abadi disamakannya dengan kecenderungan-kecenderungan alam. Maka seperti Macchiavelli Hobbes menganut suatu naturalisme. Naturalisme itu akan diteruskan dalam sistem-

sistem empirisme Inggris abad yang berikut, dan akan muncul lagi dalam positivisme abad XIX dan XX.¹¹⁴

Thomas Hobbes¹¹⁵ melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Bagi Hobbes, sesuai posisinya sebagai penganut materialisme, manusia (sejak zaman purbakala) dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tidak ada pengertian adil atau tidak adil. Yang ada, hanyalah nafsu-nafsu manusia. Dalam keadaan seperti itu, terjadilah belum *omnium contra omnes* di mana setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh egoistis. Watak manusia Dionisyian ala filsuf Ionia dan individu egois ala Epicurus, seolah hidup kembali dalam teori Hobbes.

C. ¹⁷ Negara Hukum Pancasila

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945⁵¹ menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Dengan memperhatikan konsep-konsep Negara hukum seperti diuraikan dalam pembahasan butir 1, 2, 3, dan 4 diatas, maka Indonesia tidak menganut konsep *Rechtstaat*,

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 63.

¹¹⁵ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 66.

Rule of Law, Religy Legality dan Nomocracy Islam, serta *Socialist Legality*, melainkan menganut konsep Negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau “Negara Hukum Pancasila”. Konsep ² *Negara hukum Pancasila* bersumber dari *nilai-nilai* sosial budaya Indonesia yang kristalisasinya adalah Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan “*Staatsfundamentalnorm*” Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁶

Di Indonesia Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro.¹¹⁷ Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu, posisi ini mengharuskan pembentuk hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.¹¹⁸

1. Notonagoro

Notonagoro menggagas pandangan kompromis dan filosofisnya. Dalam makalah yang bertajuk “Berita Pikiran ilmiah tentang kemungkinan jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia” Notonagoro menawarkan cara pandang yang memperbedakan antara sudut persoalan yang insidental dan persoalan yang prinsipil.

36

¹¹⁶ Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu studi analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengatur dalam kurun waktu pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

¹¹⁷ Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) dalam pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, Pantjran Tdujuh, Jakarta, tanpa tahun .

¹¹⁸ *Ibid.*

Sudut persoalan insidental yang dimaksud Notonagoro adalah bahwa pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara yang berkaitan dengan penggantian Undang-undang Dasar Sementara oleh Undang-undang Dasar yang tetap bukan merupakan peristiwa yang tunggal namun sangat mungkin akan terulang di waktu lain. Sedangkan sudut persoalan yang prinsipil adalah seberapa jauh Pancasila sebagai dasar Negara terlekat pada Negara Republik Indonesia ketika diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang tidak akan terulang, selama negara yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.¹¹⁹

Menjelaskan secara ilmiah tempat dan kedudukan Pancasila itu di dalam ketatanegaraan Indonesia, maka dunia politik menjadi tenang dan tenteram, di mana energi tidak lagi dipakai dan dibuang-buang untuk memikirkan hal materi itu. Menenteramkan dunia politik yang bergolak, sungguh suatu buah yang besar nilainya.¹²⁰

Notonagoro memang tidak pernah sekalipun baik dalam tulisan maupun orasi ilmiahnya menyebut istilah religiusitas Pancasila ini. Kendati demikian, muatan dan makna religiusitas Pancasila ini sangat tergambar kuat pada pemikirannya tentang tiga asas yang dimiliki Pancasila, yakni; sebagai asas kultural, asas religius, dan asas kenegaraan. Religiusitas Pancasila tidak dimaksudkan bahwa kemudian Pancasila ini menjadi “agama” bagi

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

bangsa Indonesia. Religiusitas Pancasila yang dirumuskan dari pemikiran Notonagoro adalah fungsionalisasi asas kerohanian yang terkandung dalam Pancasila. Maksudnya, pengakuan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang muncul baru kemudian sesudah negara Republik Indonesia ini terbentuk, melainkan telah ada sebelumnya dan selama-lamanya yang telah dimiliki, ada, dan hidup dalam jiwa dan masyarakat Indonesia. Atas dasar Pancasila, maka Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler dan juga bukan sebuah negara yang didominasi oleh agama dari kalangan mayoritas penduduknya.¹²¹

Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Religiusitas Pancasila bisa dipahami bahwa dengan sendirinya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan-perwakilan, dan keadilan sosial telah menjadi dasar hidup pula bagi bangsa Indonesia dan telah dilaksanakan. Sebab, dalam agama-agama yang dianut bangsa Indonesia, kandungan keempat sila tersebut telah terdapat dan diatur secara seksama.¹²²

Dimensi lain untuk memahami Religiusitas Pancasila adalah pemikiran Notonagoro tentang rumus subyektifikasi yang

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

bersifat subyektif, yang sekaligus sebagai rumus norma filsafat, moral dari Pancasila, yang dapat dijadikan pedoman hidup saleh atau pedoman kesusilaan dalam praktek hidup, baik bagi negara (bangsa) maupun bagi manusia Indonesia. Bangsa Indonesia biasa menyebutkan bahwa adalah sumber segala sumber pandangan kemasyarakatan dan kenegaraan, karena ia adalah dasar negara. Sejalan dengan itu, juga suka mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia adalah sumber daya manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lepas dari kenyataan bahwa ungkapan-ungkapan serupa itu, lagi-lagi, terdengar sloganistik dan klise, namun jelas tetap mengandung kebenaran.¹²³

Hakekat manusia Indonesia dalam rumus ini adalah manusia yang hidup taklim dan taat kepada Tuhan yang hanya ada satu sebagai Sebab Pertama dari segala sesuatu, Yang abadi, Awal dan Tujuan segala sesuatu, Tempat bergantung segala sesuatu, Yang Maha Sempurna, Yang Maha Kuasa, Yang tidak terbatas, Dzat Yang Mutlak, dan Yang mengatur keteraturan alam. Dari Doktrin Tuhan Yang Satu ini inilah nampaknya Notonagoro mendasarkan gagasannya tentang rangkaian kesatuan (integralistik) dari sila-sila Pancasila dan menyatakan bahwa seyogyanya istilah Pancasila hendaknya ditulis tidak sebagai dua kata "Panca Sila" yang rumus bagi isi sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam rangkaian kesatuan ini adalah sebagai berikut:

¹²³ *Ibid.*

25

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (3) Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan sosial yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh

hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berpersatuan Indonesia.¹²⁴

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, menurut Notonagoro, merupakan norma hukum dasar positif, obyektif dan subyektif, yang secara formil bersifat mutlak dan tidak dapat dirubah dengan jalan hukum karena telah ⁵⁰tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara materil, Pancasila adalah juga mutlak tidak dapat dirubah. Alasannya, kehidupan masyarakat, kebudayaan (termasuk kefilosofatan), kesusilaan, dan keagamaan yang merupakan hukum positif dan unsur-unsurnya telah ada dan hidup sepanjang masa justru merupakan unsur-unsur inti dari Pancasila. Dengan demikian, bagi Notonagoro, Pancasila sebagai dasar falsafah negara di samping memiliki sifat kenegaraan juga mempunyai sifat kebudayaan (kultural) dan sifat keagamaan (religius). Dalam konteks ini Notonagoro menegaskan, isi Pancasila sebagai dasar falsafah negara semestinya tidak bisa dipengaruhi oleh segala perbedaan seperti keagamaan, kesukuan, kewarganegaraan, golongan, dan sebagainya. Demikian pula ia tidak dapat dipengaruhi oleh segala perubahan, seperti perubahan keadaan, peristiwa, tempat (dalam dan luar Indonesia), waktu, komposisi penduduk, pola hubungan antar warga, bangsa, dan negara, dan hubungan-hubungan lainnya.¹²⁵

Religiusitas Pancasila ini begitu kentara terlihat pada konsep tabiat saleh yang dikemukakannya. Menurut Notonagoro,

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

tabiat saleh adalah aktualisasi diri dari manusia monopluralis yang menegaskan sikap dan perbuatan manusia selalu dalam keadaan seimbang, harmonis, dan dinamis. Karenanya, ajaran Notonagoro tentang “manusia bertabiat saleh” ataupun konsepsinya tentang “manusia susila” diyakini oleh Koento Wibisono (1981) sebagai salah satu alternatif jalan keluar dalam menghadapi masalah-masalah fundamental di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, pembinaan watak bangsa, dan pelestarian identitas bangsa yang dewasa ini tengah dihadapkan pada ancaman perombakan perkembangan nilai-nilai baru akibat perkembangan teknologi modern.¹²⁶

Masalah dasar Negara yang disebutkan oleh Soekarno sebagai *philosophische grondslag* ataupun *weltanschauung*, maka hasil dari persidang-persidangan yaitu piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* bangsa Indonesia seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara Indonesia, termasuk didalamnya Pancasila.¹²⁷

2. Sri Soemantri

Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo,

¹²⁶ *id.*

¹²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Fisafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, buku cet ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 388

⁵² R. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:⁵²

- a) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- d) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*).

a) Karakteristik Negara Hukum Pancasila

¹ Indonesia, sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 juga “mengklaim” dirinya sebagai Negara hukum. Hal ini terindikasikan dari adanya suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada Konstitusi Negara R. I. (sebelum dilakukan perubahan), yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh (non Pasal-pasal tentang HAM), dan Penjelasan UUD 1945 dengan rincian sebagai berikut :¹²⁸

- a. ¹ Pembukaan UUD 1945, memuat dalam alinea pertama kata “perikeadilan”, dalam alinea kedua “adil”, serta dalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukankah suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”.¹⁶
- b. Batang Tubuh UUD 1945, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar (Pasal 14). Ketentuan ini menunjukkan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya

²
¹²⁸ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 25-26.

- harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya”. Melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum.¹ Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip equality before the law, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum; dan
- c. Penjelasan UUD 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyatakan: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat.

Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, rumusan negara hukum Indonesia yang semula hanya dimuat secara implisit baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 dan secara eksplisit dimuat di dalam Penjelasan UUD 1945, penempatan rumusan negara hukum Indonesia telah bergeser kedalam Batang Tubuh UUD 1945 yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut:¹²⁹

¹²⁹ Perlindungan terhadap HAM di dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) selain telah dijamin pengaturannya pada Pembukaan UUD 1945, juga telah diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu dalam Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34. Kemudian setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, perlindungan terhadap HAM telah dijamin pengaturannya lebih komprehensif lagi jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal HAM

- 2
- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);
- 2) Pemisahan / pembagian kekuasaan;¹³⁰
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;¹³¹ dan
- 4) Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.¹³²

Sri Soemantri merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam

Negara hukum pancasila adalah :

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga Negara
2. Adanya jaminan pembagian kekuasaan
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹³³

pada bab tersendiri yaitu Bab X A dengan judul “Hak Asasi Manusia”, dan di dalamnya terdapat 10 pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 pasal tentang HAM mulai dari Pasal 28, 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

¹³⁰ UUD 1945 sebelum perubahan menganut paham pembagian kekuasaan secara vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Dalam hal ini kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Akan tetapi, dalam Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perumus Perubahan UUD 1945 seperti tercermin dalam Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5). ⁴¹

¹³¹ Sebagai suatu negara hukum berdasarkan UUD 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Semua ketentuan UUD 1945 itu merupakan hukum positif yang menjadi dasar konstitusional (Constitutionale atau Grondwettelyke Gronds) ²⁸ dari adanya sifat wetmatigheid van het bestuur, seperti yang telah termuat di dalam Pasal 4 ¹⁷ at (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

¹³² Meskipun keberadaan peradilan administrasi (*administrative court*) merupakan ciri khas negara hukum liberal yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu, namun dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan cita Negara Pancasila peradilan administrasi negara bukanlah unsur utama, melainkan unsur turunannya yang diturunkan dari unsur utama karena dalam cita Negara Pancasila lebih mengutamakan masyarakat daripada individu, tetapi tidak berarti bahwa individu tidak mendapatkan tempat sama sekali melainkan harkat dan martabat manusia tetap diperhatikan. Dengan demikian, keberadaan peradilan administrasi negara di Indonesia merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan cara melakukan pengawasan atau control judicial terhadap pemerintahan sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Maka, kepada rakyat harus diberi kesempatan untuk menggugat pegawai atau instansi pemerintahan yang melakukan kesalahan dan yang menurut mereka dianggap merugikan hak-hak mereka, sehingga adanya peradilan administrasi diharapkan dapat memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara.

¹³³ Sri Soemantri, Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Makalah seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1992, hlm. 3*

Hukum harus dibangun berdasarkan keadilan.¹³⁴ Menurut Jimly

Asshidqie terdapat 13 prinsip-prinsip Negara hukum yaitu :

1. Supremasi Konstitusi
2. Persamaan dalam Hukum
3. Asas Legalitas
4. Adanya Pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar
5. Berfungsi organ-organ Negara yang independent, dan saling mengendalikan
6. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak
7. Tersedianya upaya peradilan tata usaha Negara
8. Tersedianya peradilan tatanegara
9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis, sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
12. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan Negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme control social yang terbuka
13. Berketuhanan Yang Maha Esa.¹³⁵

Selanjutnya *international Commision of jurist*, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum international dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 sangat memperluas konsep *Rul of Law* dan menekankan apa yang dinamakan “aspek dinamis dan *Rule of Law* di era modern “ dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule Of Law* adalah:

1. Perlindungan konstitusional. Dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunal*)
3. Pemilihan umum yang bebas

¹³⁴ Moch Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara dialog dengan asosiasi Dosen Pengajar HTN/HAN se Jawa Timur diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, 18 Ontober 2008.

¹³⁵ Jimly Asshidqie dalam artikel berjudul : *Gagasan Dasar tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* sebagaimana dimuat dalam buku “butir-butir pemikiran dalam hukum memperingati 70 tahun Prof. Dr. B Aref Sidarta, disunting oleh Sri Rahayu Oktoberino dan Niken Savitri, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 205. Periksa juga Jimly Asshidqie, *Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm 310

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan.¹³⁶

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹³⁷ Konsep pemikiran negara hukum seperti ini sebenarnya dapat dilihat dari awal munculnya teori Negara Hukum yang dimulai sejak abad XIX hingga abad XX.¹³⁸ Menurut Krabbe sebagaimana dikutip oleh Usep Ranawijaya disebutkan, bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).¹³⁹

Secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan.¹⁴⁰ Paham ini berkembang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris dengan

¹³⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan XVIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 60

¹³⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2003, hlm. 12.

¹³⁸ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2003, hlm. 22.

¹³⁹ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Ghalia, 1983, Jakarta, hlm. 181.

¹⁴⁰ Dikatakan negara hukum lahir sebagai reaksi sistem pemerintahan absolute (*absolutisme*) yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia. Lihat Muhammad Tahir Azhary (1), *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 47.

sebutan *The Rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum.¹⁴¹

Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:¹⁴²

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*)

Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl harus memenuhi unsur-unsur utama negara hukum, yaitu:¹⁴³

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan *trias politica*;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan pada undang-
4. undang; dan
5. Adanya peradilan administrasi negara.

Pendapat lain dari A.V. Dicey mengemukakan bahwa unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum negara adalah:¹⁴⁴

¹⁴¹ Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Essai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, SH., Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 77

¹⁴² R. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

¹⁴³ Padmo Wahyono (1), *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 151.

¹⁴⁴ M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hlm. 161.

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang; dan
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari ⁴¹ hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Menurut Von Munch sebagaimana dikutip A. Hamid S. Attamimi, dikatakan bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:¹⁴⁵

1. Hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas (*verhältnismässigkeit*).
5. Pengawasan peradilan terhadap putusan-putusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Berhubung bahwa salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah keterikatan organ negara pada undang-undang dan hukum, maka peraturan perundang-undang atau dalam konteks lebih luas adalah hukum, haruslah dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan mampu mewujudkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif Hidayat, yang mengatakan bahwa secara umum konsep negara hukum pada prinsipnya mencakup empat tuntutan dasar, yakni: (1) kepastian hukum; (2) hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk; (3) adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan

³⁶

¹⁴⁵ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 312.

hukum; serta (4) menjunjung tinggi martabat manusia.¹⁴⁶ Demikian pula menurut Hans Kelsen yang dalam pandangannya mengatakan bahwa konsep *rule of law* (negara hukum) yang berarti penegakan hukum, maka: (1) hukum ditegakkan demi kepastian hukum; (2) hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara; (3) hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya; dan (4) hukum tersebut harus bersifat dogmatik.¹⁴⁷

Pandangan tersebut di atas sesuai pendapat Gustav Radbruch¹⁴⁸ yang mengatakan bahwa:

Gagasan hukum merupakan gagasan kultural tidak bisa formal, berarti terarah pada cita hukum (*rechtsidee*), yaitu keadilan. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkrit harus dilihat dari sisi finalitasnya, dan untuk melengkapi cita hukum serta finalitas, dibutuhkan kepastian. Oleh sebab itu, hukum memiliki tiga aspek penting, yaitu: keadilan, kepastian dan finalitas. Aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, berarti menentukan isi hukum, sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Aspek keadilan merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum.

Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi teori Negara Hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara Hukum dan hal-hal yang harus ada dalam konsep negara hukum. Plato dan Aristoteles misalnya,

¹⁴⁶ Arif Hidayat, "Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan" dalam Antara News, <http://www.antaraneews.com>, diakses tanggal 28 maret 2019.

¹⁴⁷ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung, 2002, hlm. 377.

¹⁴⁸ *Ibid.*

telah merumuskan bahwa ¹ negara hukum adalah negara yang diperintah oleh pemerintah negara yang adil. Dalam filsafatnya, disinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut dengan: cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*), cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*), cita-cita untuk mengejar keindahan (*idée der schonheid*), dan cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gorechtigheid*).¹⁴⁹

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.¹⁵⁰

Melihat perkembangan teori Negara Hukum, terlihat bahwa dalam pengertian *rechtstaat* sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi, sehingga pengertian negara hukum yang ideal adalah “negara hukum yang demokratis”. Menurut Padmo Wahjono,¹⁵¹ bahwa inti perumusan hukum dalam suatu negara hukum harus terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki

¹⁴⁹ Lihat dalam Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, Gaya Media, Jakarta, 2000, hlm. 131. Demikian pula Krabe, telah merumuskan bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku, dalam arti ini hukum membawahi negara. Hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*). Lihat dalam Usep Ranawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 181.

¹⁵⁰ Rukmana Amanwinata, “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”, *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123.

¹⁵¹ Padmo Wahjono (2), *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 1986, hlm. 8-9.

oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat (tanpa ada pembatasan),¹⁵² akan menimbulkan *absolute-democratic*, yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang diktator maupun pada sekelompok orang diktator (*diktatur proletariaat*).

Oleh sebab itu, menurut Padmo Wahjono bahwa rumusan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (memuat sila-sila Pancasila), merupakan jaminan pembatasan bagi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolut, bahkan jaminan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan negara hukum yang demokratis atau sebaliknya negara demokrasi yang dibatasi oleh pola negara hukum.

Menurut Scheltema sebagaimana yang dikutip B. Arief Sidharta, telah dirumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, yang meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:¹⁵³

- 1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum, karena negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat

¹⁵² Sebelum amandemen, tidak ada batasan yang jelas tentang pelaksanaan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, karena dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, maka kedaulatan rakyat ini mempunyai batasan yaitu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

¹⁵³ Bernard Arief Sidharta (1), "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jurnal Hukum *Jentera*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

“*predictable*”². Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:¹⁵⁴

- a. asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil² dan manusiawi;
 - e. asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; dan
 - f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- 3)² Berlakunya persamaan (*similia similibus atau equality before the law*), karena dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- 4) Asas demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk

¹⁵⁴ *Ibid.*

mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Asas demokrasi tersebut diwujudkan melalui beberapa prinsip sebagai berikut:¹⁵⁵

- a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan
 - g. rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal berikut:
- a. asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), artinya pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

¹⁵⁵ *Ibid.*

b) Perspektif Negara Hukum Indonesia

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.¹⁵⁶

Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat, walaupun Negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari

¹⁵⁶ Negara hukum dalam perspektif Pancasila, selain memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan Negara Hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Lihat dalam Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila," <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 29 Maret 2019.

konsep negara hukum yang dikenal di barat dan jika membaca dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtstaat*, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.¹⁵⁷ Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini *rechtstaat*, maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen *rechtstaat* maupun *rule of law* menjadi bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.¹⁵⁸

Negara hukum itu bukan suatu jenis dan watak negara yang datang dengan sendirinya. Realisasi negara hukum harus diperjuangkan, sebab walaupun ditetapkan dengan peraturan negara, bahwa harus diakui supremasi yang mutlak dari hukum, aspek materil dan formil-organisatoris, aspek imperatif atau normatif dan segi operatif, semua ini tidak menjamin perwujudan negara hukum jika tidak didukung oleh jiwa negara hukum dari pejabat hukum serta pemerintah dan warga negara serta rakyat. Jiwa negara itu sendiri merupakan sikap, rasa tanggung jawab, daya kekuatan dari manusia sebagai warga negara dan dalam golongan, yang memberi arah dan disiplin pemikiran serta perbuatan untuk mewujudkan negara hukum.¹⁵⁹

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara

¹⁵⁷ Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini *rechtstaat*, maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen *rechtstaat* maupun *rule of law* menjadi bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.

¹⁵⁸ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, h. 173

¹⁵⁹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967, hlm. 44-45

hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara.

Pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan kekuasaannya tentu harus berpedoman pada nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia, yang sekaligus merupakan moral ketatanegaraan. Hal ini didasarkan pada pendapat A.V. Dicey sebagaimana yang dikutip Bagir Manan,¹⁶⁰ dikatakan bahwa ketentuan ketatanegaraan, terdiri dari 2 (dua) macam ketentuan, yaitu:

1. ketentuan-ketentuan (*rules*) yang digolongkan sebagai kaidah-kaidah hukum (*law*), yaitu kaidah-kaidah hukum tata negara (*the law of the constitution*). Termasuk kaidah-kaidah hukum tata negara adalah semua ketentuan yang penataannya dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan; dan
2. ketentuan-ketentuan yang tidak termasuk sebagai kaidah hukum, yaitu konvensi ketatanegaraan atau akhlak (*moral*) ketatanegaraan (*convention of the constitutional atau constitutional morality*).

Bagir Manan lebih lanjut menjelaskan bahwa walaupun konvensi ketatanegaraan mengatur tentang cara-cara pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaan, tetapi tidak tergolong sebagai kaidah hukum, karena penataan terhadap konvensi ketatanegaraan tidak dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. Ketaatan terhadap konvensi ketatanegaraan semata-mata berdasarkan kesuka-relaan atau karena dorongan etika atau akhlak. Oleh sebab itu, konvensi ketatanegaraan disebut juga etika ketatanegaraan, akhlak ketatanegaraan (*constitutional ethich atau constitutional morality*).¹⁶¹

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ *Ibid.*

Susunan Pancasila adalah hirarkis dan mempunyai bentuk piramidal, dan kalau dilihat dari inti isinya, maka urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam dan luas isinya. Setiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila yang di depannya, dan jika urutan masing-masing sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dalam susunan hirarkis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya **Ketuhanan Yang Maha Esa** adalah **Ketuhanan Yang Maha Esa** adalah yangberkemanusiaan, berpersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian seterusnya.¹⁶²

Yudi Latif,¹⁶³ mengemukakan bahwa sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan berdasarkan alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Nilai-nilai ketuhanan (*religiositas*) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang

¹⁶² Notonagoro (1), *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 31.

¹⁶³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 42-46.

¹⁶⁴ *Ibid.*

ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara.

2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ke dalam, bangsa Indonesia dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.
3. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhineka tunggal ika”.
4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-mufakat”. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya nasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.
5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran

manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, serta sosial dan budaya.

Muhammad Tahir Azhary¹⁶⁵ mengutip pendapat Oemar Seno Adji menga-takan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengata-kan bahwa walaupun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtstaats* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) *ateisme* tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.¹⁶⁶

Dalam pendapat lain menurut Bernard Arief Sidharta, dikatakan bawah Negara Pancasila mempunyai ciri-ciri, yaitu:¹⁶⁷

1. Negara Pancasila adalah negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam

¹⁶⁵ Muhammad Tahir Azhary (2), *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 69.

¹⁶⁶ *id.*, hlm. 71.

¹⁶⁷ Bernard Arief Sidharta (2), *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 48-49.

kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh hukum (“*rule by law*” dan “*rule of law*”).

2. Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian kritis oleh Badan Perwakilan Rakyat dan masyarakat berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.¹⁶⁸
3. Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir-batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila ini, maka negara dan pemerintah lebih merupakan koordinasi berbagai pusat pengambil keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas-

¹⁶⁸ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 58-59.

berkaidah dan asas rasionalitas- nilai, ketimbang organisasi kekuasaan semata-mata.¹⁶⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Padmo Wahjono,¹⁷⁰ mengatakan ada 5 (lima) unsur formal negara hukum Indonesia, yaitu: (1) bersumber pada Pancasila; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, Presiden mandataris MPR bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan bagian dari MPR merupakan lembaga pembentuk undang-undang;¹⁷¹ (3) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolut; (4) segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; dan (5) kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pandangan lain Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁷² dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban

Didasarkan pada asas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka setiap aturan hukum positif yang berlaku di

¹⁶⁹ Jurgen Habermas, *Recht en Moral*, Kok Agora, Kampen, 1998, hlm. 56-58.

¹⁷⁰ Padmo Wahjono (1), *Op. Cit.*, hlm. 32

¹⁷¹ Sejak Amandemen dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara.

¹⁷² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.

Indonesia, haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dalam masing-masing Sila Pancasila dan tentunya dituntun oleh Sila Ketuhanan. Terkait dengan hal ini, menurut Darji Darmodiharjo¹⁷³ dan Shidarta dikatakan bahwa apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum (apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), bagi bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang identik dengan pokok-pokok pikiran di Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai *staatsfundamentalnorm*. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dikatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan Notonagoro.¹⁷⁴

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staats-fundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.¹⁷⁵

¹⁷³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketujuh, 2008, hlm. 231.

¹⁷⁴ Notonagoro (2), "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, Cetakan Keempat, t.t. Lihat Juga dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, 2006, hlm. 171.

¹⁷⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 309.

Ide *staatsfundamentalnorm* sebenarnya pernah dikembangkan oleh murid Hans Kelsen, yang bernama Hans Nawiasky, dalam karyanya yang berjudul “*Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*.”¹⁷⁶ Teori yang ajarkan Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*, dan susunan norma menurut teori adalah:³⁸

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.¹⁷⁷

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara.¹⁷⁸ Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky, dan berdasarkan teori ini, maka struktur tata hukum Indonesia adalah:¹⁷⁹

¹⁷⁶ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Einsiedeln/Zürich/Köln: Benziger, 1948. Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op. Cit.* hlm. 170. 38 A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.* hlm. 287.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Idem.*, hlm. 359.

¹⁷⁹ *Idem.*, hlm. 291.

- 5
1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Dapat dijelaskan bahwa kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan norma tertinggi atau disebut juga norma fundamental negara, harus dijadikan ukuran atau patokan nilai terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Pencerminan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap instrumen hukum yang berlaku di Indonesia inilah yang merupakan unsur pembeda antara konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum (*rechtstaats* atau *the rule of law*) yang umumnya dikenal pada negara lain. Oleh sebab itu, hukum positif hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila dan oleh sebab itu, maka setiap aturan hukum di Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung pada masing-masing Sila Pancasila.

Menurut Otje Salman dalam teorinya (Teori Keseimbangan Hukum) dikatakan bahwa Pancasila dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh sila yang tertuang dalam Pancasila saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sebagai suatu kebulatan yang utuh. Sila Pertama adalah jiwa seluruh sila yang merupakan *core* (inti) dari

seluruh sila. Sila Pertama mencerminkan nilai-nilai spritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah.¹⁸⁰

Lebih lanjut Otje Salman¹⁸¹ mengatakan bahwa jika dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam Sila Pertama, Ketiga dan Kelima, maka keseimbangan (*balance*) merupakan substansi pokok yang terkandung di dalamnya.

Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan sila-silanya adalah keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa yang dituntun oleh Sila Ketuhanan. Berpedoman pada teori ini, maka dapat dikatakan bahwa keadilan dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang di dalamnya ada keseimbangan kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, hukum nasional harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak, yaitu keadilan yang menyeimbangkan, menyerasikan atau menyelaraskan kepentingan individu di antara kepentingan yang bersifat umum (kepentingan masyarakat dan negara).

c) Perkembangan Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan refleksi dari keinginan masyarakat secara utuh menundukan dirinya terhadap suatu aturan yang akan mengikat dan berlaku tanpa kecuali kepada setiap anggotanya. Sebelum membahas Konsep Negara Hukum, sebaiknya terlebih dahulu menjelaskan ide dan gagasan berdirinya suatu negara. Kata ide dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-cita; ia mempunyai ide dasar yang bagus, akan tetapi sukar dilaksanakan; ide atau

¹⁸⁰ R. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2005, hlm. 159.

¹⁸¹ *Ibid.*

perasaan yang benar-benar menyelimuti perasaan.¹⁸² Negara adalah suatu organisasi masyarakat dan yang terdiri dari manusia. yang mempunyai beraneka ragam kepentingan.

Manusia yang berada di dalam lingkungan suatu negara akan berusaha mencapai tujuan baik tujuan bersamanya maupun tujuan bagi diri masing-masing. Di luar masyarakat yang diorganisir dalam negara di atas masih menjumpai negara yang lain. Oleh karena terbatasnya kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai bermacam-macam kepentingan rakyatnya adalah merupakan keharusan bagi masyarakat-negara yang bersangkutan untuk mencari sumber-sumber bagi kehidupannya. Kenyataan di atas mengandung arti adanya ancaman terhadap masyarakat-negara yang satu dari yang lain. Ancaman itu dapat kecil dan dapat pula besar atau berupa perang. Untuk menghadapi ancaman-ancaman ini maka sebagai konsekwensinya setiap masyarakat-negara harus mengorganisir dirinya. Hal yang demikian ini mengandung arti harus ditempuhnya bermacam-macam cara atau sistem berorganisasi dalam setiap masyarakat-negara.¹⁸³

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, dijelaskan bahwa

¹⁸² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional. (Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama. 2008). Edisi ke-4. him. 16

¹⁸³ Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Perss, 1984, hlm. 15-18. Disamping itu, Sri Soemantri M. mengkritisi mengenai masyarakat negara terdiri dari manusia yang mempunyai bermacam-macam kepentingan juga kita jumpai adanya persoalan-persoalan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di samping adanya kepentingan-kepentingan yang berlainan, seringkali beberapa orang manusia mempunyai kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal. Kalau tidak ada pengaturan dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan tersebut, maka kita akan menjumpai adanya kacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dengan manusia di dalam suatu masyarakat negara seringkali terjadi pertentangan-pertentangan baik yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar. Kalau setiap anggota masyarakat dibiarkan menyelesaikan pertentangan-pertentangan tadi maka akhinya masyarakat akan menjadi kacau. Oleh karena itu dengan berangsur-angsur setiap masyarakat-negara menemukan suatu cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di atas yaitu antara lain melarang apa yang dinamakan main hakim sendiri (*eigen richting*).

pengertian negara hukum menurut Aristoteles (284-322 SM) dikaitkan dengan arti dari pada negara yang dalam perumusannya masih terikat kepada "polis", ia berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang berupa negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak.

Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan Pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁸⁴

Mengenai pertumbuhan dan perkembangan peristilahan negara dari suatu istilah yang mula-mula tidak ada hubungannya dengan pengertian negara, kemudian dipergunakan sampai sekarang sebagai suatu istilah yang menunjukkan suatu organisasi politik teritorial bangsa, Rukmana Amanwinata mengemukakan istilah "negara" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda dan Jerman yaitu *Staal*, atau *State* dalam bahasa Inggris

¹⁸⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1983, hlm. 153.

sedang orang-orang Perancis menyebutnya *d'Etat*.¹⁸⁵ Dalam pertumbuhan serta perkembangannya, dimulai pada abad ke-15, di Eropa Barat terdapat suatu anggapan umum bahwa istilah *Staat*, *State* atau *d'Etat* adalah suatu istilah yang diturunkan dari bahasa Latin yaitu *Status* atau *Statum*. Adapun secara etimologis kata *Status* atau *Statum* merupakan pengertian abstrak yang menunjukkan suatu keadaan yang tetap dan tegak.¹⁸⁶

Padmo Wahjono mengemukakan mengenai terjadinya atau terbentuknya negara secara ilmiah dalam arti atau dilihat dari segi logisnya tidak dari segi historisnya yang dimulai dari masyarakat yang sederhana sampai menjadi negara modern sekarang. Perkembangan negara itu melalui beberapa fase sebagai berikut:¹⁸⁷

Pertama, *genosenschaft* atau *geriootschap*, yaitu suatu pengelompokan orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Jadi, belum terorganisasi seperti sekarang, belum ada Parlemen, belum ada Kepala Negara, dan sebagainya. Lapisan yang membentuknya masih homogen atau segala hal diusahakan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, mungkin berdasarkan gotong royong dan apabila telah timbul sedikit rasa individualismenya maka dasarnya tolong-menolong. Yang menjadi dasar ialah siapa terkuat antara mereka yang sama itulah yang memimpin yang disebut dengan nama *primus inter pares*. Bentuk ini secara logis adalah bentuk permulaan dari negara yang paling sederhana sekali.

Kedua, *reich/rijk* ialah suatu bentuk di mana dalam suatu wilayah terlihat adanya pusat-pusat kekuasaan yang saling bertentangan, adanya persaingan, dan saling atas mengatasi satu sama lain. Yang menjadi persoalan pada bentuk pertama ialah unsur rakyat, sedangkan pada bentuk kedua yaitu unsur pemerintahan yang berdaulat tetapi antara pusat-pusat kekuasaan tadi belum terdapat pemerintahan yang tetap.

Ketiga, negara (*staat*) dalam arti sekarang, di mana ketiga unsur negara sudah terpenuhi dan hanya ada satu pusat kekuasaan saja. Pada

¹⁸⁵ Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 124.

¹⁸⁶ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2009, hlm. 88.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 172

bentuk ketiga ini unsur rakyat dan unsur pemerintahan sudah pasti, serta unsur daerahnya sudah tertentu. Akan tetapi, dalam *staat* ini akan dijumpai negara-negara yang tidak atas kemauan rakyat, melainkan dipaksakan oleh yang berkuasa, dan dalam negara yang dipaksakan itu akan timbul gerakan dari rakyat yang merupakan satu *natie* untuk melepaskan diri.

Keempat, *Staal* berkembang menjadi Negara-negara Nasional (*Democratische Natie*). Perkembangan pada taraf ini disebut dengan nama perkembangan negara secara primer (*primaire staats wording*).

Konsepsi mengenai negara telah berkembang dari abad ke abad, baik disebabkan oleh perkembangan filsafat yang bertitik tolak dari pemikiran spekulatif maupun karena munculnya praktek-praktek kenegaraan dalam pengalaman empiris berbagai bangsa di dunia di sepanjang sejarah, maka sejak menjelang abad ke-19 muncul pandangan yang menganggap bahwa fungsi negara harus dibatasi secara minimal, sehingga kebebasan raja untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dapat ditangkal. Bahkan dikatakan bahwa "*The least government is the best government*". Dalil inilah yang merupakan ciri dari apa yang dikenal sebagai konsep 'negara jaga malam' (*naehwacherstaat*) yang dianggap ideal sejak menjelang abad ke-19.¹⁸⁸

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap

¹⁸⁸ ² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 27.

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa . Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.¹⁸⁹

Di dalam khazanah ilmu hukum ada dua istilah yang diterjemahkan secara sama ke dalam bahasa Indonesia menjadi negara hukum, yakni *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*. Meskipun terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sama-sama negara hukum , sebenarnya ada perbedaan antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*. Sebagaimana diidentifikasi oleh Roscoe Pound, *Rechtsstaat* memiliki karakter administratif sedangkan *the Rule of Law* berkarakter yudisial.¹⁹⁰ *Rechtsstaat* bersumber dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar pada *civil law* dan (*legisme*) yang menganggap hukum adalah hukum tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan di dalam *Rechtsstaat* terletak pada ketentuan bahkan pembuktian tertulis. Hakim yang bagus menurut paham *civil law* (*legisme*) di dalam *Rechtsstaat* adalah yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai dengan bunyi undang-undang. Pilihan pada hukum tertulis dan paham *legisme* di *Rechtsstaat* didasari oleh penekanan pada kepastian hukum.

Negara hukum sudah hadir dengan mapan pada Abad Pertengahan, sebelum ada liberalisme, sehingga tidak dengan begitu saja (*inherent*)

¹⁸⁹ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 56.

¹⁹⁰ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2012, hlm. 24 .

terkait kepada liberalisme.¹⁹¹ Dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri ¹ dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan di embangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum ¹ tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa ¹⁶ kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).¹⁹²

Sistem hukum dunia juga telah dipengaruhi oleh tiga sistem hukum besar, pengaruh yang dapat bersifat searah ataupun timbal balik antar sistem hukum itu merupakan konsekuensi dari berbagai sebab, yang dapat bersifat

¹⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum ...*, *Op.Cit.*, hlm. 86, 89. Sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa Menurut Brian Z. Tamanaha, negara hukum itu berkisar pada tiga kelompok pengertian (*cluster of meaning*), yaitu:

Pertama, bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum. negara hukum melindungi masyarakat dari penekanan (*oppression*) oleh pemerintah, baik yang bersifat komunitarian maupun individual. Negara hukum juga melindungi masyarakat dalam keadaan pluralisme. Khususnya bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, negara hukum akan melindungi masyarakat dari transformasi suatu tipe Barat ke dalam masyarakat Timur, yang memiliki kosmologi yang berbeda.

Kedua, negara hukum difahami secara legalitas formal. Negara hukum dipahami sebagai sesuatu yang sangat bernilai (*supremely valuable good*), tetapi belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal (*universal human good*) pula. Orang tidak dapat berpikir bahwa peraturan sebagai inti dari legalitas formal,

Ketiga, pengaturan yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan orang (*rule of man*). Keadaan tersebut dapat terealisasi manakala dapat dicapai keseimbangan antara keduanya, yang intinya adalah pengendalian diri (*self-restraint*).

¹⁹² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum ...*, *Op.Cit.*, hlm. 24.

historis, ataupun naturalis. Salah satu sebab yang memungkinkan berlangsungnya influensi itu adalah, meluasnya sistem kolonialisme bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa-bangsa minor di berbagai kawasan dunia. Melalui bangsa-bangsa kolonial memaksakan pemberlakuan sistem hukum bawaannya.

Tiga sistem besar yang berpengaruh itu adalah *Common Law System*, *Civil Law System*, dan *Socialist Law System*. Dua sistem yang disebut mendahului, merupakan sistem hukum yang berpengaruh sama kuatnya.¹⁹³ Selain *rechtstaat* dan *rule of law*, istilah Negara hukum juga dikenal dengan nama lain yaitu nomokrasi Islam yang ditetapkan di Negara-negara timur tengah. *Socialist legality* yang diterapkan pada Negara-negara yang berideologi komunis dan Negara hukum Pancasila yang dikenal di Indonesia. Perbandingan dari konsep-konsep tersebut dapat dilihat dari table sebagai berikut:¹⁹⁴

Negara hukum Indonesia adalah sebuah negara yang masih terus-menerus dibangun (*state in the making*). Pengalaman bernegara selama berpuluh-puluh tahun tersebut makin menyentak dan membuka mata, negara ini masih membutuhkan pengidentifikasian dan pemberian makna lebih tajam lagi, untuk menjawab pertanyaan "bernegara hukum untuk apa?". Negara hukum untuk membuat rakyat merasa bahagia hidup dalam negara hukum Indonesia.¹⁹⁵ Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip

¹⁹³ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 45-48.

¹⁹⁴ La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2005, hlm. 6.

¹⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 106.

pokok dari negara hukum (*rechtstaat* atau *the rule of law*) yang berpedoman dengan UUD 1945 yaitu :¹⁹⁶

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*). Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi . Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.
3. Asas legalitas (*due process of law*). Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis . Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (reg els)*.
4. Pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-organ eksekutif independen. Pembatasan terhadap kekuasaan di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan

¹⁹⁶ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme ...*, Op.Cit., him. 169-176. Lihat juga Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia "Kritik terhadap' WTO/TRIPS Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional"*, Bandung: Mandar Maju, 2011, him. 61-63.

21

tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Hakim dalam menjalankan tugas judicialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan tata negara (*constitutional court*). Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Pentingnya mahkamah konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.
10. Perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
11. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
12. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Ditinjau daripada fungsinya, Negara hukum memiliki dua fungsi, yaitu:¹⁹⁷ *Pertama*, membatasi kesewenang-wenangan dan penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan negara. Negara hukum adalah konsep payung bagi beberapa instrumen hukum dan kelembagaan demi melindungi warga negara dari kekuasaan Negara; dan *Kedua*, melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya.

Teori Negara Hukum yang dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhary, Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia setidaknya ada 5 Teori Negara hukum yakni : *Recstaat*, *The Rule of Law*, *Socialis Legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila.¹⁹⁸

1) Negara Hukum (*Rechstaat*)

Teori Negara Hukum (*Rechstaat*) merupakan hasil pemikiran dari Friedric Julius Stahl dan Immanuel Kant yang berkembang di Negara Eropa Kontinental. Teori *Rechstaat* dari Immanuel Kant melahirkan pemikiran tentang Negara hukum formil atau sering disebut *Nachtwakerstaat*. Konsep ini Negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, Negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya, oleh karena itu *Rechstaat* ini disebut Negara Hukum Liberal.¹⁹⁹ Dalam konstitusi ditegaskan ⁵¹ bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya

¹⁹⁷ Adriaan Bendre, *Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum, dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Prosesif Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute, 2011, hlm. 137.

¹⁹⁸ Muhammad Tajor Azhary, *Negara Hukum, Studi Tentang prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, Cetakan Kedua, September 2004, hlm. 83-102

¹⁹⁹ Padmo Wahyono, *Konsep Negara Hukum Indonesia*, Makalah UI Press, Jakarta, 1998

pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa

Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.²⁰⁰

Teori *Rechtstaat* dalam arti formil menempatkan Negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Teori *Rechtstaat*, menurut Julius Stahl memiliki unsur-unsur sebagai berikut :²⁰¹

69

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (*Grondrechten*)
2. Adanya pembagian kekuasaan (*Scheiding van machten*)
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wetmatigheid van het bestuur*)
4. Adanya peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*)

Sejalan dengan pemikiran Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagai mana dikuti oleh Philippus M Hadjon mengemukakan bahwa Undang-Undang

²⁰⁰ Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 56.

²⁰¹ Friedrick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America*, dalam Miriam Budiharjo, 1967, hlm. 57-58

Dasar atau Konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam Teori Negara Hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan perlindungan hak-hak dasar warga Negara, adapun ciri-ciri *Rechtstaat* sebagai berikut :²⁰²

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara, yang meliputi kekuasaan pembuat undang-undang yang ada ditangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*)
3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidstrechten van de burger*)

M. Scheltema seorang pemikir Belanda, sebagaimana dikutip B Arif Shidarta, berpendapat bahwa ciri khas Negara hukum ialah bahwa Negara memberikan naungan kepada warganya dan naungan tersebut berbeda tiap negara, karena tiap Negara atau bangsa memiliki pengertian dan isi negara hukum yang berbeda pula menurut M. Scheltema unsur utama Negara hukum yakni :²⁰³

- a. Pengakuan, Penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang terakur dalam penghormatan atas martabat manusia.
- b. kepastian hukum. Negara hukum haruslah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan unsur-unsur dasarnya sebagai berikut :
 1. Asas Legalitas, Konstitusionalitas, dan supremasi hukum
 2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan
 3. Asas Non-Retroaktif, dimana perundang-undangan sebelum mengikat harus terlebih dahulu diundangkan dan diumumkan secara layak
 4. Asas peradilan bebas, independent, impartial, objektif, rasional, adil dan manusiawi

²⁰² DHM Meuwissen, dalam Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm 76

²⁰³ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Dalam Jentera (Jurnal Hukum) *Rule of law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, Edisi 3, November 2004, hlm. 124-125

5. Asas Non Liqueur, hakim tidak boleh menolak perkara, karena alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas
 6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang dasar atau undang-undang
- c. Asas Persamaan (*similia similibus* atau *equality before the law*) bahwa negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasi orang atau kelompok. Dalam prinsip ini terkandung makna : adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara
- d. Asas Demokrasi
- e. Asas Pemerintahan untuk Rakyat, dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut : asas-asas umum pemerintahan yang layak, syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat dijamin dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi dan pemerintah secara rasional menata setiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5

(lima) kriteria, yaitu:²⁰⁴

1. persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
3. pemberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan
5. pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh

Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz

²⁰⁴ Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 19 – 20.

mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:

1. pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif;
2. adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan;
3. persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik;
4. adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif;
5. diberinya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa;
6. adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; dan
7. dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi dari pada koersif dan represif.²⁰⁵

Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi Negara hukum liberal (*nachwachter staat*/negara sebagai penjaga malam) ke Negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).²⁰⁶

Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (Negara kesejahteraan/kemakmuran) adalah sebagai berikut :

²⁰⁵ Gwendolen M. Carter dan John Herz, *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini*, dalam Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 86 – 87.

²⁰⁶ Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta, 1991, hlm. 73.

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (planning) merupakan alat yang penting dalam welfare state;
3. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetap dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.²⁰⁷

Welfare State (negara hukum materiil) telah menjadi trends negara-negara di dunia pada abad ke-20 (modern) ini. Akan tetapi, perlu disadari sebesar-besarnya bahwa dalam tipe negara hukum ini mudah sekali untuk timbulnya penyalahgunaan kekuasaan karena *freis ermessen* memegang peranan yang sangat banyak. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari penyalahgunaan ini, baik penyalahgunaan wewenang sendiri maupun penyalahgunaan wewenang yang bukan wewenangnya oleh alat perlengkapan negara lainnya, terutama sekali guna melindungi kepentingan rakyatnya, maka setiap alat perlengkapan negara harus berada di bawah suatu kontrol yang kuat serta sistematis melalui suatu sistem pertanggungjawaban tertentu. Apabila ternyata tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang telah ditentukan harus dikenakan sanksi-sanksi

²⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975, hlm. 54 – 55.

hukum sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan ini adanya suatu peradilan administrasi menjadi urgen.²⁰⁸

Dari pendapat para pakar yang disebutkan sebelumnya, dapat diketahui karakteristik dari *Rechtsstaat* ialah : adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar, adanya peradilan tata usaha Negara, adanya asas legalitas atau kepastian hukum, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, adanya prinsip persamaan dihadapan hukum dan dianutnya paham demokrasi. Sisi yang lain Negara hukum liberal atau yang sering disebut sebagai negara hukum dalam arti sempit adalah konsepsi yang diberikan oleh Immanuel Kant (17 24 – 1804 SM), yang kemunculannya bersamaan dengan lahirnya paham liberalisme yang menentang kekuasaan absolut dari para raja pada masa itu.²⁰⁹

Namun dalam perkembangan tuntutan masyarakat tidak lagi menghendaki paham liberalisme ini dipertahankan.²¹⁰ sehingga Negara terpaksa turut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat, hanya saja

²⁰⁸ Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1960, hlm. 20.

²⁰⁹ Paham liberalism terlahir sebagai antithesis dari paham mercantilisme yang ketika itu tumbuh subur di Perancis pada masa pemerintahan Lodewijk XIV, Spanyol, Portugal, sementara di Jerman dan Austria paham mercantilisme tersebut bernama *kamewissenchaft*. Paham ini menghendaki suatu neraca perdagangan yang positif (*activehandelbalance*), maka hal ini berpengaruh kepada bentuk negara dan bentuk pemerintahan yaitu monarki absolut, di mana raja lah yang menentukan segalagalanya untuk rakyatnya sendiri. Artinya, walaupun raja mau menyelenggarakan kepentingan rakyat, tetapi rakyat tidak boleh ikut campur tangan (Lihat: Moh Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988, hlm. 155).

²¹⁰ Paham liberalisme ini telah mengakibatkan negara hukum liberal itu hanya individualisme, sedangkan kemampuan masing-masing individu tidaklah sama sehingga orang yang mempunyai kemampuan tinggi akan selalu menang dalam persaingan dengan orang yang tidak mampu yang dapat menimbulkan perbedaan yang sangat menonjol sehingga menimbulkan gejala social (Lihat: Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Cetakan ke-10, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 21 – 22).

masih dalam koridor saluran-saluran hukum yang telah ditentukan. Sejak itulah lahir negara hukum formil.²¹¹ Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.²¹²

2) *The Rule of Law*

Teori Negara Hukum *Rule of Law* berkembang dinegara-negara Anglo-Saxon. Dinegara inggris berkembang konsep yang dinamakan *Rule of Law*. *Rule of Law* menjadi populer oleh uraian A.V. Dicey dalam bukunya yang berjudul *Law and The Constitution* (1952). Dalam bukunya A.V. Dicey mengungkapkan bahwa unsur-unsur *Rule of Law* mencakup :

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of Law*) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.²¹³

Unsur yang paling penting dari *Rule of law* adalah Supremacy of law atau supremasi hukum, di inggris merupakan unsur mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar dari *rule of law*. Hal ini merupakan unsur yang diperjuangkan rakyat inggris lebih dahulu, jika dibandingkan dengan

²¹¹ Pada negara hukum formil ini sebagaimana dikemukakan oleh F. J. Stahl unsur-unsurnya bertambah menjadi 4 (empat) unsur dari yang semula hanya 2 (dua) unsure pada konsepsi negara hukum liberal yang telah dikemukakan oleh Immanuel Kant tersebut di atas. Keempat unsur negara hukum formil tersebut adalah: (1) Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) Pemisahan/pembagian kekuasaan; (3) Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada; dan (4) Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri (Lihat: Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni Bandung, 1971, hlm. 154 – 155).

²¹² Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 58.

²¹³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Hlm. 148

Negara barat lainnya. Negara Inggris yang mendasarkan pada prinsip supremasi hukum, menjamin bahwa tidak seorangpun boleh dipenjara atau ditahan tanpa adanya dasar yang jelas dan pasti.²¹⁴

Unsur kedua dari *rule of law* adalah *equality before the law*, atau persamaan dihadapan hukum. Setiap warga Negara baik pejabat Negara maupun warga individu harus tunduk pada hukum yang sama dan diadili pada pengadilan yang sama, dengan demikian di Inggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat Negara

Unsur ketiga dari *rule of law* adalah *the constitution based on individual right*. Hak-hak individu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Konstitusi tidak pada seperti umumnya yang terdapat diberbagai Negara lain berupa dokumen tertulis dan Undang-Undang Dasar, melainkan konstitusi Inggris lebih menunjuk pada sejumlah dokumen yang isinya bersifat fundamental yang dijadikan dasar oleh rakyat Inggris dalam menata kehidupan mereka berbangsa dan bernegara.²¹⁵

Friedman, berpendapat bahwa ⁵¹ Negara hukum identik dengan *rule of law*, istilah *Rechts staat* menurut Friedman mengandung arti pembatasan kekuasaan Negara. *Rule of law* dapat dipakai dalam arti formal dan dalam arti materil, dalam arti formal artinya sebagai kekuasaan umum yang terorganisir. Dalam pengertian ini setiap organisasi hukum (termasuk organisasi yang dinamakan Negara) mempunyai *rule of law*, sehingga dapat berbicara tentang *rule of law* dari RRC, Perancis, Jerman, dan sebagainya. Sudah barang tentu bukan dalam arti formal ini

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

menggunakan *rule of law*, tetapi dalam arti materil artinya, yang materil ini lah yang menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk.²¹⁶

3) Karakteristik *Socialist Legality*

Teori *Socialist Legality* mengandung prinsip yang berbeda dari teori *Rechtstaat* dan *Rul of Law*. Karakteristik dari teori *Socialist Legality* adalah bersumber pada paham komunis yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak-hak perseorangan, hak-hak individu harus lebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi individu-individu, teori ini selain bersifat sekuler dan atheis juga anti terhadap nilai-nilai *transcendental*.²¹⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwa karakteristik *Socialist Legality* adalah menempatkan hukum sebagai alat mewujudkan sosialisme, mengabaikan hak-hak individual/perorangan, bersifat sekuler dan atheis. Konsep *Socialist Legality* adalah nama resmi untuk system hukum dinegara-negara komunis. Kata sosialis ketika digunakan dalam hubungannya dengan hukum mengandung banyak arti berbeda diantara para ahli hukum. Pada dasarnya kata “sosialis” menandakan filosofi dan ideology yang berdasarkan kepada pemikiran Marxist-Leninist pada umumnya.²¹⁸

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 149.

²¹⁸ *Ibid.* hlm. 149.

Ideology sosialis selalu dihubungkan dengan prinsip bahwa keseluruhan hukum adalah instrument dari kebijakan ekonomi dan social, dan kebiasaan *common law* dan *civil law* menggambarkan kapitalis, burjuis, imperialis, eksploitasi masyarakat, ekonomi dan pemerintahan.

Teori Marxist dibangun diatas doktrin “dialektikal/historical materialism” yang berpendapat bahwa masyarakat bergerak menuju berbagai tingkatan dan fase di dalam menjalaninya itu merupakan evolusi dan pembangunan itu kemungkinan dimulai tanpa system hukum, kemudian menjadi salah satu kepemilikan buruh, diikuti dari abad pertengahan, sebelum bergerak menjadi kapitalisme, kemudian sosialisme sebelum akhirnya hukum bertambah buruk di dalam masyarakat tanpa kelas tanpa kepentingan terhadap system hukum apapun karena semua manusia akan saling membicarakan keadilan satu sama lain.²¹⁹

Quigley menggambarkan *Socialist Law as the law of countries whose governments officially view the country as being either Socialist or moving from capitalism to socialism, and which hold a communistic society as an ultimate goal* pengertiannya adalah hukum sosialis sebagai hukum Negara-negara yang pemerintahannya secara resmi melihat Negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak dari kapitalisme kesosialisme dan yang memegang teguh masyarakat komunistik sebagai sebuah tujuan akhir.²²⁰

Christine Sypnowich, dalam bukunya “*The Socialist Concept of Law mendefinisikan* “socialism as a society where private property in the

²¹⁹ *Ibid.* hlm. 150.

²²⁰ John Quigley, *Socialist Law and The Civil Law Tradition*, American Journal of Comparative Law 1989

*from of capital has been eliminated and replaced by common ownership of the means of production thereby permitting a large measure of equality and fraternity in social relations.*²²¹” artinya, “sosialisme sebagai suatu masyarakat dimana kepemilikan pribadi dalam bentuk modal telah dihapus dan diganti dengan kepemilikan umum dimana berarti produksi oleh karenanya diizinkan dalam ukuran besar dari persamaan dan persaudaraan di dalam hubungan kemasyarakatan”

¹³ Partai komunis adalah badan yang benar-benar memerintah dan merencanakan pada system hukum sosialis. Sekali itu diputuskan sebagai bagian dari kebijakan, mereka mengkomunikasikan rencana mereka keseluruhan lembaga Negara dan kebijakan ini akan diikuti legislative, eksekutif dan yudisial. ¹³ Poin penting lainnya adalah perlakuan dari komunis terhadap harta kekayaan uni soviet, membagi harta kekayaan dalam 2 jenis : kekayaan bersama dan kekayaan pribadi

Satya arinanto juga menggambarkan konsep Negara hukum *Socialist Legality* dengan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh bekas Negara seperti cecoslovakia dari komunisme ke sosialis, dimana disampaikan bahwa dalam konstitusi bekas Negara disebutkan kalau sosialisime itu sangat berperan khususnya sebagai tahapan lanjutan dari komunisme.²²²

Dalam *Socialist Legality* yang diinginkan adalah adanya realisasi dari sosialisme sebagai sumber yang paling menentukan meliputi segala aktivitas organ Negara pemerintahan, pejabat pemerintah dan warga

²²¹ Christine Synowich, *The Socialist Concept of law*, Oxford, Claredon Press, 1990

²²² Satya Arinanto, *Negara Hukum dan HAM*, Perjamuan Ilmiah Dekan Fakultas Hukum se Indonesia, Yogyakarta, 16-17 Juni 2010

Negara. Muhammad Tahir Azhary, *Socialist Legality* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perwujudan sosialisme
- b. Hukum adalah alat dibawah sosialisme
- c. **Penekanan pada sosialisme, realisasi, sosialisme ketimbang hak-hak perorangan.**²²³

D. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa

Perumusan gagasan ketuhanan dari dua aspek, yaitu konseptualisasi prinsip ketuhanan dan gagasan hubungan negara dan agama. Konseptualisasi ketuhanan berkaitan dengan upaya merumuskan ketuhanan sebagai salah satu prinsip dasar dalam Pancasila karena itu berorientasi vertikal, sementara gagasan hubungan negara dan agama lebih berhubungan dengan usaha untuk memformulasikan prinsip ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sehingga lebih berorientasi horizontal.

1. Konseptualisasi Prinsip Ketuhanan

Dalam pidato lahirnya Pancasila, Soekarno mengemukakan bahwa prinsip ketuhanan menjadi landasan kelima bangunan Indonesia merdeka, sebagaimana dikemukakannya, “Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa”²²⁴ Selanjutnya Soekarno menegaskan, “Prinsip ketuhanan; bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-

²²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya*, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara MAdinah dan mas kini, Kencana Jakarta, 2004, hlm. 90-91.

²²⁴ Ir. Soekarno, *Tjamkan Pantja Sila; Partja Sila Dasar Falsafah Negara*, Oanitia Nasional Peringatan lahirnya Pantja Sila 1 Djuni 1945- 1 Djuni 1964, Jakarta, hIm. 29.

Tuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Setiap rakyat Indonesia bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan."²²⁵

Selain hal di atas Soekarno juga menegaskan pentingnya sikap ⁶ hormat-menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda-beda karena sikap yang demikian menunjukkan cara hidup yang beradab. Sebagaimana dikemukakannya:

“Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Indonesia merdeka yang disusun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dan pada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

bahwa Negara Indonesia merdeka berazaskan Ketuhanan yang Maha Esa!”²²⁶

Pernyataan di atas setidaknya mengandung pengertian adanya kesadaran bahwa keyakinan akan Tuhan yang berbeda-beda dapat menimbulkan gesekan, tegangan, dan konflik sehingga Soekarno menegaskan bahwa cara ber-Tuhan yang harus dibangun adalah yang sesuai dengan tata kebudayaan atau adat istiadat yang dianut, yaitu hormat-menghormati, yang berbudi pekerti luhur. Tentu saja hal ini menunjuk pada sikap atau perilaku manusia atau masyarakat yang berTuhan itu. Bahwa menjalankan agama dalam kehidupan beragama adalah penting, tetapi harus tetap memperhatikan sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan akan Tuhan. Sikap ini yang menurut Soekarno sudah ditanamkan secara turun temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia.

Lebih jauh Soekarno menjelaskan bahwa gagasan ketuhanan secara historis tidak digali atau ditemukan di luar, tetapi di dalam rahim bumi pertiwi, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Gagasan ketuhanan bahkan digali sejak zaman Indonesia purba, sejak zaman pra-Hindu, di mana kehidupan masyarakat Nusantara masih sangat dikuasai oleh keyakinan primordial-arkhaik akan kekuatan alam semesta yang kelihatan. Soekarno membagi penggaliannya ke dalam empat saf/tingkatan, yaitu pertama saf zaman pra-Hindu, kedua saf zaman Hindu, ketiga saf Islam, dan keempat saf imperialisme. Dari penelusuran historis tersebut,

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Soekarno berkesimpulan bahwa salah satu karakter bangsa Indonesia yang paling dasar adalah menyembah Tuhan. Sebagaimana dikemukakannya, “Salah satu karakter kita, corak, jiwa kita, baik pada zaman saf keempat, maupun saf ketiga, saf kedua, saf kesatu, bahwa bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam pemujaan dan pada sesuatu hal yang kepada hal itu ia menaruh segenap harapannya, kepercayaannya.”²²⁷

Bagi Soekarno dalam setiap saf dan zaman, masyarakat memiliki paradigma religius yang tidak sama. Cara berpikir dan cara melihat Tuhan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Setidak-tidaknya terdapat lima fase/tingkatan cara manusia memahami Tuhan. Fase pertama Tuhan dipahami lewat kekuatan alam seperti guntur, air sungai, angin. Fase kedua, Tuhan dipahami sebagai binatang karena pada zaman ini manusia hidup dan peternakan. Karena itu, Tuhan diserupakan dengan binatang karena binatanglah yang memberikan mereka kehidupan; susu, daging, kulit, dan seterusnya. Fase ketiga manusia hidup dan pertanian. Pemahaman akan Tuhan beralih kepada sesuatu yang menguasai pertanian. Tuhan dibentuk dan dipahami lewat sesuatu yang berhubungan dengan pertanian. Maka dibentuklah figur berupa manusia, ada yang disebut Dewi Sri, Dewi Laksmi, Sanipohaci, dan sebagainya. Di dalam alam ketiga mi, Tuhan yang manusia sembah dibentukkan manusia. Dalam ilmu pengetahuan disebut antropomorph; berbentuk manusia. Fase keempat manusia sudah sanggup membuat alat. Kemampuan membuat alat terutama ditentukan oleh akal. Karena itu, Tuhan dalam fase ini dipahami lewat akal.

²²⁷ *Ibid*, hlm. 119-121.

Dalam bahasa Soekarno alam keempat adalah alam gaib. Tuhan dimasukkan ke dalam akal, tidak bisa dilihat, disentuh, dan diraba karena akal yang menjadi penentu hidup manusia dan cara pandangnya tentang Tuhan. Fase kelima adalah industrialisme. Pada alam ini Tuhan tidak lagi dilihat secara gaib karena manusia merasa bahwa dirinya itulah Tuhan. Segala bentuk sains dan teknologi dapat dibuat manusia karena itu sebagian manusia merasa bahwa tidak perlu ada Tuhan, dirinya sendiri adalah Tuhan.²²⁸

Dari semua penelusurannya tersebut Soekarno berkesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang percaya kepada adanya suatu Zat yang baik, yaitu Tuhan. Karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mempunyai satu kepercayaan. Bagi Soekarno satu kepercayaan itu terumuskan dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa. Alasan dasarnya adalah nilai atau prinsip ketuhanan dapat dijadikan sebagai pengikat keseluruhan manusia dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan prinsip ketuhanan maka Soekarno merasa yakin bahwa seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia dapat menerimanya karena nilai atau prinsip tersebut masuk sungguh-sungguh secara mendalam dalam jiwa bangsa Indonesia. Secara lebih jelas Soekarno menegaskan bahwa pada dasarnya rakyat Indonesia percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sebagai yang dikenal dalam agama, agama kita. Dari formulasi Ketuhanan yang Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia ini. Kalau prinsip Ketuhanan yang Maha Esa tidak dimasukkan ke dalam Pancasila, maka bangsa Indonesia akan kehilangan salah satu leitstar yang utama.

²²⁸ *Ibid.*

Sebab menurut Soekarno kepercayaan kita kepada Tuhan itulah yang menjadi leitstar bangsa Indonesia yang utama. Tujuannya adalah menjadi sebuah bangsa yang selalu mengejar kebajikan, satu bangsa yang mengejar kebaikan. Karena itu, prinsip Ketuhanan yang Maha Esa menjadi elemen nyata dan tegas dalam Pancasila.

Gagasan ketuhanan juga disebutkan M. Yamin yang menempatkannya sebagai dasar ketiga, yaitu peri ketuhanan. Yang dimaksudkan dengan peri ketuhanan adalah peradaban luhur di mana ber-Tuhan adalah dasar negara yang berasal dan peradaban dan agama.²²⁹ Dalam penjelasannya M. Yamin menegaskan:

“Sebelumnya kita berpindah ke soal itu, maka lebih dahulu kita sekali lagi yakinkan, bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang beradaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insaf, bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu.”

Ada dua hal yang dapat kita cermati dan pernyataan Yamin di atas. Pertama, bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki peradaban yang luhur di mana salah satu keyakinan mendalam dan peradaban yang luhur tersebut adalah Tuhan yang Maha Esa. Secara logis dapat dikatakan bahwa Tuhan memberikan pendasaran bagi terbentuknya peradaban yang luhur tersebut. Berdasarkan pandangan itu maka hal kedua yang dapat disimpulkan adalah bahwa Tuhan adalah dasar dan bangunan Indonesia merdeka. Itu berarti ada keyakinan mendalam bahwa Indonesia

²²⁹ Saafroedin Bahar dkk. (penyunting), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945, him. 7.

tidak dapat berdiri tanpa keterlibatan dan campur tangan Tuhan. Ini sekaligus merupakan sebuah penyerahan atau kepasrahan (iman) mendalam akan rencana dan rancangan Tuhan dalam seluruh perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, bahkan dalam perjalanan Indonesia menuju masa depannya yang adil dan sejahtera.²³⁰

Sementara itu, Soepomo meski tidak sampai kepada pembahasan mendalam tentang paham ketuhanan, tetapi sekilas menyinggung tentang perlunya bangsa Indonesia bersandar pada Tuhan. Sebagaimana dikemukakannya, “Sebagai contoh, dalam negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan, ... supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semuanya harus dianjurkan, harus dipakai sebagai dasar moral dari negara nasional yang bersatu itu.” Dan sini jelas bisa disimpulkan bahwa bagi Soepomo Tuhan merupakan salah satu prinsip atau dasar moral yang penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, selain nasionalisme dan kesetiaan kepada pemimpin. Tuhan adalah sumber moralitas bangsa Indonesia. Sumber moralitas tersebut dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama, terutama dalam Kitab Suci agama-agama yang ada. Kitab Suci mengajarkan bagaimana umat beragama tersebut seharusnya menjalani kehidupan mereka. Mengajarkan juga bagaimana umat beragama membangun hubungan dengan sesama, juga yang beragama lain, dalam kehidupan bersama agar semakin manusiawi dan beradab. Berkaitan dengan

²³⁰ *Ibid.*

prinsip ketuhanan, Soepomo sebetulnya jauh lebih dalam membahas hubungan negara dan agama dalam konteks persatuan Indonesia.²³¹

Muhammad Hatta berpandangan bahwa gagasan Ketuhanan yang Maha Esa adalah gagasan yang mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama dan keyakinannya. Menurutnya, kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari banyak agama; Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Shiva, dan lain-lain, tetapi setiap agama dapat menunjukkan keyakinan atau kepercayaan mereka kepada satu Tuhan, menurut keyakinan mereka masing-masing. Meskipun berbeda-beda diakui Hatta bahwa tujuan dari setiap agama adalah sama, yaitu berjuang mencapai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kejujuran dari dalam nama Tuhan menyelamatkan negara dan rakyat Indonesia. Karena itu, menurutnya atas dasar keyakinan yang solid ini memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia membangun sebuah kerja sama yang kuat di antara semua kelompok yang berbeda yang mengakui kepercayaan akan satu Tuhan. Lebih jauh dijelaskan Hatta bahwa prinsip keyakinan akan satu Tuhan ini dapat menghantar Indonesia ke dalam sebuah ideal praksis politik yang mencoba memperjuangkan segala hal yang baik. Dengan demikian praksis politik dan praksis kemanusiaan hanya mungkin terlaksana dengan dukungan prinsip teoretis dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak itu saja, bahkan Hatta meyakini dengan sungguh bahwa prinsip fundamental ini akan

²³¹ *Ibid.*

dapat menghantar masyarakat Indonesia mencapai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kejujuran.²³²

2. Konseptualisasi Hubungan Negara dan Agama

Gagasan hubungan negara dan agama dari dua perspektif, yaitu perspektif sejarah dan perspektif akademik.²³³

a. Perspektif Historis-Politis

Salah satu persoalan mendasar dan pelik prinsip ketuhanan adalah bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Persoalan bermuara terutama pada gagasan tentang hubungan negara dan agama. Perdebatan hebat di antara para pendiri bangsa berkisar di seputar prinsip dasar yang akan menjadi landasan kehidupan sosial-politik seluruh masyarakat Indonesia, yaitu menyangkut dasar dan bentuk Negara Indonesia. Kekuatan-kekuatan politik dalam BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) terpecah ke dalam dua kelompok besar, yaitu golongan “kebangsaan” yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan landasan negara Indonesia dan “golongan Islam” yang menghendaki Islam sebagai dasar atau landasan negara Indonesia. Tegangan antara kedua golongan tersebut berlangsung serius dan panas, tetapi kemudian mengkristal dalam sebuah kompromi bersama untuk menempatkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa di atas “egoisme primordial”. Secara umum kedua kelompok sepakat dan memandang penting prinsip atau nilai ketuhanan dalam bangunan Indonesia merdeka, tetapi berselisih dalam menentukan dan menetapkan hubungan

²³² Andreas Doweng Bolo (*et.al*), *Op.Cit.*, hlm. 102.

²³³ *Ibid.*

negara dan agama. Golongan Islam berpandangan bahwa “negara” tidak bisa dipisahkan dan “agama”, sedangkan golongan kebangsaan berpendapat sebaliknya, bahwa “negara” hendaknya netral terhadap agama.²³⁴

Di bawah ini dapat diuraikan substansi dasar yang menjadi sumber perdebatan dan silang pendapat antara kedua kelompok dalam masa persidangan BPUPK. Pandangan-pandangan atau usulan-usulan yang dikemukakan oleh kelompok yang menganut ideologi Islam clapat disebutkan di bawah ini:²³⁵

- 1) Berpandangan bahwa negara tidak dapat dipisahkan dan agama.
- 2) Menghendaki agar agama Islam menjadi dasar negara. Alasannya, sebagaimana dikemukakan oleh Ki. Bagoes Hadikoesoemo, bahwa Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk agama. Selain itu bahwa Islam merupakan ajaran lengkap yang memerintahkan masyarakat didasarkan pada hukum Allah dan agama Islam.
- 3) Berpendapat bahwa agama negara adalah agama Islam.
- 4) Mengusulkan agar presiden beragama Islam.
- 5) Mengusulkan agar negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Ini terlihat dan usulan untuk menghapus kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dalam kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sehingga menjadi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam”.

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

²³⁵ *Ibid.*

- 6) Menolak rumusan pasal 28 ⁴¹ ayat 2 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain” dan mengusulkan rumusan pengganti yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Sementara itu kelompok yang menganut ideologi kebangsaan mengusulkan beberapa substansi penting, yaitu:²³⁶

- 1) Muhammad Hatta dan Soepomo berpandangan bahwa negara dipisahkan dan agama. Alasannya bahwa dengan mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan negara persatuan. Mendirikan Negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan cita diri dengan golongan yang terbesar, yaitu golongan Islam. Dan lebih penting lagi yang perlu dicermati adalah keistimewaan masyarakat Indonesia yang nyata, yaitu terdiri dari beragam agama dan keyakinan. Dengan cara ini menurut Soepomo semua golongan agama akan bisa mempersatukan dirinya dengan negara. Menolak negara Islam tidak berarti menolak cita-cita luhur agama Islam. Karena perkataan ‘negara Islam’ tidak sama dengan perkataan ‘negara berdasarkan cita-cita luhur agama Islam’.
- 2) Berkeberatan terhadap kata-kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Latuharhary akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain dan dapat menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat.

²³⁶ *Ibid.* hlm. 104.

- 3) Menyarankan agar pasal 29 dibagi ke dalam dua ayat, yaitu ayat 1 berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan pasal 2 berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apa pun dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Tokoh dibalik usulan ini adalah Djajadiningrat, Wongsonagoro, dan Otto Iskandardinata.
- 4) M. Hatta berpandangan bahwa tidak akan membuat pemisahan antara “agama” dan “negara”, tetapi akan mendirikan negara dengan pemisahan antara “urusan negara” dan “urusan agama”. Alasannya agar agama tidak akan dijadikan sebagai alat negara.
- 5) Latuharhary menolak usulan perubahan terhadap Pasal 28 ayat 2, sementara Dahier berupaya mempertajam dan menjernihkan perumusannya sehingga berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
- 6) Berhubungan dengan usulan bahwa Kepala Negara harus beragama Islam, Soekarjo Wirjapranoto menegaskan pentingnya mewujudkan Pasal 27 yang menjamin bahwa setiap ¹ warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Itu berarti tidak boleh terdapat perbedaan kelas-kelas dalam negara Indonesia merdeka. Bahwa setiap warga negara Indonesia apa pun latar belakang agama atau keyakinan yang dianut juga mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan, termasuk menjadi presiden, dan sebagainya.

Dalam masa sidang PPKI, yang anggotanya tidak lagi ditentukan oleh latar belakang ideologi dan golongan, melainkan latar belakang kedaerahan, keterwakilan golongan kebangsaan dan golongan Islam mengalami perubahan. Dari dua puluh satu anggotanya dua belas di antaranya mewakili golongan kebangsaan dan sembilan lainnya mewakili pangreh praja; Kesultanan Yogyakarta, Surakarta, dan Bugis; golongan Islam; wakil Peta; dan keturunan China. Pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, juga disetujui naskah Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi terdapat perubahan terhadap kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang dicoret dan diganti dengan “Yang Maha Esa”. Selengkapnya kalimat tersebut menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan perubahan ini, maka pasal dalam Batang Tubuh juga mengalami perubahan, terutama ⁷¹ pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli” tanpa tambahan “yang beragama Islam”. Demikian juga pasal 29 ayat i: “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” tanpa tambahan “tujuh kata” tersebut. Perubahan ini mendapat persetujuan dan semua pihak dan golongan dengan alasan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Sebagaimana disebutkan bahwa dengan pencoretan “tujuh kata” dan perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 negara kembali pada gagasan negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan.²³⁷

²³⁷ *Ibid.* hlm. 105.

b. Perspektif Akademik

Refleksi tentang hubungan Religi dan Negara (Pancasila) tidak hanya dibicarakan di tataran politik saja, tetapi juga masuk ke dalam wilayah akademis. Pertanyaan mendasar saat itu adalah dengan dasar apa negara ini akan dijalankan? Pancasila tetap menjadi pilihan, namun seperti digambarkan di atas dinamika seputar Pancasila kian hidup. Untuk itu, pada tanggal 21-16 Februari 1959, di Universitas Gadjah Mada di tengah pertikaian pendapat mengenai dasar negara itu diselenggarakan Seminar Pancasila Pertama. Seminar ini adalah sebuah upaya pendekatan akademis terhadap masalah-masalah nasional. Presiden Soekarno didaulat memberikan sambutan pembukaan dan setelah itu terdapat 5 tokoh nasional yang membahas Pancasila dan berbagai aspek.²³⁸

- 1) Muh. Yamin berbicara tentang Trias Sosialistika: Pancasila, Golongan Fungsional, dan Demokrasi Terpimpin.
- 2) Roeslan Abdulgani memberikan uraian tentang Pancasila sebagai landasan Demokrasi Terpimpin.
- 3) Prijono berbicara tentang Moral Pancasila dan Pancasila.
- 4) Notonagoro memberikan prasaran mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara RI.
- 5) N. Drijarkara berbicara mengenai Pancasila dan Religi.

Dalam bagian ini hanya akan disoroti pemikiran filosofis Drijarkara tentang Pancasila. Drijarkara, SJ. mencoba menginterpretasikan hubungan agama dan negara, dengan ceramah berjudul Pancasila dan Religi. Dia tidak

²³⁸ *Ibid.* hlm. 106.

secara langsung membahas substansi negara. Subtansi ini dia kaitkan dengan keberadaan sila pertama, sebagai bagian dari pandangan hidup.²³⁹

Dalam kaitan dengan pandangan hidup, dia tidak melihat adanya perlawanan. Bagi dia, Pancasila itu mendorong kita ke arah religi. Karena jika sila-sila itu diperas menghasilkan satu rumusan yaitu cinta kasih. Dan nilai ini tak bertentangan dengan spiritualitas agama apa pun.

Drijarkara mengakui terdapat soal dalam pendekatan Pancasila sebagai dasar negara dengan religi. Dengan pemahaman dasar yang diajukan Soekarno tentang gotong royong, ia berargumen bahwa negara didirikan atas dasar semangat gotong royong demi kepentingan bersama: kesejahteraan umum dan kemakmuran umum. Dari falsafah ini akan menjadi kokoh bila didasarkan pada sila 1. Bagi Drijarkara, aktualisasi sila 1 harus disesuaikan dengan kekhasan penghayatan religi masing-masing.

- a) Atas dasar itu, penghayatan keagamaan itu tidak bisa dan tidak boleh dipaksakan. Negara tidak boleh campur tangan (intervensi hegemonistik) terhadap religi. Ini berkaitan dengan hak individu yang berakar pada kemerdekaan mengekspresikan keyakinan termasuk di sini agama.
- b) Setelah menguraikan religi di wilayah personal dan komunal (dalam bentuk jamaah, jemaat), Drijarkara masuk ke argumen bahwa Negara berdasarkan Pancasila itu bukan negara agama. Artinya walaupun setiap orang beragama dan berjamaah, tidak langsung berarti Negara didasarkan pada satu norma agama tertentu. Sekaligus ia juga menghindari ekstrem lain, negara berdasarkan Pancasila bukan negara profan (tidak kudus).

²³⁹ *Ibid.* hlm. 106.

Negara Indonesia mengakui eksistensi dan esensi agama dalam diri setiap warga dan jemaat. Negara tidak memilih sikap “tidak peduli” atau memusuhi realitas religius yang memang meresapi setiap individu. Sikap tidak peduli di sini berarti mengurung religiositas seseorang dalam tataran keyakinan individual saja dan tak boleh sama sekali berpengaruh dalam tataran pengaturan sosial.

- c) Drijarkara mengakui bahwa rumusan yang dilontarkannya ini bukan sebuah metode aplikatif. Dia menandakan bahwa pencarian itu terus berjalan, untuk apa yang kita sebut sebagai kepribadian nasional itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperkembangkan Pancasila dalam diri kita masing-masing dari dalam masyarakat? Pancasila tidak boleh menjadi slogan kosong semata. Dalam perkembangannya, Pancasila semakin ditegaskan kedudukan dan perannya sebagai dasar dari ideologi negara Indonesia.²⁴⁰

Dalam tiga kali kongres Pancasila, yang diselenggarakan pada tahun 2009 di Universitas Gadjah Mada, 2010 di Universitas Udayana Denpasar, dan tahun 2011 di Universitas Airlangga Surabaya, disepakati bahwa Pancasila adalah Dasar Negara dan Ideologi bangsa yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh ideologi lain. Rumusan yang terdapat dalam Pancasila adalah rumusan yang bersifat final dan tidak perlu diubah dengan rumusan lain dengan alasan dan tujuan apa pun. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai prinsip pertama dalam Pancasila dipandang sebagai dasar moral yang memberikan pondasi moralitas dan religiositas kehidupan

²⁴⁰ *Ibid.* hlm. 106.

masyarakat Indonesia secara umum tanpa kecuali. Dengan demikian, Ketuhanan yang Maha Esa diterima sebagai prinsip moral bersama yang mengatasi agama-agama dan keyakinan yang ada.²⁴¹

E. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia

Pembentukan undang-undang. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa Belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* (teori membuat atau menyusun undang-undang, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der gesetzgebung*.²⁴²

Menurut Anis Ibrahim, legislasi merupakan proses pembentukan hukum dalam melahirkan hukum positif (*in abstracto*).²⁴³ Jazuni menyebut legislasi sebagai proses pembentukan hukum tertulis dengan atau melalui negara.²⁴⁴ Bagi Ann Seidman, proses pembentukan hukum (*law-making process*) haruslah berpatokan pada dan melalui enam tahapan penting, yaitu: (1) asal-usul rancangan undang-undang, (2) konsep, (3) penentuan prioritas, (4) penyusunan rancangan undang-undang, (5) penelitian, dan (6) siapa yang mempunyai akses.²⁴⁵

Fokus teori legislasi adalah pada cara pembentukan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam kaitannya dengan legislasi, I. C.

²⁴¹ *Ibid.* hlm. 107.

²⁴² Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013, hlm. 33.

²⁴³ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi "Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah"*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, hlm. 2.

²⁴⁴ Jazuni, *legislasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 33.

²⁴⁵ Ann Seidman, dkk., *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, diterjemahkan oleh Johannes Usfunan, et. al., Jakarta: Proyek ELIPS, 2001, hlm 26-30.

Van Der Vlies memberikan pesan bahwa pembuat undang-undang mendapat tekanan pada dua hal. Pertama, menyajikan kerangka undang-undang yang berdimensi hukum sosial; Kedua, mengubah isi undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴⁶ Di Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara garis besar diatur apa dan bagaimana membentuk undang-undang, serta memuat hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam ilmu perundang-undangan, suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan, maka harus melibatkan asas-asas pembentukannya.²⁴⁷ Menurut A. Hamid S. Attamimi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana halnya di Negara lain, terdapat dua asas yang harus diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan peraturan ke dalam bentuk susunannya, bagi metoda pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya.²⁴⁸

Pendapat tersebut diperjelas oleh Maria Farida bahwa peraturan perundang-undangan yang patut harus memenuhi cita hukum Indonesia, asas Negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem

²⁴⁶ I. C. Van Der Vlies, *Handboek Wetgeving*, Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2005, hlm. ...

²⁴⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan* ..., *Op. Cit.*, hlm. 226.

²⁴⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara "Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 304.

konstitusi; dan Asas-asas lainnya.²⁴⁹ Dengan demikian, asas-asas ¹⁹ pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut ialah mengikuti pedoman dan bimbingan sesuai dengan:²⁵⁰

- a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebaga cita, yang berlaku sebagai bintang pemandu);
- b. Norma fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
- c. Asas-asas Negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengatur yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primal des Rechts*); dan
- d. Asas-asas Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah .

³⁶ Berdasarkan hasil penelitian A. Hamid S. Attamimi tentang Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan. Konsentrasi penelitian di arahkan pada sinkronisasi vertikal Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan. Oleh karena itu, A. Hamid S. Attamimi melakukan sistem perbandingan teori antara Hans Kelsen, Hans Nawiasky, dan Implementasinya di Indonesia. Secara konkrit, Pancasila dijadikan sebagai Norma Fundamental Negara Republik Indonesia, selain menggariskan bahwa Pancasila sebagai cita hukum rakyat Indonesia, Penjelasan UUD NRI 1945 juga menegaskan, "Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya".


Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa penjelasan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ialah pancasila, dijabarkan atau dirinci

²⁴⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan ..., Op. Cit.*, hlm, 228.

²⁵⁰ *Ibid*, hlm. 229.

oleh UUD NRI I 945 ke dalam pasal- pasalnya. Dengan perkataan lain, norma-norma hukum yang berada dalam batang tubuh UUD NRI 1945 pada hakekatnya dibentuk oleh Norma Fundamental Negara Pancasila.²⁵¹

Skema 1.
Pancasila selaku Norma Fundamental Negara Beserta Sistem Norma Bukan Hukum Yang Dibentuknya²⁵²



Disamping itu, perlu ditegaskan bahwa legislasi Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang pada **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** menganut legislasi **Pancasila**, karena Pancasila telah dijadikan norma hukum dalam pembentukan undang-undang Negara Republik Indonesia. Legislasi Pancasila sekurang-kurangnya mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukannya

1. Pengertian-Pengertian Dasar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

²⁵¹ A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan ... Op. Cit.*, hlm. 310.

²⁵² *Ibid*, hlm. 311.

Presiden.²⁵³ Undang-undang yang pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar atau oleh peraturan perundang-undangan disebut Undang-Undang Organik. Dalam pembentukannya, harus memenuhi tahap atau proses berdasarkan aturan ²⁶ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dari UUD NRI 1945 (perubahan) ²¹ maka pengajuan suatu RUU dapat berasal dari beberapa pihak, yaitu:

- 1) Dari Pemerintah (Presiden) "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."²⁵⁴
- 2) Dari DPR RI "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."²⁵⁵
- 3) Dari Anggota DPR RI "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."²⁵⁶
- 4) Dari DPD RI "Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah."²⁵⁷

2. Sistem Norma Hukum Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945

B. Arief Sidharta menyampaikan bahwa tata hukum modern selain bersifat ekspresif (mengungkapkan pandangan hidup, rasa keadilan dan

²⁰ ²⁵³ Lihat Pasal I ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²⁵⁴ Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 (perubahan I).

²⁵⁵ Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 (Perubahan I).

²⁵⁶ Pasal 21 UUD NR1 1945 (Perubahan I).

²⁵⁷ Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945 (Perubahan III).

nilai-nilai kultural lainnya) juga bersifat instrumental (merupakan sarana mencapai tujuan).²⁵⁸ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan cita hukum bangsa Indonesia adalah Negara Hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum, dengan prinsip semua orang adalah sama di depan hukum.²⁵⁹ Agar hukum Indonesia dapat berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain, maka perlu dipelihara dan dikembangkan asas hukum umum yang sifatnya universal. Dalam pembangunan nasional diutamakan asas-asas umum yang diterima bangsa-bangsa di dunia tanpa meninggalkan asas-asas asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan modern.

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar tumpuan, pokok pangkal, fundamen, tempat untuk menyandarkan. Asas tidak siap dipakai, jadi harus dimatangkan atau dipraktekan dulu dalam doktrin atau yurisprudensi dan dibentuk dalam suatu kemasan produk hukum. ³⁰ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum, latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam atau di belakang setiap sistem hukum, menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit.²⁶⁰

²⁵⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum ...*, Op. Cit. , hlm. 9.

²⁵⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 4.

²⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 5-6.

Asas hukum tidak dapat dipersamakan dengan norma hukum. Ada jarak antara asas dengan norma hukum. Untuk menghilangkan jarak itu, asas hukum disertakan dalam proses pembentukan hukum, asas hukum harus ditransformasikan menjadi norma hukum. Ciri-ciri asas hukum: (1) Asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, dia merupakan pikiran dasar dari sistem hukum, (2) Asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang, atau keputusan hukum, (3) Asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum, (4) Sifat asas hukum adalah abstrak, (5) Asas hukum tidak kehilangan daya lakunya bila tidak diterapkan lagi, berbeda dengan peraturan; perundangan, dan (6) Asas hukum dapat berfungsi di dalam maupun di luar hukum positif, karena asas hukum merupakan ukuran nilai. Kaitannya dengan Pancasila, terdapat lima asas yang melandasi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu:²⁶¹

- 1) Asas Ke-Tuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama yang bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama
- 2) Asas Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengamanatkan bahwa hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (menjunjung tinggi HAM)
- 3) Asas Kesatuan dan Persatuan atau Kebangsaan, mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang terintegrasi dan berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Atau berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
- 4) Asas Demokrasi, mengamanatkan bahwa dalam hubungan antar hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk kepada hukum, kekuasaan berada pada rakyat dan wakil rakyat.
- 5) Asas Keadilan Sosial, mengamanatkan bahwa semua warganegara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Fungsi asas hukum ialah membimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum. Menurut Maria Farida Indrati, dikatakan

²⁶¹ Jum anggriani, *Etika Profesi ...*, Op. Cit., hlm. 40.

bahwa bila suatu asas pembentukan perundang-undangan menjadi suatu norma hukum, maka suatu norma hukum itu akan berakibat adanya suatu sanksi apabila asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi atau dilaksanakan. Oleh karena itu, seharusnya para pembentuk peraturan perundang-undangan tidak lagi menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan perundang-undangan sebagai norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.²⁶²

Dapat dikatakan bahwa seharusnya asas-asas tidak perlu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, karena asas itu akan menjadi suatu norma hukum, padahal kedudukan asas lebih tinggi dari hukum yang tertulis. Asas hukum selalu harus ada cita hukum terlebih dahulu, jadi nilai yang terkandung dalam cita hukum adalah nilai intrinsik, sedangkan nilai dalam asas hukum adalah nilai fundamental, yaitu yang merupakan instrument untuk mewujudkan nilai intrinsik, ini merupakan landasan terwujudnya hukum positif.²⁶³ Hubungan antara asas, norma dan norma hukum ialah asas bersifat abstrak, norma (kehidupan yang berjalan) dan norma hukum yang mengaturnya.²⁶⁴

Norma/kaidah adalah nilai, pedoman tentang bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku dalam masyarakat, aturan hidup, norma suatu asas yang berjalan. Untuk melindungi manusia di dalam masyarakat, terdapat beberapa norma, yaitu: Norma Keagamaan dan Norma Kepercayaan, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma

²⁶² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar ...*, Op. Cit., hlm . 10.

²⁶³ Jum anggriani, *Etika Profesi ...*, Op. Cit., hlm. 46 .

²⁶⁴ *Ibid*, hlm. 50

Hukum. Norma hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia yang belum terlindungi oleh norma selain norma hukum.²⁶⁵

Apabila sebuah norma dijadikan norma hukum, maka dapat diartikan bahwa suatu *Das Sollen* menjadi *Das Sein*. Apabila asas telah menjadi kebiasaan yang berjalan, maka disebut norma dan apabila diundangkan dalam peraturan perundang-undangan baru menjadi norma hukum. Asas, kebiasaan, norma, norma hukum.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia

Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti.²⁶⁶ Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenbauthorie*) sebagaimana disitir oleh Maria Farida dalam bukunya *Ilmu Perundang-undangan*, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*grundnorm*).²⁶⁷ Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh

²⁶⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Dasar - Dasar ...*, Op. Cit., hlm. 6-7.

²⁶⁶ Jazim Hamidi, *pembentukan peraturan Daerah partisipatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008, hlm. 2

²⁶⁷ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 25.

masyarakat sebagai Norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed. Hans Nawiasky mengatakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-⁹jenjang namun bedanya dengan teori Hans Kelsen, bahwa Hans Nawiasky telah mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas: Kelompok I: *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara) Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan dasar/Pokok Negara) Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undangundang formal) Kelompok IV: *Verordnung dan Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom).²⁶⁸

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap Negara⁹ walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky ini mengilhami bagaimana pengaturan norma hukum di Indonesia. Jika lihat dalam UU No. 12 tahun 2011, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dapat kita temukan adanya hierarki dalam norma hukum kita. Hal ini dapat kita cermati adanya jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat (1) UU NO. 12 Tahun 2011) yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

²⁶⁸ *Ibid.* hlm. 25.

- ⁹ d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi yang harus menjadi dasar dan sumber bagi pembentukan peraturan-peraturan yang berada di bawahnya, dan peraturan yang berada dibawah harus mendasarkan dan bersumber serta tidak boleh bertentangan pada peraturan yang berada di atasnya.

4. Proses Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan mendasar khususnya pada Pasal 22A amandemen ketiga ¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur oleh undang-undang.”²⁶⁹ Pasal tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan atau ketiadaan aturan dalam konstitusi yang sebelumnya tidak mengatur tentang tertib hukum suatu peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 1984 Departemen Kehakiman telah memprakarsai perumusan RUU tentang

⁵¹ ²⁶⁹ Pada rapat ke-51 Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR, 29 Juli 2000, yang dipimpin oleh PAH I, Jacob Tobing, disampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi MPR terhadap hasil finalisasi rancangan perubahan Kedua UUD 1945 khususnya Pasal 22A amandemen ketiga ⁵¹ D NRI tidak terdapat sanggahan atau perdebatan hingga akhir pendapat fraksi-fraksi MPR atas Perubahan Kedua UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2000 yang diikuti dengan pengesahan materi tentang DPR ⁵⁴ menjadi bagian Perubahan Kedua UUD 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan*, Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 586 dan 617.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Perundang-undangan, namun terdapat berbagai kendala dalam penyelesaiannya.²⁷⁰

Mengingat ¹⁴ pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan serta untuk lebih meningkatkan koordinasi kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁷¹

Tepatnya pada tanggal 22 Juni 2004 disahkanlah ⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Setelah lebih kurang tujuh tahun berjalan, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjadi perhatian untuk dilakukan penyempurnaan, karena terdapat kelemahan- kelemahan, yaitu antara lain:²⁷²

- ¹⁰ 1. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
2. Teknik penelitian rumusan banyak yang tidak konsisten;
3. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

²⁷⁰ Maria Farida Indrati S. , *Ilmu Perundang-Undangn "Proses dan Teknik Pembentukannya"*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hlm. 2. ¹⁴

²⁷¹ Lihat konsideran Menimbang huruf (a) dan (b), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²⁷² Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sebagai upaya penyempurnaan undang-undang tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2011 disahkan ²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Adapun ¹⁰ materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang yang baru ini adalah:²⁷³

- ¹⁰ 1. Penambahan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak hanya untuk prolegnas dan prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan mengenai keikutsertaan perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahap Pembentukan Peraturan-undangan ; dan
6. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 102 ³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Secara logis, Pasal tersebut mengamanatkan bahwa Pembentukan ¹⁹ Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia saat ini mengacu hanya pada

²⁷³ *Ibid.*

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun Pengertian Pembentukan ²⁰ Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirumuskan sebagai berikut:²⁷⁴


“Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”

Pembentukan Undang-Undang meliputi beberapa tahapan utama, yaitu: *pertama*, tahapan perencanaan; *kedua*, tahapan penyusunan; *ketiga*, tahapan pembahasan ; *keempat*, tahapan pengesahan atau penetapan; dan *kelima*, tahapan pengundangan. Selanjutnya ²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara.²⁷⁵ Akan tetapi, sungguh ironis Pancasila belum diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana skema di bawah ini:

²⁷⁴ Lihat bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Und³³ an.

²⁷⁵ Bandingkan dengan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penjelasan Pasal 2 mengamanatkan bahwa ⁵⁷ Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar ⁵ Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian menetapkan ²⁰ Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi ¹⁰⁵ negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Skema 2.
Pembentukan Undang-Undang²⁷⁶



Berdasarkan skema/alur proses pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, peneliti berpendapat bahwa pembentukan undang-undang masih jauh dari harapan, karena tidak memberikan ruang bagi Pancasila guna mentransformasikan dirinya dalam pembentukan Undang-Undang yang hendak diterapkan di masyarakat. Terlebih susunan pasal ²⁰ dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, terhenti pada Pasal 2, dan tidak ada lanjutan Pasal berikutnya yang mengatur tentang peran pancasila dalam pembentukan undang-undang. Menurut Maria Farida Indrati S, Proses ⁸¹ pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.²⁷⁷

²⁷⁶ Alur proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor ¹⁹ Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²⁷⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undang, Op.Cit*, hlm. 9.

Kemudian Bagir Manan berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, juga memiliki fungsi yang sangat strategis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:²⁷⁸

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya **19** as. Begitu pula pembuatnya;
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali;
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji, baik dari segi formal maupun materi muatannya;
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun, termasuk membangun system hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Pada hakekatnya, perundang-undangan Indonesia di masa yang akan datang tidak perlu disekat dengan pilihan, apakah dengan kodifikasi ataukah dengan non-kodifikasi. Akan tetapi, yang lebih penting adalah penentuan tujuan, arah, sasaran, dan fungsi politik hukumnya.²⁷⁹ Setiap

²⁷⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, 199 2. Hlm 7-8. Lihat juga I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na' a, *Dinamika Hukum dan !mu Perundang- undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013, hlm . 2.

²⁷⁹ Arah politik hukum nasional seperti yang dikemukakan oleh I Gde Palitja Astawa dan Suprin Na 'a, *Dinamika Hukum dan ...*, *Op. Cit.* , hlm. 3-4. Menerangkan dengan beberapa pertanyaan bahwa: **Pertama**, Apakah wawasan nusantara di bidang hukum harus senantiasa diarahkan pada unifikasi hukum di seluruh bidang kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Ataukah sesuai dengan prinsip bhineka tunggal ika, unifikasi akan berlaku selektif. Artinya , unifikasi sebagai prinsip tanpa menutup kemungkinan diversifikasi sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat?**Kedua** , Apakah gejala atau kepentingan harus diatur dalam undang-undang . Ataukah ada bagian-bagian yang akan dibiarkan diatur sendiri oleh masyarakat atau ditumbuhkan melalui peranan penegak hukum atau ilmu pengetahuan hukum? **Ketiga**, Sejauh manakah faktor atau gejala yang mendunia seperti globalisasi, privatisasi dan lain-lain dapat dipertemukan dengan paham ke-Indonesia-an seperti nilai-nilai Pancasila, prinsip kekeluargaan, keadilan sosial dan sebagainya?**Ke-empat**, Bagaimanakah perkiraan corak hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang berdasarkan Pancasila pada masyarakat industri Indonesia di masa mendatang?**Kelima**, Bagaimanakah system pengorganisasian pembinaan hukum yang menjamin kesatuan kebijaksanaan, kesatuan perencanaan, kesatuan program dan sebagainya?**Ke-enam** , Bagaimanakah prinsip dan dasar perencanaan dan program pembinaan hukum nasional yang terpadu dengan sektor dan prioritas pembangunan lainnya?**Ketujuh**, Bagaimanakah prinsip dan dasar penyusunan perencanaan dan program pembinaan hukum nasional yang terpadu dengan sektor dan prioritas pembangunan lainnya?

peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima di masyarakat secara wajar dan berlaku dalam waktu yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan.²⁸⁰

M. Solly Lubis mengatakan bahwa lancasan acuan dalam rangka pembuatan suatu aturan lebih lazim disebut paradigma yang terdiri dari tiga jenis, yaitu landasan/ paradigma filosofis, yuridis, dan politis.²⁸¹ Dalam sumber yang berbeda, I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a memperbaharui pendapat M. Solly Lubis, yakni menjelaskan suatu *good legislation* harus memiliki paling sedikit 5 (lima) landasan atau menambah dua landasan dari apa yang dikemukakan oleh M. Solly Lubis, yaitu landasan politis dan landasan ekonomis.²⁸²

1. Landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusnya atau norma-normanya mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis. Jadi ia dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai pula

²⁸⁰ *Ibid*, hlm. 77

²⁸¹ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 15-22. M. Solly Lubis menjelaskan terminologi tentang **Landasan/paradigma filosofis**, ialah filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. **landasan/paradigma yuridis**, ialah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan, tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. **landasan/paradigm politis**, ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah Negara.

²⁸² I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 78-81.

- dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*). cita- cita keadilan (*idee der geredchtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*);
2. landasan sosiologis (*Sociologische grondslag, Sociologische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan berlaku efektif dan tidak begitu banyak pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*Annerkenningstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat;
 3. landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis, apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.
 4. landasan politis (*pilitische grondslag, pilitische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan politis apabila sejalan dengan garis kebijakan politis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan Negara . Dalam hal ini harus sejalan dengan politik (kebijakan) hukum secara menyeluruh. Disamping itu, harus sejalan dengan kesiapan penegak hukum yang akan melaksanakan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Sebagaimana dalam teori kekuasaan (*machttheorie*), kaidah-kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima masyarakat.
 5. landasan ekonomis (*economische grondslag, economische gelding*) dan juga terkait dengan landasan ekologis (*pelestarian lingkungan hidup*). Landasan ini secara fakultatif. Artinya, ia bisa ada apabila materi-muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian. Misalnya, apa yang menjadi tuntutan ekonomi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat dan Negara . Sebagai contoh , Undang-Undang RJ Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan landasan ekonomi dalam konsiderannya, yakni dalam rangka menciptakan kedaulatan ekonomi nasional.

Di samping landasan peraturan perundang-undangan tersebut, kemampuan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dibutuhkan untuk memberikan panduan kepada para pembentuk undang-undang (*legislator*)

sehingga tidak kehilangan arah dalam menyusun undang-undang dan mereka sadar akan kodratnya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki *volksgeist*, yaitu Pancasila.

Hierarki atau tata urutan Pancasila sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab "Kedudukan Pancasila". Menurut Notonagoro, kedudukan Pancasila bersifat hierarki dan mempunyai bentuk piramidal. Adapun arti hakekat dari sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah Negara bentuk Postulat.²⁸³ Postulat yang digagas oleh Notonagoro adalah sebagai berikut:

1. **Sila pertama**, hakekat manusia Indonesia terhadap Tuhan, yang ditentukan oleh hakekat Tuhan, sebagai bawahan hakekat manusia makhluk Tuhan adalah untuk hidup taklim dan taat kepada Tuhan, yang hanya ada satu sebagai sebab pertama segala sesuatu dan dari padanya tergantung segala sesuatu;
2. **Sila kedua**, hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat manusia makhluk Tuhan adalah untuk: memenuhi hidup raga dan jiwanya, kebutuhan individu dan sosialnya, kebutuhan hidup religiusnya; melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak yang tertuju kepada kebaikan, berdasarkan atas putusan akal, yang tertuju pada kenyataan termasuk kebenaran, selaras dengan rasa, yang tertuju kepada keindahan jiwa, serta pula atas kesatuan akal-rasa-kehendak berupa kepercayaan, yang tertuju kepada kenyataan mutlak (Tuhan), dan selaras pula dengan kesatuan jiwa raga, kesatuan hakekat manusia individu-mahluk sosial, serta kedudukan hakekat manusia pribadi berdiri sendiri (mahluk Tuhan), semuanya itu dalam keseimbangan sesuatu harmonis-dinamis;
3. **Sila ketiga**, hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat warga persatuan Indonesia, penjelmaan hakekat manusia makhluk Tuhan dalam kesatuan hubungan dengan sesama warga sebangsa yang tercakup dalam kesatuan hubungan dengan sesama umat manusia makhluk Tuhan, adalah untuk dengan kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan Negara, seperti: Mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan-perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak kearah perselisihan-perselisihan/perpecahan; Menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik kearah kerjasama; Kesedian, kecakapan dan usaha untuk melaksanakan kesatuan dan kebangsaan Indonesia yang organis tak

²⁸³ Dalam buku Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat ...*, Op.Cit., hlm. 49.

terpisahkan , yang seimbang-harmonis -dinamis; dan Kesadaran akan dan dengan melaksanakan kebijaksanaan hidup dan nilai-nilai hidup kemanusiaan serta nilai religius yang sewajarnya;

4. **Sila ke-empat**, hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat warga rakyat Indonesia, penjelmaan hakekat makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak-wajib asasi manusia dalam hubungan hidup bersama perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat hakekatnya makhluk sosial adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan , kemerdekaan/ kebebasan dan kekuasaan daripada rakyat, keseluruhan jumlah warga sebagai pendukung kekuasaan berupa hak wajib demokrasi politik dan sebagai pendukung kepentingan berupa hak-wajib demokrasi kepentingan atau fungsional dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal Negara, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat guna terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani, rohani, religius, atas dasar tritunggal: satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua; dan
5. **Sila kelima**, hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat pendukung keadilan sosial, penjelmaan hakekat manusia makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak- wajib asasi manusia, dengan hubungan hidup bersama dengan warga sebangsa dan sesama umat manusia makhluk Tuhan adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaan / kebebasan dan kekuasaan dari perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat hakekatnya makhluk sosial guna mengusahakan dan memenuhi kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup jasmani-rohani-religius yang sesuai dengan sifat-sifat hakekat manusia makhluk Tuhan dan martabat mutlak manusia sebagai diri pribadi, seperti: yang karena hidup adalah berhak-berwajib hidup; yang karena hidup berhak-berwajib mendapat segala sesuatu yang menjadi hak kepentingan-kebutuhan-keperluan hidup; dan dalam hakekatnya tidak karena hasil usahanya, akan tetapi karena hak-wajibnya untuk hidup, dalam arti mutlak sesuai dengan martabat hidup manusia.

BAB III
OBJEK PENELITIAN TERHADAP TRANSFORMASI NILAI
KETUHANAN DALAM SILA PERTAMA PANCASILA TERHADAP
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pancasila Sebagai Panduan Pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Pancasila²⁸⁴ menjadi suatu kebutuhan dasar Negara Republik Indonesia. Itulah jawaban singkatnya. Akan tetapi, bahasan di bawah ini akan diuraikan secara utuh mulai dari pancasila sebagai penggerak Kehidupan bangsa, pancasila sebagai akar budaya bangsa, hingga pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ketiga elemen yang akan disajikan peneliti di bahwa ini ialah intisari daripada penelitian yang telah dilakukan, untuk itu dengan ketiga elemen tersebut, semoga dapat mewakili jawaban atas perumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini.

1. Sumber dari Segala Sumber Hukum

Berbicara pancasila, maka kita dituntut untuk lebih tahu banyak tentang itu, karena pancasila merupakan penggerak perekonomian bangsa, akar budaya bangsa, dan pandangan hidup bangsa. Namun apabila kita tidak memahami bagaimana proses pancasila dilahirkan, maka pemahaman kita dapat dipertanyakan? Oleh sebab itu, menurut peneliti membahas habitat pancasila?, bagaimana tumbuh kembang

²⁸⁴ Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*), atau menurut istilah yang digunakannya Pokok Kaidah Fundamental Negara. Lihat, Moerdiono, dkk. Pancasila Sebagai Ideologi, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, hlm. 62.

pancasila?, dan bagaimana menghidupkan kembali pancasila?. Setelah kita memahami ketiga unsur tersebut, maka akan bisa menyakini bahwa pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.

2. Habitat Pancasila

Habitat adalah tempat berdiamnya sesuatu, bisa juga diartikan sebagai tempat lahirnya sesuatu. Kaitannya dengan pancasila ialah senada dengan ungkapan Satjipto Rahardjo dalam bukunya "*Transformasi Ketentuan Hukum Adat Ke Dalam Sistem Hukum Nasional*" menyinggung tentang Hukum berdiri, bekerja dan berada di dalam suatu habitat tertentu. Hal itu sebenarnya secara tidak langsung telah kita bicarakan pada waktu kita membicarakan tentang perkembangan hukum di Eropa sehingga mencapai puncaknya dalam hukum modern. Pada waktu itu sudah disinggung betapa hukum modern itu harus menunggu lebih dari sepuluh abad sebelum ia muncul di Eropa. Kurun waktu lebih dari seribu tahun itu dibutuhkan untuk menyiapkan ladang atau habitat bagi kemunculan hukum modern.²⁸⁵ Tidak ada hukum tanpa habitat. Sekalipun demikian kita juga segera harus mengatakan, bahwa habitat itu mungkin benar-benar cocok dengan hukum yang berlaku disitu, mungkin juga tidak. Perjalanan hukum untuk menjadi modern ratusan tahun lamanya di Eropa itu diperlukan untuk menyiapkan habitat bagi kelahiran hukum modern.²⁸⁶

²⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Transformasi Ketentuan Hukum Adat Ke Dalam Sistem Hukum Nasional*, Proyek Penelitian Ilmiah: Badan Pembinaan Hukum Nasional (tidak diterbitkan), 1997-1998, hlm.22.

²⁸⁶ *Ibid*, hlm.23.

Kaitannya dengan Pancasila ialah habitat hukum dengan habitat Pancasila berada di bumi Indonesia, karena sejatinya segala sumber hukum di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pada Bab II, sub bab "Kedudukan Pancasila Dalam Sistem Hukum Nasional" peneliti sudah membahas bagaimana kedudukan, dasar pembentukan, bentuk lain, dan arah serta tujuan Pancasila. Namun mengenai habitat Pancasila perlu juga menjadi perhatian, karena sebagai dasar melakukan transformasi ke dalam melakukan transformasi ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Negara Republik Indonesia.²⁸⁷

Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, namun habitatnya sudah dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa sejak dinasti Syailendra bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa candi Borobudur. Tidak hanya itu, nilai-nilai lainpun telah berkembang juga sebelumnya, seperti: nilai kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai toleransi yang tinggi yang sudah tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia yang akhinya menjadi jiwa karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.²⁸⁸

Pada mulanya Pancasila dirumuskan dalam Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945 yang juga disebut sebagai hari lahirnya Pancasila yang memiliki lima prinsip dasar, yaitu: **6** **Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme, atau Peri-Kemanusiaan; Mufakat, atau**

²⁸⁷ *Ibid*, hlm.23.

²⁸⁸ *Ibid*, hlm.24.

Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip tersebut digagas oleh Bung Karno dan mendapat penyempurnaan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Kecil yang beranggotakan 38 Orang dan menghasilkan Mukadimah/Pembukaan Draft Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 mendapat legitimasi oleh PPKI dengan mensahkan pembukaan ¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. ⁴⁸ Jadi habitat Pancasila ialah berada pada ⁴⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²⁸⁹

Di samping itu, habitat Pancasila Juga seluas wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno bahwa "... Indonesia dari Sabang sampai Merauke berdiri di belakang saya... sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada Rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar dapat mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik." Kutipan pidato Soekarno tersebut menggambarkan bahwa Pancasila benar-benar digali dari bumi Indonesia yang akan tumbuh dan berkembang sebagai falsafah bangsa Negara Republik Inonesia atau dengan kata lain, Pancasila digali dari

²⁸⁹ *Ibid*, hlm.24.

hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya memiliki satu sistem dan sanksi.²⁹⁰

3. Tumbuh Kembangnya Pancasila

Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 ditangan Soekamo seorang proklamator kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa Pancasila terdiri dari: **Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme, atau Peri-Kemanusiaan; Mufakat, atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial;** dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari lima dasar tersebut, oleh Soekarno diberi nama Pancasila diperas menjadi tiga, yaitu: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Democratie, dan Ke-Tuhanan atau disebut Tri Sila. Kemudian diperas menjadi satu, yaitu: Gotong-Royong atau disebut Eka-Sila.

Secara yuridis, **Pancasila** tertuang dalam **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945** alinea keempat, yaitu:²⁹¹ "... berdasar kepada **Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**" Di samping itu, Pancasila tertuang dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat alinea ketiga, yaitu:²⁹² "... berdasarkan pengakuan **ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.**" Kemudian **Pancasila** juga

²⁹⁰ *Ibid*, hlm.24.

²⁹¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²⁹² Ainea ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

termuat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 alinea keempat, yaitu:²⁹³ berdasarkan pengakuan ²⁵ ke-Tuhanan yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.

Apabila kita lihat di atas, sejatinya Kedudukan Pancasila tidak berubah, bagaimanapun keadaan Negara, tapi Pancasila tetap bertengger dalam Pemukaan/Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara sebagai landasan ideologi suatu bangsa. Seiring dengan perjalanan Negara Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1966 dikeluarkan Ketetapan Majelis ²⁴ Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Terdapat tiga pokok persoalan, yaitu:²⁹⁴ Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia; ²¹ Tata Urutan Peraturan Perundangan R.I. dan Bagan Susunan Kekuasaan di dalam Negara R.I.; dan Skema Susunan Kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia.

Dalam lampiran Ketetapan MPRS tersebut, meletakkan ²⁵ Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum, yang berarti Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari segala sumber hukum" adalah ⁴¹ pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan.

²⁹³ Alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

²⁹⁴ Lampiran Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah ²⁶ pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, ²⁶ cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.²⁹⁵

⁴¹ Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimumikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan ²⁵ atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: ⁵ Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial.²⁹⁶

Perkembangan selanjutnya ialah pada tahun 1978, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia, perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui ⁵⁷ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1978 tentang Pedoman

²⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁹⁶ *Ibid.*

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Pada Pasal 4 menerangkan bahwa "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasy a rakatan, baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh . Dengan begitu, maka kemudian pada tanggal 26 Maret 1979 ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang ⁵⁹ **Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).**²⁹⁷

BP-7 mempunyai tugas bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di kalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.²⁹⁸Menjalankan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan dan program nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat dan di lingkungan lembaga- lembaga Pemerintah;
2. Penyelenggaraan pendidikan atau penataran pelaksanaan P4 bagi calon- calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembagalembaga Pemerintah;
3. Pembinaan, Pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan atau penataran yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah;

Kebijaksanaan dan program nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P4 yang dijalankan oleh BP-7 ialah dengan memberikan

²⁹⁷ *Ibid*,

²⁹⁸ Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang ⁵⁹ **Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP-7).**

pemahaman kepada masyarakat dan lembaga lembaga Pemerintah mengenai Pancasila, ¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana tertuang dalam ⁵⁷ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menyatakan lima pokok, yaitu:

- ³³ 1. Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus menerus, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia;
3. Pokok-pokok penyusunan dan penanganannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan diulangkan dalam satu naskah secara sistematis, dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh;
4. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993-1998 yang di dalamnya mengandung pula Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam

mempunyai yang khusus dan strategis, karena merupakan tahapan pertama pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Kedua, dan sekaligus merintis serta mempersiapkan proses tinggal landas ²⁴ pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila;

5. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan Ketetapan yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengalaman kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁹⁹

Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) termuat penjelasan mengenai tafsir Pancasila, ²⁴ namun pada Pasal I Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1978 ditegaskan bahwa:

"Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya."

Meskipun sudah tertuang dalam bentuk keputusan Negara Republik Indonesia, Pancasila masih tetap milik bersama dan selalu menjadi satu dasar yang dinamis. Pancasila sebagaimana diuraikan dalam P4 ialah menjelaskan tentang sila-sila dari Penjelasan sila-sila Pancasila sebagai berikut: Sila ⁶⁶ Ketuhanan Yang Maha Esa: Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan

⁵⁷
²⁹⁹ Konsiden Menimbang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar haluan Negara.

kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain; Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab: Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan "tepa salira", serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti

⁶ menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka ⁶ bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Sila Persatuan Indonesia: Dengan Sila Persatuan ⁶ Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan Negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi, berarti bahwa manusia Indonesia ⁶ sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa apabila diperlukan. Oleh karena sikap ⁶ rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa; Sila ¹⁶ Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam ³⁶ Permusyawaratan/ Perwakilan: Dengan Sila Kerakyatan yang ⁶ Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia

menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya; dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini

6 dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia 6 tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasaan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap 6 suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Demikianlah dengan ini ditetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa. Ekaprasetia, karena Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati

dan mengamalkan kelima Sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.³⁰⁰

Melihat Perjalanan Pancasila mulai lahir hingga dikembangkan dan bahkan menjadi materi pendidikan nasional serta ditangani oleh suatu badan tersendiri yang bernama BP-7, hamper 20 tahun (1978-1998) Pancasila tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia, namunketika angin reformasi berhembus dengan kencang dan merontokkan aturan main dan *mainstream* berbagai wacana politik di Indonesia, maka satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa hamper tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijasikan bagian dari program reformasi. Semuanya bersepakat bahwa pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideologi Negara. Ketika masyarakat menyatakan menolak P4, hal itu bukan berarti penolakan terhadap Pancasila tapi sebaliknya justru keinginan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideology terbuka yang dapat terus dipakai dalam Negara Republik Indonesia dalam situasi apa pun.³⁰¹

Pada tanggal 13 November 1998 dikeluarkanya Ketetapan ²⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai

³⁰⁰ Lampiran Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

³⁰¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum ... Op.Cit.*, hlm. 49.

Dasar Negara. Diterangkan dalam Pasal 1 bahwa Pancasila²⁶ sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Kemudian Pasal 2 menyatakan bahwa²⁴ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IVMPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka prasetia Pancakarsa).

Pancasila ditegaskan sebagai⁵⁵ dasar Negara Republik Indonesia atau dengan kata lain Pancasila sebagai landasan Idil dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan Konstitusional sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: X/MPR/1998⁴⁸ tentang Pokok-Pokok reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.⁵¹³⁰²

Setelah kita mengetahui tumbuh kembangnya pancasila, maka saatnyalah membahas tentang bagaimana menghidupkan kembali pancasila? yang akan dijelaskan di bawah ini. Dengan menyadari pentingnya pancasila, maka timbullah suatu keinginan yang menurut peneliti ialah menghidupkan kembali pancasila. Bahasan ini erat kaitannya dengan apa yang akan dibahas di sub bab selanjutnya "menanamkan ruh pancasila dalam undang-undang". Sebelum masuk ke

³⁰² *Ibid.*

sana, berikut peneliti uraikan bagaimana menghidupkan kembali Pancasila?.³⁰³

Masa kejayaan Pancasila ialah pada era orde baru, dengan semangat mempersatukan kekuatan bangsa, tidak hanya itu Pancasila dijadikan sebagai materi muatan pendidikan nasional. Berawal dari gelombang Reformasi 1998, Pancasila dianggap sebagai produk penguasa (orde baru), sehingga segala sesuatu yang berkaitan orde baru dijadikan alat untuk meluapkan amarah bangsa Indonesia. Apakah betul bangsa Indonesia? Seharusnya dalam kondisi waras, menurut peneliti P4 masih dibutuhkan oleh karena dalam ²⁴ **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/MPR/I 978** masih menganut ideologi terbuka, berbeda dengan anggapan masyarakat bahwa Pancasila dalam P4 ialah bentuk daripada penafsiran kaku dari Pancasila, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menjadikan ⁶¹ **Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat terus menerus** dipakai dalam Negara Republik Indonesia dalam situasi apapun .

Pancasila sebagai nama falsafah ⁵⁹ **dasar negara yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia**, yang diberikan oleh Bung Karno, adalah untuk menunjukkan kelima sila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ¹⁶ **Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat**

³⁰³ *Ibid.*

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kelima sila itu dilukiskan dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam bentuk perisai yang seolah-olah digenggam oleh Garuda, yang sedang mengembangkan sayapnya dan berdiri di atas pite Bhinneka Tunggal Ika. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dilukiskan sebagai bintang bersudut lima di dalam perisai kecil di tengah-tengah perisai yang besar. Kemudian di dalam perisai besar dengan garis batasnya masing-masing terlukis rantai sebagai sila kemanusiaan, beringin sebagai sila persatuan, kepala banteng sebagai sila kerakyatan, padi dan kapas sebagai sila keadilan sosial.³⁰⁴

Menurut Sunarjo Wreksosuhardjo, Pancasila memiliki ⁶⁰ dua arti, yaitu: arti materil dan arti formil. Pancasila dalam arti material ialah isi pengertian yang tetap daripada sila-sila Pancasila, terlepas dari bagaimana bunyi rumusannya. Isi pengertian yang tetap dari sila-sila Pancasila ini sudah ada lama sebelum terbentuknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pancasila dalam arti material ini terdapat di dalam kehidupan bangsa Indonesia sepanjang masa, yaitu di dalam angan-angan. Sedangkan dalam arti formil ialah Pancasila dituangkan ke dalam ⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰⁵

Menyoal Pancasila dalam arti materil, bahwa Pancasila terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia, menurut Peneliti sedikit membingungkan, karena apabila ingin mengetahui Pancasila, maka

³⁰⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 63.

³⁰⁵ Sunarjo Wreksuhardjo, *Ilmu Pancasila ...*, Op.Cit., hlm. 4.

harus mundur ke belakang terlebih dalam mencari literature yang membahas tentang Pancasila sebagai bahan penelitian, peneliti temukan buku-buku karangan era 60-80an, tidak hanya itu materi isi mengenai penjabaran Pancasila berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang pengarang. Untuk itu, dibutuhkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan ide dan gagasan menghidupkan kembali pancasila, dan juga menumbuhkan kesadaran setiap individu bangsa Indonesia secara waras dan tidak ada paksaan mengamalkan Pancasila.

Panduan dasar yang dapat dijadikan perdoman pengamalan pancasila ialah sekurang-kurangnya memuat petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila dari pancasila.³⁰⁶ Tiga puluh enam butir pengamalan Pancasila, menurut peneliti setidaknya cukup mewakili dalam kita hidup dan berkehidupan di Negara Republik Indonesia. Tiap butir memiliki makna dan kegunaannya, akan tetapi kita harus secara murni dan konsekuen mengamalkan seluruh butir itu tanpa kecuali. Peneliti sadar bahwa sudah ada kemauan dari pemerintahan yang sekarang (Jokowi-JK) 2015-2019. Pemerintahan Jokowi-JK ingin meyakinkan kepada bangsa Indonesia melalui semangat "Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis", yaitu:

³ Kami berkeyakinan bangsa ini mampu bertahan dalam deraan gelombang sejarah apabila dipandu oleh suatu ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti.

³⁰⁶ Azhary, *Filsafat Pancasila ...*, *Op.Cit.*, hlm. 89-91. Lihat juga Team Pembinaan Penataran dan Bahan Penataran Pegawai ²⁵publik Indonesia, *Bahan Penataran "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 28-29.

Kedua ideologi tersebut sejatinya mengidupkan kembali cita-cita luhur bangsa Indonesia, Pancasila dan Trisakti terlahir oleh seorang bangsa Indonesia, sosok pemersatu, dan salah satu bapak pendiri bangsa, yaitu Soekarno. Mengenai Trisakti, pada tahun 1963 ditegaskan oleh Soekarno bahwa bangsa Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Kemudian oleh pemerintahan Jokowi -JK dijabarkan dalam bentuk:³⁰⁷

- a. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
- b. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan- keputusan ekonomi rakyat melalui menggunakan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara.
- c. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemari timan sebagai kekuatan potensi bangsa Jalani mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dengan mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", Pemerintahan Jokowi-JK melalui Misinya berangan-angan dapat:³⁰⁸

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya mantlm, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis

³⁰⁷ Jokowi-JK, *Jaan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*, Jakarta: Visi, Misi, dan Program Aksi (tidak diterbitkan), 2014, hlm. 3.

³⁰⁸ *Ibid*, hlm. 6.

- ³ berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;

Melalui tujuh misi tersebut, pemerintahan Jokowi-JK merumuskan ³ 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dari 31 agenda strategis itu diperas lagi menjadi sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita.

Menurut peneliti terdapat harapan dalam menghidupkan kembali Pancasila, yakni strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Diterangkan dalam dokumen Visi, Misi dan Program Aksi bahwa ³ Berkepribadian adalah jati diri atau identitas yang meletakkan bahwa Ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an antara suku dan agama dan kepercayaan diletakkan sebagai watak dasar alamiah pembentuk bangsa. Dengannya kebhinekaan adalah keniscayaan kekuatan utama untuk membangun interaksi sosial menuju kewarganegaraan.³⁰⁹

Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau

³⁰⁹ *Ibid*, hlm. 38.

72 sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kepribadian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, social budaya, maupun pertahanan keamanan.

Agenda dimaksud ialah berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa. 3 Dalam kebijakan pendidikan berkarakter, Pemerintahan Jokowi-JK akan memberi penekanan pada 10 (sepuluh) prioritas utama, yaitu:

- 3 1. Menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kurikulum pendidikan Indonesia;
- 3 2. memperjuangkan agar biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh warga negara;
- 3 3. memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional-termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional
- 3 4. memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-3 nineka-an yang Tunggal Ika.
- 3 5. meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang mendukung 3 proses transfer pengetahuan dan pendidikan ajar terjadi.
- 3 6. melakukan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang 3 berkualitas akan dilakukan secara merata.
- 3 7. memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya 3 pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir.
- 3 8. mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai area dimana tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk harus dilakukan. Salah satunya, adalah penyediaan dan

- pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju
3. silitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai;
 9. memperjuangkan UU Wajib Belajar 12 tahun dengan
 3. embebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan.
 10. memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan yang berbasiskan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.³¹⁰

Setelah peneliti menyajikan konsep menghidupkan kembali pancasila dalam Pemerintahan Jokowi-JK, yang menjadi perhatian peneliti adalah agenda prioritas pertama" ... menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: Pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kurikulum pendidikan Indonesia." Apakah hanya cukup sejarah, nilai patriotisme, bela Negara, cinta tanah air, dan Iptek yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional? Menurut peneliti, hal tersebut terlalu sederhana. Karena apabila kita ingin menghidupkan kembali Pancasila sebagai Motor Penggerak Kehidupan Bangsa, Akar Budaya Bangsa, dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa, maka mari kita hidupkan kembali semangan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Di dalamnya sudah termuat bagaimana Pancasila diamalkan, bagaimana Undang-

³¹⁰ *Ibid*, hlm. 39. Pemerintahan Jokowi-JK. memandang pendidikan adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Menurut pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dengan jelas dikatakan bahwa tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ditambah lagi dengan penegasan pada undang-undang bahwa "memberikan pendidikan yang layak bagi kemanusiaan" adalah salah satu tujuan Negara RI. Secara konseptual, tujuan Negara tersebut sangat ideal, akan tetapi penerapannya bisa kita lihat melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan UU penjabaran, peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan itu sendiri apakah memang mendukung tercapainya tujuan Negara tersebut.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 digerakkan, dan Bagaimana arah kebijakan Pemerintahan diproyeksikan.³¹¹

Menurut hemat peneliti, bagaimana menghidupkan kembali Pancasila ialah dengan menggunakan undang-undang yang mengatur tentang penerapan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, sehingga pancasila dapat hidup dan bangkit kembali dari tidur panjangnya. Meskipun tidak diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia mengenai pendelegasian pembentukan undang-undang, maka pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dapat pula diakomodir oleh undang-undang yang sekurang-kurangnya memuat tentang:³¹²

1. Kedudukan pancasila
2. Dasar pembentukan pancasila
3. Bentuk lain dari pancasila
4. Arah dan tujuan pancasila

Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa setiap undang-undang (*statute*) dapat berisi ketentuan (*provisions*) yang bersifat mandatory (*mandatory provisions*) atau yang bersifat direktorati (*directory provisions*). Jika suatu undang-undang disahkan untuk memungkinkan suatu dilaksanakan, maka norma yang terdapat didalamnya dapat bersifat "mandatory atau directory. Bedanya adalah bahwa ketentuan yang bersifat mandatory harus ditaati atau dipenuhi secara tepat atau mutlak, tetapi ketentuan yang bersifat directory dipandang sudah cukup ditaati atau dipenuhi secara substantive saja.

³¹¹ *Ibid*, hlm. 40.

³¹² *Ibid*.

Diterangkan pula beberapa ciri yang dapat dipakai untuk membedakan kedua jenis ketentuan yang bersifat "mandatory" atau "directo ry" itu adalah: (1) the creation of rights and obligation". Jika suatu undang-undang melahirkan hak dan kewajiban dengan menentukan cara keduanya dilaksanakan (enforcement), maka ketentuan yang demikian dianggap bersifat "mandatory", dan pembentukannya menginginkan agar pemenuhan atas ketentuan demikian dijadikan sebagai hal yang pokok dalam rangka pemberlakuan undang-undang yang bersangkutan; (2) Jika undang-undang menentukan waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan atau dalam rangka pelaksanaan yang pemenuhannya tidak bersifat formal dan mutlak, tetapi cukup bersifat substantive atau formil.yang dapat dipakai untuk membedakan kedua jenis ketentuan yang bersifat "mandatory" atau "directo ry" itu adalah: (1) the creation of rights and obligation". Jika suatu undang-undang melahirkan hak dan kewajiban dengan menentukan cara keduanya dilaksanakan (enforcement), maka ketentuan yang demikian dianggap bersifat "mandatory", dan pembentukannya menginginkan agar pemenuhan atas ketentuan demikian dijadikan sebagai hal yang pokok dalam rangka pemberlakuan undang-undang yang bersangkutan; (2) Jika undang-undang menentukan waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan atau dalam rangka pelaksanaan yang pemenuhannya

tidak bersifat formal dan mutlak, tetapi cukup bersifat substantive atau formil.³¹³

Undang-undang yang mengatur tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, normanya bersifat directory atau hanya memberikan arah dan panduan bagi bangsa Indonesia. Kesemua substansi di atas telah peneliti uraikan dalam penelitian ini, peneliti berharap ada keseriusan pemerintah dalam menghidupkan kembali Pancasila di bumi Indonesia.

4. Akar Budaya Bangsa

Sedikit dijelaskan mengenai susunan kata "akar budaya bangsa", kata "akar" lazim digunakan dalam dunia biologi yang menerangkan struktur tumbuhan. Akar merupakan bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan dan memiliki fungsi menyokong dan memperkokoh berdiri di tempat hidupnya.³¹⁴ Kemudian kata "budaya" berasal dari kata **bahasa Sanskerta** yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.³¹⁵ Dalam bahasa Inggris dan Prancis, budaya disebut *culture*, dalam bahasa Jerman disebut *kultur* dan dalam bahasa Belanda budaya disebut *cultuur*.

Sebagai pelengkap arti kata "bangsa" yang menurut Bung Kamo disebut "*nationale staat*" mengutip dari Ernest Renan bahwa **bangsa** **ialah kehendak akan bersatu, orang-orang merasa dirinya bersatu dan mau**

³¹³ Jimly Assidique, *Perihal Undang-Undang ...*, Op.Cit., him. 19.

³¹⁴ Diunduh dari situs: <http://id.wikipedia.org/wiki/Akar>, tanggal 18 Februari 2019, Pukul 19.30 WIB

³¹⁵ Diunduh dari situs: <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, tanggal 18 Februari 2019, Pukul 19.30 WIB

bersatu.³¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa "Akar Budaya Bangsa" ialah sumber prilaku budi dan akal sebagai manusia dalam Negara Republik Indonesia.

Pancasila dipadankan dengan akar budaya bangsa oelh karena pancasila ialah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang digali dari akar budaya bangsa. Kultural merupakan landasan yang digali dari nilai-nilai Iuhur budaya bangsa yang sudah ada semenjak berabad-abad lamanya di Indonesia. Sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara, nilai-nilai Pancasila sudah digali dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, nilai persatuan-kesatuan, nilai gotong royong, nilai toleransi yang tinggi adalah contoh dari banyak nilai yang ada di masyarakat Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia yang akhinya menjadi jiwa karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.³¹⁷

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan ⁵⁰ nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran konseptual dari tokoh bangsa Indonesia seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad. Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan tokoh-tokoh lainnya.

Azhary berpendapat bahwa kepribadian bangsa Indonesia tentang gotong royong ini tercermin pula pada pribahasa Indonesia, seperti:³¹⁸

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

³¹⁶ Lihat Pidato Bung Karno tentang Lahirnya Pancasila.

³¹⁷ Jumanta Hamdayani, dk, *Pancasila Suatu Analisis ...*, *Op.Cit.*, hlm. 6.

³¹⁸ Azhary, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Ind-Hill, 1991, hlm. 49.

Bukit sama didaki, lurah sama dituruni.

Dalam zaman dinasti Syailendra bangsa Indonesia dengan gotong royong telah menghasilkan karya megah, besar yang menakjubkan dunia berupa candi Borobudur, maka pada waktu kita hendak mendirikan negara Republik Indonesia inipun, para pembentuk Undang-Undang Dasar "*the Founding Fathers*" kita pun tidak lupa pada kepribadian gotong royong ini, seperti yang dikemukakan oleh:

Sukardjo Wirjopranoto: "Maka dari itu sekali lagi bukan bentuknya, tetapi jiwanya, orangnyalah yang terpenting, dan dengan pemilihan bentuk menjadi nomor dua ; pemilihan kepala sudah semestinya, sudah seadilnya dengan jalan pennusyawa ratan , artinya dengan jalan gotong royong. Dengan jalan gotong royong kita mengadakan Kepala Negara. Dengan jalan gotong royong kita menjaga kepala Negara. Dengan jalan gotong royong kita membentuk Indonesia Merdeka, denganjalan gotong royong kita mengalahkan musuh. Bentuk gotong royong tidak saja buat selama perang, tetapi juga buat sesudah perang, sebab bentuk gotong royong adalah bentuk yang cocok dengan tabiat jiwa ketimuran yang asli".

Ir. Soekarno: "Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. *Gotong royong* adalah paham ynung dinamis, lebih dinamis dari *kekeluargaan*. *Kekeluargaan* adalah satu paham yang statis , tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal , satu pekerjaan bersama-sama. Gotong royong adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat buat kebahagiaan semua . Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama. Itulah gotongroyong."

Dr. K.R T. Radjiman Wedyodiningrat: "... bahwa Undang-undang yang kita bentuk buat Indonesia yang akan merdeka ini , tidak saja tidak berdasar pada individualisme tetapi menentangnya juga, meme ras, melebur, memusnahkan individualisme. Itu saya ajukan di sini lagi, karena kita harus insyaf sedalam -da la mnya , bahwa menurut Ketua Panitia tadi , Undang-Undang Dasar berasas gotong royong atau berasas faslsafat hidup bersama-sama di dunia ini, manusia yang satu dengan manusia yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain dan selanjutnya ."

Drs. Mohammad Hatta: "Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan . Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat." Selanjutnya pada kesempatan Iainnya Hatta menambahkan: "Tanda- tanda kolkktivisme itu tampak pertama kali pada sifat *tolong menolong*. Dalam segala

usahanya dan dalam caranya ia mempergunakan tenaganya orang desa masih menyangka dirinya sebagai satu anggota daripada kaum. Kalau seseorang hendak memperbuat rumah, maka ia dapat mengharapkan pertolongan dari orang lain sama sedesa.³¹⁹

Demikian juga kalau seseorang di desa ditimpa bahaya kematian. Bukan saja mayat sama dipikul ke kubur, juga perjamuan bersama turut menghiburkan hati yang rindu. Sanubari rakyat kita penuh cita-cita persamaan. Pendeknya dasar pergaulan kita ialah *tolong menolong*. Demikian sifat *tolong menolong* itu menjadi satu tiang daripada pergaulan hidup Indonesia. Dan sifat itu berpengaruh pula atas caranya orang-orang di desa mengurus beberapa hal yang bersangkutan dengan kebutuhan mereka. Keputusan dengan mufakat. Sekarang kewajiban kita: meluaskan lingkungan dasar itu dan memperbaiki susunannya sampai cocok dengan dasar kemajuan dan zaman. Misalnya dasar tolong menolong itu sudah memeluk cita-cita koperasi. Di atas dasar itulah harus disusun perekonomian baru, di mana makhluknya bekerja bersama-sama untuk keperluan dan kemajuan bersama".

Prof. Dr. Soepomo, SH: "Sebagai tuan-tuan mengetahui juga, struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia, ialah buah aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia. Semangat kebatinan di atas, menurut Von Savigny menyebutnya dengan istilah jiwa bangsa sebagai *volksgeist*, bahasa Jerman yang terdiri dari dua kata. yaitu *volks* dan *geist*. *volks* dapat diartikan bangsa atau rakyat. *volks* dalam arti bangsa dipakai untuk pengertian *volkenbond*, yaitu perserikatan bangsa-bangsa, *volkslied* yaitu lagu

³¹⁹ *Ibid*, hlm. 49-51.

kebangsaan, *volkgezondheid* berarti kesehatan rakyat, *volksleger* artinya laskar rakyat dan *volksbeweging* artinya gerakan rakyat.³²⁰ Namun struktur keroehanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita *persatuan hidup*, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya.

Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam suatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan kepada *keimbangan lahir dan batin*. Manusia seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut-paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tatanegaranya yang asli.

Menurut C.S.T. Kansil, Kebudayaan bangsa Indonesia itu ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan nya. Maupun dalam mengejar kemajuan

³²⁰ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum ...*, Op.Cit., hlm. 111.

lahiriah dan kebahagiaan rohaniyah.³²¹ Namun apabila masyarakat yang tidak mengenal dirinya sendiri, masyarakat yang tidak memiliki kepribadian sendiri akan senantiasa gelisah. Masyarakat yang gelisah tidak akan bahagia, ia akan menjadi lemah, dan masyarakat yang lemah tidak mungkin membangun untuk mencapai cita-citanya.³²²

Kehidupan bangsa Indonesia terus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu agar terarah kepada tujuan negara yang telah kita sepakati perlu dilakukan secara sengaja dan terencana. Tidaklah mungkin selamanya manusia Indonesia hidup dalam alam tradisional dan kedaerahan. Sejak adanya Sumpah Pemuda 1928, kita telah bertekad berbangsa satu bangsa Indonesia. Dalam semangat yang sama, langkah itu perlu diikuti dengan tekad menyusun hukum nasional.³²³ Kita bersatu bukan untuk meleburkan diri dari jati diri masing-masing. Kemajemukan hukum merupakan bagian dari kemajemukan budaya. Kemajemukan hukum merupakan aset nasional yang berharga dan perlu dijaga. Dari kemajemukan kita dapat saling belajar dan saling memberi sehingga kehidupan menjadi semakin dinamis dan maju. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan atas kemajemukan hukum perlu terus dijaga dalam wadah dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

67

Di Indonesia, dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara.

³²¹ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 5.

³²² Padmo Wahjono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 13.

³²³ Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, dalam *Proceeding Kongres Pancasila "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, him. 197.

5
Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bemegara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kemudian Soekarno beranggapan Pancasila itu corak karakternya bangsa Indonesia. Sebagaimana tiap-tiap individu mempunyai watak sendiri dan pembawaan-pembawaan sendiri, maka tiap-tiap bangsa pun mempunyai watak sendiri dan pembawaan-pembawaan sendiri. Tiap-tiap bangsa mempunyai "tema sentral" sendiri yang menentukan segala sesuatu yang mengisi hidupnya; mempunyai "toon" sendiri yang menentukan segenap lagu pikirannya dan segenap lagu tingkahnya; mempunyai kepribadian sendiri yang memberi cap atau corak kepada segala angan-angannya dan segala kelakuan-kelakuannya.³²⁴

Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi saksi bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada Rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar

³²⁴ Soekarno *Filsafat Pancasila ... Op.Cit.*, hlm. 47.

yang benar-benar dapat mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan basil yang baik.³²⁵

Indonesia sebagai negara baru supaya dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain perlu membuka diri dan berinteraksi dalam percaturan dunia global. Hubungan-hubungan internasional tersebut mensyaratkan adanya hukum nasional yang mampu mengakomodasi hukum internasional. Hukum Internasional harus diterima sebagai bagian dari bahan penyusunan hukum nasional, tanpa harus mengalahkan sifat kenasionalan kita. Artinya, semangat nasionalisme perlu ditempatkan di atas penerimaan atau penyesuaian terhadap hukum internasional. Lebih dari itu perlu dijaga agar nasionalisme itu tidak luntur karena desakan hukum internasional. Dengan kata lain, hukum nasional harus disusun dalam semangat menjaga kedaulatan hukum atas negeri sendiri.³²⁶

Friedman mengatakan, bahwa *Substansi* dan *Aparatur* saja tidak cukup untuk berjalannya sistim hukum. Friedman menekankan kepada pentingnya *Budaya Hukum (Legal Culture)*. Sistim hukum tanpa *Budaya Hukum* yang mendukungnya serupa dengan ikan di dalam baskom, yang tidak bisa berenang. Kalau sistim hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, menurut Friedman lagi, *Substansi* itu adalah produk yang dihasilkan, *Aparatur* adalah mesin yang menghasilkan produk, sedangkan *Budaya Hukum* adalah manusia yang tahu

³²⁵ *Ibid*, hlm. 343. Kutipan pidato Bung Karno pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila XIX pada tanggal 1 Juni 1964 di Jakarta dengan tema Di Atas Dasar Pancasila Rakyat Indonesia Tetap Bersatu Padu.

³²⁶ *Ibid*, hlm. 343

kapan mematikan dan menghidupkan mesin, yang tahu memproduksi barang apa yang dikehendaknya.³²⁷

Mengapa orang taat atau tidak taat pada hukum? Mencari sebabnya, kita memasuki masalah *budaya hukum (legal culture)*; menjawab pertanyaan mengapa orang lebih suka menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan, kita memasuki bidang *budaya hukum*. Begitu juga, ruang lingkup *budaya hukum*, bila kita ingin mengetahui mengapa orang atau masyarakat main hakim sendiri?. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum itu tergantung pada *sub culture* individu yang bersangkutan. *Sub culture* tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, ekonomi, budaya, nilai yang diterima, pendidikan, posisi dan kepentingan-kepentingan. Ia bertanya, mengapa pasangan Katholik tidak bercerai, atau orang Islam dan Yahudi tidak makan babi? Jawabnya jelas, agama mereka melarangnya.³²⁸

⁹² Budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum bekerja tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan berbagai fungsi, *pertama*, sistem perundang-undangan yang belum tertata dengan baik, masih terdapatnya kekosongan-kekosongan, maupun kualitas yang belum baik, serta adanya perundang-undangan kolonial. *Kedua*, budaya hukum juga berkaitan dengan pengaruh-pengaruh dari sektor-sektor di luar hukum, dan pengaruh-pengaruh negatif pembangunan ekonomi, serta pengaruh dari melemahnya

³²⁷ *Ibid*, hlm. 343

³²⁸ Erman Rajagukguk, dkk, *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004)*, Harapan 2005, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 13.

penghormatan (pelecehan) hukum. *Ketiga*, budaya hukum terpengaruh pada globalisasi kehidupan bangsa-bangsa di dunia.³²⁹

Ditekankan bahwa dengan budaya hukum, masyarakat memberi tempat kepada hukum dalam kehidupannya. Tergantung pola dan berdasarkan budaya hukum itulah anggota masyarakat memberikan hormatnya atau kualitas penghormatannya kepada hukum. Kebudayaan hukum itulah yang menentukan bagaimana hukum itu dipakai, dihindari atau diselundupi. Budaya hukum adalah modal penggerak hukum.

Menurut A. Muhammad Asrun, hukum di negeri ini memang belum melembaga secara rasional, obyektif dan impersonal. Hukum dan aneka ragam persoalan hukum, masih sangat dipengaruhi oleh irrasionalitas, persepsi, dan pola perilaku subyektif para individu subyek hukum yang terlibat didalamnya. Hingga demikian, keadilan yang diwujudkan merupakan keadilan personal, bukan gambaran berjalannya sistem hukum, yang seharusnya terjadi karena sinergi di antara perangkat peraturan perundang-undangan, kerja aparat penegak dan tumbuhnya kebudayaan hukum yang kondusif bagi bekerjanya sistem peradilan.³³⁰

Pelaksanaan hukum negara di dalam suatu masyarakat multikultural, terkait dengan sistem kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Dalam praktik pelaksanaan tugas pejabat negara (termasuk hakim), diperlihatkan dengan jelas, tingkah-laku pejabat-pejabat negara itu, sering membaurkan peranan-peranannya menurut sistem budaya yang bereneka

³²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, *Seminar hukum Nasional Keenam*, *Huku I*, 1994. Hal. 442.

³³⁰ A Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bantah Soeharto*, Jakarta: Penerbit ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004, hlm. 11

ragam dan menurut hukum negara yang diembannya, selaku aparatur negara, baik pada waktu berhubungan dengan sesama pejabat negara, maupun dengan rakyat dan elite lainnya.³³¹

Kerentanan sosial budaya dan hukum tersebut menuntut revitalisasi Pancasila sebagai langkah yang tidak terelakkan sebagai sistem nilai tertinggi di dalam bangunan piramida sistem hukum di Indonesia, menjadi sangat mendesak dan penting, mengingat penguatan liberalisme dan kapitalisme telah mempertuhankan kebendaan semata-mata yang akan menjauhkan bangsa ini dari nilai agamis, implisit moralitas individual dan sosial.

Dampak ideologi globalisasi di bidang hukum telah lama menimbulkan ketimpangan hukum karena ditegakkan tanpa numi dan hukum lebih berpihak kepada kelompok yang kuat secara ekonomi daripada kelompok yang lemah, hukum telah terlanjut dipahami sebagai sumber sengketa dan sekaligus sebagai solusi dari sengketa bukan sumber perdamaian dalam wadah musyawarah dan mufakat.

Pemahaman Pancasila mengenai sengketa, yang terbaik dapat diatasi cara "musyawarah dan mufakat", berbeda dengan ideologi barat yang memandang sengketa merupakan basis untuk menemukan solusi di pengadilan. Solusi cara Pancasila tersebut relevan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang merujuk pandangan Eugen Ehrlich, pemuka aliran "*Sociological Jurisprudence*", dengan mengatakan:³³²

"...yang menampakkan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui per-undang-undangan di satu

³³¹ Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2008, hlm. 228.

³³² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif "Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif"*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 102.

pihak, dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat".

Jelas dan terang benderang bahwa mengapa kita perlu Pancasila, karena Pancasila sebagai motor penggerak kehidupan bangsa, dan sebagai akar budaya bangsa. Sebagai pelengkap dan sekaligus inti pembahasan ini ialah pandangan hidup bangsa yang akan di bawah ini.

5. Pandangan Hidup Bangsa

Membahas "pandangan", maka kita akan terbawa dalam bayangan "penglihatan", dari penglihatan tersebut, kita akan membayangkan kembali sejauh mata memandang, itulah pandangan kita. Menurut Azhary, Pancasila Pandangan Hidup-⁶¹Kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup, kadang-kadang disebut juga sebagai pedoman hidup, sikap hidup dan malahan juga kepribadian bangsa Indonesia, *way of life*.³³³

Di sini Pancasila dengan seutuhnya dipergunakan sebagai petunjuk, sebagai pemberi batas dan arah pada kehidupan manusia Indonesia sehari-hari dalam segala bidang kehidupan. Dan semua kenyataannya itu merupakan pancaran daripada Pancasila, kalau mau lebih dalam lagi dapat dikatakan sebagai pancaran dari substansi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup atau filsafat Pancasila (konsep falsafah), Weltanschauung merupakan satu kesatuan, satu keutuhan ataupun kebulatan yang tidak boleh dipisah-pisahkan, karena keseluruhannya merupakan satu sistem filsafat Sila satu menjiwai yang lainnya, sehingga kita tidak bisa mengartikan sila yang satu terlepas dari sila-sila yang lainnya.

³³³ Azhary, *Filsafat Pancasila ...*, Op.Cit., hlm. 33.

Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup.³³⁴ Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Setiap bangsa dimana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat **61** bangsa Indonesia.

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup.³³⁵ Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka sesuatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti timbul, baik

³³⁴ Jumanta Hamdayani, dkk, *Pancasila Suatu Analisis ...*, Op.Cit., hlm. 11.

³³⁵ Padmo Wahjono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan ...*, Op.Cit., hlm. 3. Lihat juga Team Pembinaan Penataran dan Bahan Penataran Peg 25 di Republik Indonesia, *Bahan Penataran "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 6.

persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula sesuatu bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenal kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup sesuatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Karena itulah dalam melaksanakan pembangunan misalnya, kita tidak dapat begitu saja mencotok atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa menyesuaikannya dengan pandangan hidup dan kebutuhan-kebutuhan bangsa kita sendiri. Suatu corak pembangunan yang barangkali baik dan memuaskan bagi sesuatu bangsa, belum tentu baik atau memuaskan bagi bangsa yang lain. Karena itulah pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian sesuatu bangsa.

Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bemegara. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah

yang terdapat di dalam Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber, masing-masing saling menjiwai dan meliputi, yang akan memberikan landasan bagi.³³⁶

1. Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolok ukur (nilai kriteria),
2. Berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai,
3. Menjadi landasan kepercayaan pandangan hidup dan sikap serta perilaku.

Nilai ketuhanan yang merupakan nilai inti dan nilai sumber sebagai kriteria dapat memberikan upaya dan usaha manusia dalam: Investasi Nilai: Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai-nilai keadilan. Di samping itu terdapat pula nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai-nilai positif. Lebih lanjut kita jumpai pula nilai logis, nilai estetis, nilai etis, nilai sosial dan nilai religius; Filter Tindakan Manusia: Dalam dunia yang semakin maju dan berkembang, ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transportasi hampir dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut. Arus informasi ini, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, karena perubahan-perubahan tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada semacam jaringan nilai-nilai untuk menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Keadaan seperti itu apa yang disebut dengan era globalisasi, keterbukaan atau transportasi, akan melanda kehidupan masyarakat di mana pun; Memberikan Kendali kepada Manusia: Mengendalikan diri untuk mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam hidup, perilaku dan tingkah laku dalam kehidupan

³³⁶ H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ... Op.Cit*, hlm. 3-4.

bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Masyarakat itu sementara berubah (dinamis), yang kita cari bukan dinamikanya, akan tetapi keseimbangan, keselarasan dan keserasian untuk mencapai kebahagiaan; Sebagai Pengarah (Orientasi) pada Manusia: Ia memberikan kekuatan kehidupan dan membimbing ke arah yang lebih baik; dan Sebagai Pendorong (Motivasi) bagi Manusia: Memberikan semangat dan dorongan yang lebih kreatif, positif sehingga akan lebih berdayaguna dan berhasil-guna, efisien dan efektif.

Diterangkan pula beberapa ciri yang dapat dipakai untuk membedakan kedua jenis ketentuan yang bersifat "mandatory" atau "directory" itu adalah: (1) the creation of rights and obligation". Jika suatu undang-undang melahirkan hak dan kewajiban dengan menentukan cara keduanya dilaksanakan (enforcement), maka ketentuan yang demikian dianggap bersifat "mandatory", dan pembentukannya menginginkan agar pemenuhan atas ketentuan demikian dijadikan sebagai hal yang pokok dalam rangka pemberlakuan undang-undang yang bersangkutan; (2) Jika undang-undang menentukan waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan atau dalam rangka pelaksanaan yang pemenuhannya tidak bersifat formal dan mutlak, tetapi cukup bersifat substantive atau formil, yang dapat dipakai untuk membedakan kedua jenis ketentuan yang bersifat "mandatory" atau "directory" itu adalah: (1) the creation of rights and obligation". Jika suatu undang-undang melahirkan hak dan kewajiban dengan menentukan cara keduanya dilaksanakan (enforcement), maka ketentuan yang demikian dianggap bersifat "mandatory", dan pembentukannya menginginkan agar pemenuhan atas ketentuan demikian dijadikan sebagai hal yang pokok dalam rangka

pemberlakukan undang-undang yang bersangkutan; (2) Jika undang-undang menentukan waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan atau dalam rangka pelaksanaan yang pemenuhannya tidak bersifat formal dan mutlak, tetapi cukup bersifat substantive atau formil.

Pancasila yang merupakan pedoman tingkah laku sehari-hari, secara gradual terkandung dalam norma-norma fundamental (norm pokok/dasar) yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang terlukiskan dalam perjuangan antar pergerakan bangsa Indonesia dulu, kini dan yang akan datang. Dari sinilah kemudian dapat ditemui cita-cita bemegara bangsa Indonesia atau disebutjuga pandangan bemegara bangsa Indonesia.

Menyinggung bahasan sub bab sebelumnya, pandangan hidup bangsa dapat disamakan dengan ideologi/ prinsip dasar bangsa Indonesia dalam menentukan hidup dan kehidupan serta mau dibawa kemana Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dengan pancasila, semuanya dapat terarah dengan baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan.

Penggerak Kehidupan Bangsa istilah "penggerak" oleh karena menurut peneliti, Pancasila ialah sebagai ruh bagi setiap aktivitas dalam sendi-sendi kehidupan bangsa tanpa ditiupkan ruh, maka segala perbuatan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai merupakan kriteria dalam menentukan suatu perbuatan, pilihan di dalamnya terdapat dua, yaitu: nilai baik dan nilai buruk. Namun menurut John Bruggink dalam bukunya Refleksi tentang Hukum menuliskan bahwa sesungguhnya dalam filsafat modern

dibedakan lebih banyak nilai ketimbang nilai-nilai moral. Sering orang menemukan pembagian (penggolongan) berikut:³³⁷

- a. nilai moral. Ini adalah nilai-nilai yang semuanya dengan salah satu cara berkaitan dengan yang baik secara moral. Tentang nilai-nilai ini orang dapat menyatakan bahwa manusia dalam kehidupannya harus mewujudkannya.
- b. nilai estetika. Termasuk ke dalamnya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan keindahan. Tentang nilai-nilai ini orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah keharusan, tetapi manusia tidak harus (perlu) mewujudkan mereka.
- c. nilai religius. Nilai-nilai ini kebanyakan terkait pada nilai-nilai moral dan estetika, tetapi dari suatu tatanan yang lain. Nilai-nilai memperoleh bentuknya dari sudut suatu religi tertentu, yang di dalamnya orang merasa termasuk.
- d. nilai teknikal atau instrumental. Ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan berfungsinya atau bekerjanya ihwal tertentu dengan baik.

Menurut Bernard Arief Sidharta, nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar.³³⁸

H.A.W. Widjaja berpandangan bahwa Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Manusia pada dasarnya memiliki

³³⁷ John Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 249.

³³⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum ...*, Loc.Cit., hlm. 99. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya dalam kerangka pandangan cita hukum Pancasila yang berintikan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Penghormatan atas martabat manusia;
3. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
4. Persamaan dan kelayakan;
5. Keadilan sosial;
6. Moral dan budi pekerti luhur;
7. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.

kedudukan: makhluk pribadi dan makhluk sosial, susunan: terdiri dari jiwa dan raga, dan sifat: bebas dan terbatas.³³⁹ Sebagai suatu system nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki keunikan/kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan/status yang tetap dan berangkai. Keunikan ini disebabkan, karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Kekhususan ini merupakan identitas bagi bangsa (negara) Indonesia.

B. Macam-Macam Sumber Hukum

Pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Menurut Marcus Tullius Cicero (106—43 SM), ahli hukum terbesar bangsa Romawi, pernah mengatakan, di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas, ibi ius*). Selanjutnya, pengertian hukum pun tidak dapat dipisahkan dengan negara dalam arti luas (masyarakat bernegara).³⁴⁰

Berbicara tentang negara, kita berbicara tentang organisasi kekuasaan, sehingga hukum pun erat sekali hubungannya dengan kekuasaan. Seperti dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Di sini kita melihat betapa erat hubungan antara hukum, negara, dan kekuasaan itu.³⁴¹

Walaupun terdapat hubungan yang erat, tidak berarti negara berdasarkan atas hukum identik dengan negara berdasarkan atas kekuasaan.

³³⁹ H.A.W. Widjaja, H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ...*, *Op.Cit.*, hlm. 1.

³⁴⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 204.

³⁴¹ M. Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1970, hlm. 5.

Seperti dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), negara kita adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dengan demikian, hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dalam negara.³⁴²

Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dan masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. ini berarti hukum di Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dan masyarakat dan wilayah Indonesia, serta perjalanan sejarahnya. Berhubung dengan itu, materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu dapat berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita politik, sifat, bentuk, dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, sedapat mungkin hukum Indonesia harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri.³⁴³

Dalam pandangan penganut Mazhab Sejarah, berarti hukum Indonesia harus mencerminkan *Volksgeist* Indonesia. Sekalipun demikian, *Volksgeist* itu tidak serta merta mewujudkan menjadi hukum. Apabila kita dapat mengetahui *Volksgeist* ini, berarti kita dapat memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jika nilai-nilai itu diketahui, dapat pula diketahui seperti apa hukum yang hidup (*living law*). Sebagaimana telah diutarakan dalam bab sebelumnya, untuk itulah perlu dilakukan penelitian terusmenerus karena mungkin ada nilai-nilai yang telah bergeser, sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan hukum positif. Dalam optik *Sociological*

³⁴² Darji Darmodiharjo, *Op.Cit.*, hlm. 204.

³⁴³ *Ibid.*

Jurisprudence, hukum (positif) yang baik adalah apabila ia bersumber dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁴⁴

Sumber hukum dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu (1) sumber formal hukum, dan (2) sumber material hukum.³⁴⁵ Sumber formal hukum adalah sumber hukum ditinjau dan bentuk dan tata cara penyusunannya. Artinya, sumber hukum tersebut mempunyai bentuk spesifik dan tata cara penyusunannya jugasudah tertentu. Sumber material hukum adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu norma hukum.

Ada pula yang membedakan sumber hukum sebagai kenbran, yaitu sumber hukum untuk mengetahui. atau mengenal (*kennen*) sesuatu, dan sumber hukum sebagai *welbron*, yaitu sumber hukum yang sebenarnya. Mengenai sumber hukum, juga terdapat bermacam-macam anggapan. Ahli sejarah berbeda pandangannya tentang sumber hukum dengan ahli sosiologi dan antropologi. Demikian pula ahli ekonomi, akan berbeda pendapatnya dengan ahli agama atau filsuf.³⁴⁶

Menurut pandangan ahli sejarah, sumber hukum adalah undang-undang atau dokumen lain yang bernilai undang-undang. Bagi ahli sosiologi dan antropologi, sumber hukum justru adalah masyarakat seluruhnya. Sumber hukum menurut ahli ekonomi adalah apa yang tampak di lapangan kehidupan ekonomi, dan ini berbeda dengan ahli agama yang menganggap sumber hukum tidak lain adalah kitab-kitab suci. Pandangan tersebut

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ Istilah sumber formal hukum dan sumber material hukum, lebih tepat digunakan daripada sumber hukum formal dan sumber hukum material. Istilah hukum formal sering diidentikkan dengan hukum acara, sehingga sumber hukum formal dapat dirancukan dengan sumber hukum acara. Alasan yang sama juga berlaku untuk sumber hukum material.

³⁴⁶ Darji Darmodiharjo, *Op.Cit.*, hlm. 205.

berlainan pula dengan para filsuf, karena sumber hukum menurut mereka adalah segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil, mengapa orang menaati hukum, dan sebagainya.³⁴⁷

Apabila kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dan masyarakat, ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum adalah masyarakat. Sekalipun demikian, hal ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah hubungan antarindividu dalam suatu kehidupan bersama (bermasyarakat). Inipun masih belum selesai. Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Jadi sumber hukum tersebut harus mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan tertib karena selalu memperhatikan (melindungi) kepentingan masyarakat.³⁴⁸

Aliran Positivisme Hukum, khususnya yang disebut Legisme, menganggap bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, karena hukum disamakan dengan undang-undang. Jadi, hanya ada sumber formal hukum saja. Pendapat ini tidak tepat. Apa yang dirasakan adil dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tidak atau belum semuanya terserap dalam undang-undang yang telah ada. Bahkan, sering dijumpai

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ *Ibid.*

undang-undang yang tidak mencerminkan rasa keadilan menurut masyarakat.³⁴⁹

Berhubung dengan itu, di samping sumber hukum yang berwujud undang-undang, masih diperlukan sumber hukum lain. Bahkan, Iebih jauh lagi, dibutuhkan sumber dan segala sumber hukum sebagai alat penilai, ukuran, atau batu ujian terhadap hukum yang berlaku, agar hukum yang berlakuitu benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, serta dapat menciptakan suasana damai dalam ketertiban dalam masyarakat.³⁵⁰

1. Sumber Hukum Materil

Menurut Ridwan HR pengertian sumber hukum materil adalah sebagai berikut “Sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya).”³⁵¹ Sedangkan menurut Darda Syahrizal pengertian sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum.³⁵² Menurut Ridwan HR sumber-sumber hukum materil terdiri dari tiga jenis yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis.³⁵³ Tiga jenis sumber hukum materil itu adalah sebagai berikut:

- a) Sumber Hukum Historis (*rechtsbron in historische zin*)
Dalam arti historis, pengertian sumber hukum memiliki dua arti yaitu, pertama sebagai sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu. Kedua, sebagai sumber dimana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

³⁴⁹ *Ibid.*

³⁵⁰ *Ibid.*

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁵² Darda Syahrizal, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³⁵³ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

- b) Sumber Hukum Sosiologis (*rechtsbron in sociologische zin*)
Sumber hukum dalam pengertian ini meliputi faktor-faktor sosial yang memengaruhi isi hukum positif. Artinya peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- c) Sumber Hukum Filosofis (*rechtsbron in filosofische zin*)
Sumber hukum dalam arti filosofis memiliki dua arti yaitu, pertama sebagai sumber untuk isi hukum yang adil, kedua sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum.³⁵⁴

2. Sumber Hukum Formil

Menurut Wiratno pengertian sumber hukum formil adalah sebagai berikut “Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai pernyataan berlakunya hukum.”³⁵⁵

Menurut Wiratno sumber hukum dalam arti formil terdiri dari undang-undang, praktik administrasi negara (konvensi), yurisprudensi dan doktrin yang akan dijelaskan sebagai berikut.³⁵⁶

- a) Undang-Undang 20
Pengertian undang-undang dalam hal ini dapat dibedakan antara Undang-Undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti materil. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap peraturan yang isinya dikaitkan dengan cara terjadinya. Sedangkan undang-undang dalam arti materil adalah suatu penetapan kaidah hukum dengan tegas sehingga kaidah hukum itu mempunyai sifat mengikat.
- b) Konvensi
Konvensi sebagai sumber hukum formal hukum administrasi berupa praktik pejabat-pejabat pemerintahan.
- c) Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah putusan hakim administrasi yang telah lalu yang memutus perkara administrasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d) Doktrin
Doktrin adalah pendapat para ahli. Doktrin dapat dijadikan sumber hukum formil hukum administrasi apabila doktrin diterima oleh masyarakat tanpa melalui proses perundangan.³⁵⁷

³⁵⁴ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 56-59.

³⁵⁵ Wiratno, *Op. Cit.*, hlm. 48.

³⁵⁶ Wiratno, *Loc. Cit.*

³⁵⁷ Wiratno, *Op. Cit.*, hlm. 49-50.

C. Asas Legalitas

Menurut Ridwan HR asas legalitas yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut:

*“Dat het bestuur aan de wet is onderworpen (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang).”*³⁵⁸

Wiratno mengemukakan hal yang sama mengenai asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut “Asas legalitas (*wetmatigheid*) adalah keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.”³⁵⁹

Menurut Ridwan HR asas legalitas merupakan prinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur.*”³⁶⁰ H.D. Stout mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek seperti dikutip oleh Ridwan HR adalah sebagai berikut:

“Het beginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung tiga aspek, yaitu aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.”³⁶¹

³⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁵⁹ Wiratno, *Op. Cit.*, hlm. 84.

³⁶⁰ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 91.

³⁶¹ *Ibid.*, hlm. 91-92.

Demikian pula Safri Nugraha mengemukakan tentang asas legalitas yaitu sebagai berikut “Asas legalitas (*wetmatigheid*) adalah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan yang melandasinya).”³⁶²

Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.³⁶³

Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.³⁶⁴

Kecuali itu, asas hukum mempunyai fungsi dalam hukum dan ilmu hukum. Fungsi asas hukum dalam hukum menurut Klanderman bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan Hakim. Akan tetapi, di samping itu fungsi asas hukum dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum: membuat sistem hukum luwes. Dalam mempelajari ilmu hukum asas

³⁶² Safri Nugraha, dkk (Anna Erliyana, Sri Mamudji, Tri Hayati, Harsanto Nursadi, Eka Sri Sunarti, Dian Puji N Simatupang), *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 39.

³⁶³ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 10-12.

³⁶⁴ *Ibid.*

hukum mempermudah dengan memberi ikhtisar. Asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif.³⁶⁵

Dapatlah disebutkan beberapa asas hukum yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan konkret seperti “*point d’interet point d’action*” (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan), “*in dubio pro reo*”(dalam hal keragu-raguan, Hakim harus memutuskan sedemikian sehingga menguntungkan terdakwa), “*res judicata pro veritate habetur*” (apa yang diputus Hakim harus dianggap benar), “*setiap orang dianggap tahu akan undang-undang*”, ‘*perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik*’.³⁶⁶

Meskipun demikian, ada pula asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan konkret atau pasal. Beberapa contohnya adalah seperti berikut: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”(Pasal 1 ayat 1 KUHP), “*praduga tak bersalah*”(“*presumption of innocence*” Pasal 8 UU No. 4 Th. 2004), “*exceptio non adimpleti contractus*”(tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, sehingga tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi, Pasal 1266 KUHPerd.), “*audie et alteram partem*” (kedua belah pihak harus didengar, Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Th. 2004), “*actio Paulina*”(pasal 1341 KUHPerd.). Pasal-pasal 1338, 1977 KUHPerd. dan 23 AB mengandung asas-asas hukum juga.³⁶⁷

Lex specialis derogat legi generali (kalau terjadi konflik antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, yang khusus yang berlaku:

³⁶⁵ Baca juga Klanderman, dalam Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Nasa Media, Malang, 2010, hlm. 34.

³⁶⁶ H.P. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 10.

³⁶⁷ *Ibid.*

Pasal 1 KUHD). *Lex superior derogat legi inferiori* (kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, yang tinggilah yang harus didahulukan: ⁵⁵ Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No. III/MPR/2000.³⁶⁸

Asas hukum universal dalam 5 (lima) aspek yaitu: 1. Asas kepribadian, 2. Asas persekutuan, 3. Asas kesamaan, 4. Asas kewibawaan, dan 5. Asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas hukum universal yang pertama terdapat dalam setiap sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenai keempat asas hukum universal tersebut. Ada kecenderungan dan masing-masing keempat asas hukum universal yang pertama itu untuk menonjol dan mendesak yang lain. Ada suatu masyarakat atau masa tertentu yang menghendaki asas hukum universal yang pertama didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk (asas hukum umum yang kelima). Kaidah hukum adalah pedoman tentang apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang seyogianya tidak dilakukan. Ini berarti pemisahan antara yang baik dan buruk.³⁶⁹

Dalam *asas kepribadian*, manusia menginginkan adanya kebebasan individu, ingin memperjuangkan kepentingannya. Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Manusia ingin bebas

³⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁶⁹ H.P. Pangabean, *Op.Cit.*, hlm. 11.

memperjuangkan hidupnya. Asas hukum ini pada dasarnya terdapat di seluruh dunia, walaupun bentuknya bervariasi satu sama lain.³⁷⁰

Dalam *asas persekutuan* yang dikehendaki adalah suatu kehidupan bersama yang tertib aman dan damai, persatuan dan kesatuan serta cinta kasih. Manusia ingin hidup bermasyarakat. Asas hukum ini terdapat di seluruh dunia.³⁷¹

Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama dalam hukum. Yang dianggap adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. *Equality before the law*. Perkara yang sama harus diputus sama. Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini. Asas hukum ini dikenal sepanjang umat di mana-mana. Di dalam masyarakat yang primitif pun sejak dulu di mana-mana asas hukum ini kita jumpai.³⁷²

Asas kewibawaan memperkirakan atau mengasumsikan adanya ketaksamaan. Di dalam masyarakat harus ada seseorang yang memimpin, menertibkan masyarakat, yang mempunyai wibawa atau diberi kewibawaan yang mempunyai wewenang dan kedudukan yang lain daripada orang kebanyakan.³⁷³

Dalam lima asas universal tersebut di atas tampak juga adanya cita-cita dan harapan manusia, yang melekat pada diri manusia.

Asas hukum ¹⁹ dapat dibagi dua, yaitu *asas hukum umum* dan *asas hukum khusus*.³⁷⁴

Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas restitutum in integrum, asas lex posteriori derogat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk sementara harus dibertahankan demikian sampai diputus lain oleh pengadilan, demi kepastian hukum, asas nebis in idem.

Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti pacta sunt servanda, asas konsesualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerd., asas praduga tak bersalah.³⁷⁵

D. Transformasi Nilai Ketuhanan Dalam Sila Pertama Pancasila: Sejarah Irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang

Sejarah Irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang dan juga frase “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dimulai sejak tanggal 15 Agustus 1945 ketika Jepang kalah perang, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamkan kemerdekaan Indonesia oleh bangsa Indonesia. Mulailah bangsa Indonesia dengan lembaran sejarah baru. ¹³² Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar

³⁷⁴ *Ibid.* hlm. 12

³⁷⁵ Van Eikema Hommes, *Logica en Rechtsvinding*, (roneografie), Vrije University, 1980, hlm. 62.

¹³¹ Republik Indonesia disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar ini yang selanjutnya kita sebut saja Undang-Undang Dasar 45, berlaku ⁶⁰ sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.³⁷⁶

Undang-Undang Dasar 45 menyebut secara tegas adanya 3 peraturan negara, yaitu: ⁹⁴ undang-undang, yang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 5 ayat (1)); Peraturan Pemerintah ²⁰ yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang (Pasal 5 ayat (2)); dan ²⁶ Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, yang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa (Pasal 22), dan sebagaimana bunyi istilahnya, oleh karena fungsinya adalah sebagai pengganti undang-undang, maka kekuatannya adalah sama dengan undang-undang.

Dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden perlu mengeluarkan peraturan-peraturan, baik atas namanya sendiri selaku Presiden, yaitu peraturan Presiden, penetapan Presiden dan maklumat Presiden, maupun atas nama Pemerintah, yaitu penetapan pemerintah, yang semuanya itu berdasar pada ketentuan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 4 ayat (1)). Demikian pula, para menteri dalam memimpin departemen-departemen pemerintahan perlu juga mengeluarkan peraturan-peraturan, yaitu peraturan menteri dan maklumat menteri (Pasal 17 ayat (3)).

³²

³⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 33.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 tanggal 10 Oktober 1945, segala undang-undang dan Peraturan Presiden itu diumumkan oleh Presiden dan ditandatangani oleh Sekretaris Negara. Sedang pengumumannya untuk sementara waktu dilakukan dengan menempelkan undang-undang atau peraturan Presiden itu di papan pengumuman di muka gedung Komite Nasional Pusat. Dan jikalau perlu, agar penduduk selekas mungkin mengetahuinya, maka pengumuman itu disiarkan dengan perantaraan surat kabar, radio atau penyiar lainnya. Tidaklah jelas apakah cara pengundangan ini hanya sekedar mewarisi cara pengundangan di zaman Jepang dahulu atau karena belum terpikir untuk penerbitan lembaran negara atau berita negara. Yang jelas ialah bahwa cara pengundangan ini adalah lebih efisien, dan dapatlah dipastikan atau sekurang-kurangnya dapat diharapkan, bahwa setiap penduduk mendengar, membaca, mengetahui atau mengenalnya sehingga semboyan semacam: "*ignorantia legis excusat neminem*" atau "*iedereen words geacht de wet to kennen*" dapat berlaku dengan tepat, sebab dengan hanya ditempelkan di papan pengumuman atau dengan hanya dimuatnya peraturan-peraturan dalam lembaran negara saja tidak cukup menjamin bahwa setiap penduduk sampai di pelosok mengetahuinya. Tidak sedikit orang yang tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan tertentu yang dimuat dalam lembaran negara, karena lembaran negara yang bersangkutan tidak terbaca, disebabkan karena tidak sampai atau terlambat diterima, atau bagi rakyat biasa tidak mampu untuk berlangganan. Bahkan pernah terjadi, bahwa seorang hakim memutus perkara berdasarkan suatu peraturan yang sudah basi, karena telah diubah, tetapi perubahannya itu belum diketahui

berhubung lembaran negara yang bersangkutan belum sampai pada pengadilan atau hakim yang bersangkutan.

Di samping peraturan-peraturan ¹²³ tersebut di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 kita kenal pula peraturan Dewan Pertahanan Negara dalam daerah yang berada dalam keadaan bahaya, yang mempunyai kekuatan sama dengan undang-undang. Menurut peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 1, maka peraturan Dewan Pertahanan Negara ini diumumkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Dewan tersebut, sedang pengumumannya dilakukan dengan menempelkannya di papan pengumuman di muka gedung Dewan Pertahanan Negara dan seberapa dapat disiarkan juga dengan peraturan surat kabar, radio, atau penyiar lain.

Selanjutnya, selama Republik Indonesia Serikat berdiri, di daerah Negara Bagian Republik Indonesia pada tahun 1950 dengan ⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dicabutlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tanggal 10 Oktober 1945 tersebut di atas. Di dalam ¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 ⁹⁷ itu, jenis dan urutan tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah seperti berikut: 1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 2. Peraturan Pemerintah, dan 3. Peraturan Menteri. Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat pengundangannya dilakukan dengan jalan memuat dalam Berita Negara, kecuali Peraturan Menteri, yang cara pengundangannya ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab. Selama Berita Negara belum dapat diterbitkan, maka pengundangan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat tersebut dilakukan dengan

menempelkan peraturan-peraturan tersebut di muka Kantor Pusat Kementerian Kehakiman. Berita Negara baru diterbitkan pada tahun 1947. Karena kesulitan, maka Berita Negara ini tidak dapat diterbitkan secara teratur, dan terhenti dengan nomor 18 tahun 1948. Sebelum itu tempat memuat undang-undang serta penjelasannya dilakukan dalam Berita Republik Indonesia yang terbit sejak tanggal 17 November 1945 sampai tanggal 31 Maret 1947. Untuk melaksanakan Pasal 24 ¹³⁹ Undang-Undang Dasar 45 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, yang bermaksud ³² pula untuk mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu, maka dalam seluruh daerah Negara dilaksanakan peradilan “atas nama Negara Republik Indonesia”. ³² Selanjutnya, menurut Pasal 6, dalam Negara Republik Indonesia dikenal adanya 3 lingkungan peradilan, yaitu: 1. Peradilan Umum; 2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan; dan 3. Peradilan Ketentaraan. ⁴³ Hakim perdamaian desa dikenal juga sebagai “pemegang kekuasaan dalam masyarakat itu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat desa” (Pasal 10 ayat 1). ³² Tentang Peradilan Agama tidak disebut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu, hanya dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup, diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim beragama Islam sebagai ketua dan 2 orang hakim ahli agama Islam sebagai

anggota, sedang dalam perkara-perkara lainnya Pengadilan Negeri memutuskan dengan seorang hakim.

Pada saat Indonesia merdeka, Mahkamah Agung belum terbentuk. Baru melalui Konstitusi RIS, Mahkamah Agung terbentuk. Mahkamah Agung merupakan pengadilan federal yang tertinggi (Pasal 147 ayat (1) KRIS), yang susunannya serta kekuasaannya diatur dalam ¹³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 113 KRIS. Menurut ⁴⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, peradilan dilaksanakan “Atas nama keadilan”. Sebelum berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung, di dalam praktik digunakan kepala putusan yang berbunyi “Atas nama Negara Republik Indonesia Serikat” seperti putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Mei 1950.³⁷⁷

Pada masa kembali berlaku NKRI, tahun 1950, Mahkamah Agung adalah Pengadilan negara yang tertinggi (Pasal 105 ayat (1) UUDS), yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang (Pasal 78 UUDS). Di sinipun seperti halnya pada KRIS tidak dibedakan antara peradilan umum dan peradilan lainnya, sehingga dapatlah disimpulkan, bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Undang-undang Mahkamah Agung telah kita kenal dalam RIS dan dalam Negara Kesatuan RI Undang-undang Mahkamah Agung tetap berlaku, maka Undang-undang yang dimaksudkan oleh Pasal 78 UUDS tidak lain adalah Undang-Undang Mahkamah Agung.

³⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

Mengenai pengangkatan, penghentian dan pemecatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 79 UUDS pada umumnya adalah sama dengan Pasal 114 KRIS.

UUDS mengatur tentang tugas dan kekuasaan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan negara yang tertinggi, yang isinya pada umumnya sama dengan pasal-pasal yang bersangkutan dalam KRIS. Mahkamah Agung mengadakan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain (Pasal 105 ayat UUDS 12 UU MA). Di sinipun tidak dijelaskan “pengadilan yang lain” dalam lingkungan peradilan yang mana. Forum privilegiatum diatur dalam Pasal 106 UUDS, yang isinya sama dengan Pasal 148 KRIS. Adapun tugas dan kekuasaan Mahkamah Agung seperti yang ditentukan oleh undang-undang Mahkamah Agung adalah seperti berikut. Mahkamah Agung melaksanakan peradilan “Atas nama Keadilan” (Pasal 1 ayat (2) UU MA). Perlu kiranya mendapat perhatian bahwa meskipun sejak tanggal 9 Mei 1950 (mulai berlakunya UU 1/1950) Mahkamah Agung selaku Pengadilan Negara Tertinggi melaksanakan peradilan “Atas nama Keadilan”, akan tetapi di dalam kenyataannya ada juga Pengadilan yang ada di bawah pengawasannya melaksanakan peradilan “Atas nama Negara RI”. Selanjutnya Mahkamah Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan saksama dan seyogyanya (Pasal 12 ayat (2) UU MA). Kekuasaan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir diatur dalam Pasal 14, sedang dalam tingkat kedua dalam Pasal 15 UU MA. Pasal 133 dan 134 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur tentang tugas ⁴⁷ Mahkamah Agung mengadakan pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara serta pemeriksaan dalam rumah

penjara. Selanjutnya ada kewajiban bagi Mahkamah Agung memberi laporan atau pertimbangan tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh Pemerintah (Pasal 132 UU MA). Pertimbangan semacam itu antara lain diberikan oleh Mahkamah Agung dalam suratnya tanggal 8 Maret 1956 Nomor 4881P/907/M atas permintaan Presiden dengan suratnya tanggal 3 Maret 1956⁴⁷ tentang sah tidaknya sidang DPR mengenai rancangan Undang-undang tentang pembatalan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 28 Februari 1956. Hak, yang diberikan oleh Pasal 131 Undang-Undang Mahlamah Agung, untuk⁴⁷ menentukan sendiri bagaimana harus diatur jika dalam jalannya pengadilan ada soal-soal yang tidak diatur, digunakan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Agung. Tentang perselisihan kekuasaan antara dua Pengadilan Negeri yang termasuk wilayah suatu Pengadilan Tinggi misalnya, yang memang belum ada peraturannya, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1954. Sedang mengenai penghapusan verstek (UU 21/1947) diatur oleh¹²⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1954.

Perlu mendapat perhatian dalam bidang peradilan pada umumnya dan lingkungan peradilan umum pada khususnya ialah⁴³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Di sinipun, seperti yang telah diketengahkan di depan, "Manipol" memberi isi atau arah. Betapa tidak kalau di dalam konsideransnya (UU Nomor 19 Tahun 1964) ditentukan undang-undang ini disesuaikan dengan Manipol dan di dalam penjelasannya (TLN

2767) diterangkan bahwa pengadilan hendak di “Manipolkan”. Juga ketentuan bahwa “politik yang wajib diikuti dan diamalkan oleh hakim adalah politik Pemerintah berdasarkan Pancasila, Manipol/Usdek” (Pasal 6 ayat (2) UU 13/1965) serta ketentuan bahwa hakim harus berjiwa dan mengamalkan Manipol (Pasal 28 UU 13/1965) jelas menunjukkan bahwa Manipol penting dan besar arti serta pengaruhnya terhadap perundang-undangan LN 107, TLN 2699, dikeluarkan tanggal 31 Oktober 1964. Pada umumnya dan, dalam hal ini, peradilan pada khususnya.

Sesuai dengan Manipol pula seperti yang diminta oleh ²⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, dan yang sangat menonjol dari kedua undang-undang tersebut, yang belum pernah kita jumpai dalam sejarah perundang-undangan peradilan Indonesia selama ini ialah kemungkinan yang amat buruk buat turun dan campur tangan dalam peradilan oleh badan eksekutif, dalam hal ini Presidi (Pasal 19 UU 19/1964, Pasal 23, 24 UU 13/1965). Menurut ketentuan tersebut turun tangan berarti penghentian perkara yang sedang diperiksa dan, dalam hal ini, pengadilan tidak menjatuhkan putusan, sedang dalam hal campur tangan berarti memengaruhi jalannya peradilan. Adapun alasan yang dapat digunakan oleh Presiden untuk bertindak demikian adalah sangat luas dan tanpa kontrol perihal kebenarannya, yaitu ⁴³ kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat, walaupun masih ditambah dengan ketentuan “yang sangat mendesak”.

Dengan demikian, fungsi peradilan bukanlah sebagai peradilan bebas, bebas dan pengaruh pihak manapun, melainkan sebagai peradilan terpimpin seperti yang dikehendaki oleh Manipol, yang hendak mengganti sistem liberalisme menjadi Demokrasi Terpimpin. Alasan yang digunakan untuk merencanakan peradilan terpimpin ini menurut Menteri Kehakiman Mr. SAHARDJO di dalam pidatonya pada reuni Ikatan Hakim Jawa Timur di Tretes pada tanggal 9 Desember 1961 ialah karena menjalankan hukum dalam periode transisi itu memang sulit.

Sifat terpimpinnya peradilan ini tampak juga dari sikap Mahkamah Agung sendiri, yang ternyata dari surat-surat edarannya, dengan mana Mahkamah Agung menyerukan agar terutama dalam perkara tindak pidana ekonomi, dijatuhkan pidana yang berat, “agar jangan ada kesan, bahwa pengadilan dengan hukuman-hukuman yang ringan terhadap pengacau-pengacau ekonomi tadi seolah-olah merintangai Pemerintah dalam melaksanakan programnya tersebut.” Di sini ternyata, bahwa sifat terpimpinnya peradilan, yang berarti tidak adanya kebebasan, menimbulkan kegelisahan juga pada Mahkamah Agung.

Kebebasan peradilan, seperti yang diharapkan ada pada peradilan yang fair, telah hilang dengan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung menjadi Penasihat Hukum Presiden dengan pangkat Menteri (Per. Pres. 4/1962, LN 38). Ketua Mahkamah Agung dalam pemberitahuannya kepada para hakim pada tanggal 28 Januari 1960 masih sangat berhati-hati, ataukah karena tekanan juga, untuk mengatakan bahwa pangkat Menteri itu tidak berarti

bahwa Ketua Mahkamah Agung menjadi Menteri selaku pejabat di bidang eksekutif dan dengan pengangkatan itu Ketua Mahkamah Agung tidak menjadi alat Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden selaku kepala Pemerintah Pusat.

Bunyi kepala putusan pengadilan selama ini mengalami perubahan-perubahan. Kalau dalam Negara RI Kesatuan bunyi kepala putusan pengadilan itu adalah “Atas nama Keadilan”, yang pada hakikatnya merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda “*In naam der Gerechtigheid*”, maka sekarang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 UU 19/1964). Kata “demi” yang berarti “untuk kepentingan”, kiranya lebih tepat daripada “atas nama”, karena tujuan daripada peradilan adalah untuk mencapai keadilan, sehingga peradilan itu sendiri tidak dilaksanakan “atas nama keadilan” seakan-akan keadilan mewakilkan atau menguasai salah satu badan untuk melaksanakan peradilan.³⁷⁸ Dengan demikian dalam sejarah hukum tentang pengaturan irah irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” telah dimulai sejak tahun 1964 hingga 2020 ini melalui ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Mahkamah Agung. Sejak saat itulah segala pertimbangan hukum dari hakim harus mencerminkan nilai ketuhanan. Pengaruh nilai ketuhanan yang ditransformasikan kedalam putusan pengadilan harus berkonten keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 217.

Sementara itu, dalam sejarah hukum pengaturan irah irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” sebagai kepala peraturan perundang-undangan dimulai sejak ditetapkannya Instruksi⁵⁴ Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 Tentang¹⁴ Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kurun waktu pertama, ditetapkan dan¹²² mulai berlaku pada hari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh Konstitusi Sementara⁵² Republik Indonesia Serikat 1949, yang mulai berlaku pada hari tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Dalam masa berlakunya Konstitusi ini, Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.³⁷⁹

Dengan Undang-undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia,⁵² Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.¹⁴⁴ Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dalam diktumnya yang kedua ditetapkan⁵⁰ Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini (baca: 5 Juli 1959), dan⁶⁸ tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

³⁷⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara Hukum Perundang-Undangan*, Edisi Kedua, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta, hlm. 51.

Dalam perkembangannya, ¹⁴³ Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tanggal 3 Juli 1971, menggunakan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD RI 1945 melakukan perubahan-perubahan terhadap UUD RI 1945, yaitu:

- ³³ 1. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan 19 Oktober 1999.
- ⁸ 2. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan 18 Agustus 2000.
- ³³ 3. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan 9 November 2001; dan
- ⁸ 4. Perubahan keempat Undang-undang Keempat Undang-Undang Dasar/ Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan 10 Agustus 2002.

UUD RI 1945, juga setelah dilakukan perubahan tidak memiliki pasal yang menentukan serta menghendaki dibentuknya undang-undang tentang membentuk, mengundangkan, dan mulai berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah. Untuk mengisi kekosongan itu, maka berdasarkan ketentuan aturan peralihan Pasal II UUD 1945, UU Federal Nomor 2 Tahun 1950 masih langsung berlaku, dengan penyesuaian seperlunya. Dengan demikian pengaturan mengenai proses pembentukan perundang-undangan masih berdasarkan UUD Federal Nomor 2 Tahun 1950. Ini formalnya, sedangkan dalam praktek dalam masa antara tahun 1960 sampai dengan memasuki pertengahan bagian kedua tahun 1970 tidak ada pengaturan

mengenal proses pembentukan perundang-undangan. Sehingga tata cara atau proses pembentukan perundang-undangan, yang meliputi mempersiapkan rancangannya, pembahasannya, bentuk formalnya tidak ada keseragaman.

Hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dalam masa antara tahun 1959 sampai memasuki pertengahan tahun 1966, masih ditambah dengan adanya kekacauan baik mengenai ²⁰ tata urutan perundang-undangan mau-pun materi muatan perundang-undangan tersebut. Hal ini bermula dan pandangan Presiden yang mengatakan bahwa hanya dengan tiga jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, yaitu ²⁸ undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah; dalam perkembangan ketatanegaraan ke depan belum cukup memenuhi kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan surat Presiden kepada Ketua ⁵² Dewan Perwakilan Rakyat nomor 2262/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959, dikeluarkan jenis-jenis peraturan selain yang telah disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, yaitu:

⁸⁹
1. Penetapan Presiden.

2. Peraturan Presiden, yaitu:

⁵²
a. Peraturan Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 1945; dan

b. Peraturan Presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden.

3. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden; dan

4. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Hal-hal tersebut di atas, menimbulkan berbagai macam eksekusi baik di bidang ketatanegaraan, politik, maupun ekonomi, dan hukum. Untuk segera dapat mengatasi serta mengakiri berbagai macam eksekusi tersebut, serta untuk segera terwujudnya kepastian tertib hukum dikeluarkanlah Ketetapan Majelis²⁴ Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS RI) Nomor XX/MPRS/ 1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Jenis serta tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut²⁸ UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXI MPRS/1966 tersebut, adalah:

- ¹⁰ 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- ²⁸ 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti:
 - Peraturan Menteri.
 - Instruksi Menteri.
 - dan lain-lainnya.

Dengan disebutkannya tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut²⁸ UUD 1945 dalam Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 tersebut, maka lahirlah Tertib Hukum Republik Indonesia. Tertib hukum adalah tertib yang terdiri atas¹²¹ berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, dari jenisnya yang tertinggi sampai dengan yang terendah.

Namun pengaturan mengenai proses pembentukan perundang-undangan belum ada kepastian, dan keseragaman. Maka untuk menciptakan ⁷⁵ tertib hukum dan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Pemerintah, dianggap perlu mengadakan ¹⁴ tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Untuk kepentingan itu ditetapkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 Tentang ¹⁴ Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian sejarah dimulainya frase irah irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dalam peraturan perundang-undangan dimulai sejak tahun 1970.

BAB IV
ANALISIS TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN DALAM SILA
PERTAMA PANCASILA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM DI
INDONESIA

A. Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007

1. Pertimbangan Hakim

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698, selanjutnya disebut UU Narkotika) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Keseluruhan pasal-pasal UU Narkotika di atas memuat ketentuan mengenai **hukuman mati**, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 yang **menjamin hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable*)**;

2. Analisis Hukum

Bahwa karena dua orang Pemohon WNI (Pemohon I dan Pemohon II) dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut Pokok Permohonan yang diajukan yakni mengenai konstitusionalitas ketentuan pidana mati dalam Undang-undang Narkotika harus dipertimbangkan. Sedangkan untuk Perkara Nomor 3/PUU-V/2007, karena

Pemohonnya tidak memiliki *legal standing*, maka pokok permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Pemohon I dan II Perkara Nomor 2/ PUU-V/2007 (selanjutnya disebut para Pemohon) telah mendalilkan ⁹⁵ pasal-pasal Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945,

yakni:

- ⁸ - Pasal 80 ayat (1) huruf a, “Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan **pidana mati** ...”.
- Pasal 80 ayat (2) huruf a, “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a didahului dengan permufakatan jahat dipidana dengan **pidana mati** ...”.
- Pasal 80 ayat (3) huruf a, “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan **pidana mati**...”.
- Pasal 81 ayat (3) huruf a, “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan **pidana mati** ...”.
- Pasal 82 ayat (1) huruf a, “Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan **pidana mati** ...”.
- Pasal 82 ayat (2) huruf a, “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di dahului dengan permufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf dipidana dengan **pidana mati**...”.
- Pasal 82 ayat (3) huruf a, “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan **pidana mati** ...”

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana ⁸ mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945

Menurut para Pemohon, ⁸ keberadaan frasa “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 adalah bukti

bahwa UUD 1945 tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup. Dengan kata lain, menurut para Pemohon, Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 tidak menghendaki adanya pidana mati karena pidana mati merupakan pengingkaran atas hak untuk hidup.

Para Pemohon juga mendasarkan argumentasinya tentang hubungan antara hak untuk hidup dan pidana mati pada sistematika Pasal 6⁶² *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang kemudian membawa para Pemohon tiba pada kesimpulan bahwa pidana mati tidak kompatibel (*incompatible*) dengan hak untuk hidup.⁸ Kemudian, setelah memperbandingkan *non-derogable rights* dalam ketentuan-ketentuan *ICCPR* dengan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945, para Pemohon berkesimpulan bahwa keduanya banyak kesamaan. Bahkan, para Pemohon berpendapat bahwa UUD 1945, *in casu* Pasal 281 ayat (1), menerapkan standar yang lebih tinggi dan *ICCPR*.

(2) Pidana mati bertentangan dengan Pasal 281 ayat (4) UUD 1945

Dalam hubungan ini para Pemohon mendasarkan dalilnya pada argumentasi perihal ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana. Sebagai akibatnya, selalu terdapat kemungkinan dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu, pidana mati bersifat *irreversible*, sehingga seseorang yang telah dijatuhi pidana mati dan telah dieksekusi bila kemudian orang itu ternyata tidak bersalah, kekeliruan demikian menjadi fatal karena tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.

Adanya fakta bahwa sistem peradilan pidana tidak sempurna yang dapat (dan telah terjadi) menghukum orang yang tidak bersalah, sementara Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara (terutama pemerintah) untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia, maka menurut para Pemohon, penerapan pidana mati merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi hak asasi manusia, di dalamnya termasuk hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945.

- (3) Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional menghendaki penghapusan pidana mati

Dalam hubungan ini para Pemohon mengemukakan sejumlah ketentuan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti ¹⁰⁹ *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights*, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang menurut para Pemohon, menghendaki dihapuskannya pidana mati. Dan situ para Pemohon kemudian membangun argumentasinya sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dan masyarakat internasional, bangsa Indonesia wajib menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia tersebut;
- b. Bentuk penghormatan dimaksud kemudian diwujudkan dalam pembahasan Amandemen Kedua UUD 1945. Dalam pembahasan tersebut, instrumen instrumen hak asasi manusia internasional itu dijadikan sebagai acuan oleh MPR dalam menyusun Bab XA UUD 1945

8
tentang Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, sudah seyogianya dalam melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 dilakukan dengan mengacu pada instrumen internasional tersebut.

(4) Dunia internasional cenderung menghendaki penghapusan pidana mati

Dalam hubungan ini, para Pemohon mengemukakan data-data yang menunjukkan semakin merungkatkan jumlah negara-negara yang dari tahun ke tahun menghapuskan pidana mati. Berdasarkan data-data tersebut para Pemohon berkesimpulan bahwa Indonesia, sebagai bagian dan masyarakat internasional, sudah seyogianya pula mempertimbang fakta-fakta tersebut untuk kemudian menghapus pidana mati dan sistem hukum Indonesia.

(5) Hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan Indonesia

Setelah terlebih dahulu merujuk pada salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyaraktan, dan pendapat ahli, Pemohon mengutarakan argumentasi bahwa (a) Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam telah ditinggalkan oleh sistem hukum Indonesia, (b) Pidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, (c) yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat

menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan.

(6) Efek jera pidana mati dalam menurunkan jumlah tindak pidana diragukan

Dalam hubungan ini para Pemohon memaparkan data-data statistik, baik dan dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya membawa para Pemohon pada kesimpulan bahwa pidana mati tidak membawa efek jera. Dengan kata lain, pendapat yang menyatakan hukuman mati akan menimbulkan efek jera, menurut para Pemohon, hanyalah spekulasi. Karena itu, tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan pidana mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata.

B. Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008

1. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa permasalahan hukum utama yang diajukan dalam permohonan Pemohon adalah pengujian formil dan materiil ³¹ Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, khususnya Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38, selanjutnya disebut UU 2/Pnps/1964) yang dianggap bertentangan dengan ³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang in casu UU 2/Pnps/1964 yang semula merupakan Penetapan

Presiden ³¹ Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (selanjutnya disebut UU 5/1969) terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah ²¹ berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

2. Analisis Hukum

⁹ Berdasarkan seluruh pertimbangan tentang fakta dan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- a. bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian formil tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
- b. bahwa rasa sakit yang dialami oleh terpidana mati merupakan konsekuensi logis yang melekat dalam proses kematian sebagai akibat pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana sesuai dengan tata cara yang berlaku, sehingga tidak termasuk kategori penyiksaan terhadap diri terpidana mati;

Bahwa dari berbagai alternatif tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, selain cara ditembak, seperti digantung, dipenggal pada leher, disetrum listrik, dimasukkan ke dalam ruang gas, dan disuntik mati, semuanya menimbulkan rasa sakit meskipun gradasi dan kecepatan kematiannya berbeda-beda. Tidak ada satu cara pun yang menjamin tiadanya rasa sakit dalam pelaksanaannya, bahkan semuanya mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa

sakit. Namun, hal itu bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945, sehingga ³¹ Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon sepanjang pengujian materiil tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

3. Amar Putusan

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) ³⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan ²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

4. Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon baik mengenai pengujian formil maupun pengujian materiil ditolak untuk seluruhnya.

C. ⁹¹ Putusan MK Nomor 112/PUU-XIII/2015

1. Pertimbangan Hukum

¹¹² Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang in casu ³⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ⁵⁵ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU

20/2001) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

2. Analisis Hukum

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- b. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Amar Putusan

Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

D. Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013

¹⁵ Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru," ²⁹ Dalam pertimbangannya, filosofi UU Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. "Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU 17/2012, sehingga di satu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas," kata Anggota Majelis Hakim Maria Farida Indrati, saat membacakan pertimbangan hukumnya. Maria juga mengatakan UU 17/2012 ini mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas, sehingga kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

"Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU 17/2012, sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain

tidak dapat berfungsi lagi," kata Maria. Pengujian UU 17/2012 ini diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Pasal pasal yang diuji adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian.

UU 17/2012 ini juga diuji oleh Koalisi LSM untuk Demokratisasi Ekonomi dan perorangan. Mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 UU Koperasi. Para pemohon ini menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi. Misalnya, definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai badan hukum dan/atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal itu, bentuk pengerusakan kemandirian koperasi.

E. Analisis⁴⁹ranformasi Nilai Katuhanan Dalam Sila Pertama Pancasila dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pemberantasan Terorisme dan Undang-undang Perkoperasian

¹² Abdul Manan berpendapat, Apabila hukum hendak diganti dengan hukum yang baru, maka diperlukan beberapa syarat agar hukum baru dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Syarat-syarat tersebut antara lain, pertama: hukum yang dibuat itu haruslah bersifat tetap, tidak bersifat adhoc, kedua: hukum yang baru itu harus diketahui oleh masyarakat sebab masyarakat berkepentingan untuk diatur dengan hukum yang baru tersebut. Sebaiknya sebelum hukum itu diberlakukan kepada masyarakat, terlebih dahulu disosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat siap menerimanya, ketiga: hukum yang baru tidak saling bertentangan satu sama lain, terutama dengan hukum positif yang sedang berlaku, keempat: tidak boleh berlaku surut (retroaktif), kelima: hukum yang dibuat itu harus mengandung nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis, keenam: hendaknya dihindari supaya sering mengubah suatu hukum karena masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pedoman dalam berinteraksi dalam masyarakat, ketujuh: penerapan hukum baru hendaknya memerhatikan budaya hukum masyarakat, kedelapan: hukum yang baru itu hendaknya dibuat secara tertulis oleh instansi yang berwenang membuatnya.

Agar hukum baru efektif berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan, yakni pertama: perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman, kedua:

perubahan itu juga harus mencakup dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditinggalkan, demikian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman, ketiga: harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang diperbarui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang.

³⁷ Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perubahan hukum yang dilaksanakan di Indonesia ini hendaknya diarahkan kepada penciptaan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Juga harus memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran, dengan cara mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum bidang-bidang tertentu dengan memerhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perundang-undangan yang me-nyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD ³⁷ 1945. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Terkait dengan transformasi nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila terhadap pembentukan hukum baik dalam putusan pengadilan maupun dalam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan

mengutip pendapat Endang Syaifudin Anshari bahwa nilai ketuhanan Pancasila sebagaimana terumus dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ialah.³⁸⁰

Ajaran filsafat Pancasila seperti berturut-turut diuraikan¹²⁸ am kata pembuka Konstitusi Republik Indonesia 1945, dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Konstitusi Republik Indonesia 1950 adalah seluruhnya berasal dari Piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh sembilan orang Indonesia terkemuka, sebagai suatu pembangunan tinjauan hidup bangsa Indonesia bagaimana Negara Republik Indonesia harus dibentuk atas paduan ajaran itu.

Berdasarkan filsafat Pancasila yang didalamnya terkandung nilai ketuhanan sebagaimana sila pertama Pancasila maka Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan kesatuan bagi seluruh umat makhluk hidup tanpa terkecuali terlepas seorang manusia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa ataukah tidak.

Bersandar kepada pemikiran Jean Jacques Rousseau ditegaskan bahwa “tak seorang manusia pun memiliki otoritas alami atas sesamanya dan karena kekuatan tidak menghasilkan hak yang dapat dianggap sebagai dasar otoritas yang sah antarmanusia hanyalah konvensi”.

Maka keberadaan setiap peraturan perundang-undangan yang memuat frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” memiliki unsur paksaan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam konsiderans¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40-2008). Konsiderans dari UU No. 40-2008 tersebut sebagai landasan filosofis seharusnya tidak dicantumkan

karena telah memuat frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” dimana keberadaan frasa ini memperjelas ontologi dan teleologi UU No. 40-2008. Hal terpenting lainnya pencantuman frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c yang ditegaskan. Notonagoro, Pancasila sebagai dasar falsafah negara di samping memiliki sifat kenegaraan juga mempunyai sifat kebudayaan (kultural) dan sifat keagamaan (religius).

Dalam konteks ini Notonagoro menegaskan, isi Pancasila sebagai dasar falsafah negara semestinya tidak bisa dipengaruhi oleh segala perbedaan seperti keagamaan, kesukuan, kewarganegaraan, golongan, dan sebagainya. Demikian pula ia tidak dapat dipengaruhi oleh segala perubahan, seperti perubahan keadaan, peristiwa, tempat (dalam dan luar Indonesia), waktu, komposisi penduduk, pola hubungan antar warga, bangsa, dan negara, dan hubungan-hubungan lainnya.³⁸¹

Dapat dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agar tidak ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki arti bahwa Pancasila melingkupi keragaman SARA. Kedua pengamalan tersebut juga didukung hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Tetapi kedua pengamalan dan kelima hak-hak asasi manusia tersebut saat ini mengalami krisis, dimana bangsa Indonesia telat mengetahui apakah itu era global. Walaupun krisis

³⁸¹ Notonagoro, *Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila*, Pntjuran Tujuh, Jakarta, 1957.

ini tidak seutuhnya karena era global tetapi lebih mengarah kepada pemahaman yang tidak berdasar.

Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas ciri penting negara hukum di antaranya adalah ⁷⁴ supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial.³⁸²

Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri ⁸⁶ merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁸³

Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; dan sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Tetapi dalam tujuan hukum maka hal yang utama adalah keadilan hukum karena keadilan merupakan suatu elemen tertinggi. Sehingga definisi keadilan pun memiliki ragam dan bias.

Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tertuang dalam Lampiran II ¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sudah sesuai dengan UUD NRI 1945. Berdasarkan konsep pada frasa “Tuhan Yang Maha Esa” tersebut secara hierarkhis diturunkan ¹⁴² Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian kembali ditegaskan ⁸¹ dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011) mengenai kewajiban memuat irah-irah pada setiap produk peraturan perundang-undangan yaitu “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.”

³⁸³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Adapun analisis dari beberapa aspek di bawah ini :

a. Aspek Filosofis

Bermula dari janji kemerdekaan Indonesia yang diucapkan secara resmi oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso bulan September 1944.³⁸⁴ Kaitannya dengan persiapan kemerdekaan Indonesia ialah tercantum dalam pidato *Saiko Sikikan*³⁸⁵ dan Pidato *Gunseikan*³⁸⁶ pada acara pelantikan ⁵⁹ Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI (*Dokuritsu Zyunbi Cosakai*) dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan bertanggungjawab kepada Panglima Tentara ke XVI (*Saiko Sikikan*).³⁸⁷

Khusus berkaitan dengan lahirnya Pancasila, BPUPKI bersidang tanggal 28 Mei - 1 Juni 1945 selama lima hari, dimulai dengan Upacara Pembukaan, dan pelaksanaan sidang selama empat hari dibagi dalam dua sesi dalam tiap harinya. Adapun Tabel Jadwal Sidang BPUPKI Tanggal 28 Mei - 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut

³⁸⁴ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, ⁶⁷ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1998, hlm. xxiv.

³⁸⁵ Nasihat Saikoo Sikikan Diucapkan pada tanggal 28 Mei 1945, berbunyi: .. saya mempunyai pengharapan besar pada Badan ini dan tuan - tuan Giin hendaklah menginsafkan dalam hati sanubari tuan - tuan betapa penting dan beratnya kewajiban tuan - tuan untuk menyelesaikan usaha yang semulia itu sehingga tercatatlah peristiwa ⁴² yang cemerlang ini dalam riwayat pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Lihat juga A.B. Kusuma, *lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan "*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 88.

³⁸⁶ Nasihat Gunseikan diucapkan pada tanggal 28 Mei 1945, berbunyi : . . . saya berharap masing - masing anggota hendaklah mengingat kehendak pihak rakyat yang ingin mempersatu padukan tenaganya dan insaf akan arti yang sebetul-betulnya tentang mendirikan ⁴² ara Baru ini sehingga dengan jalan demikian dapat menjadikan yang suci ini. Lihat juga A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan "*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 89.

³⁸⁷ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Op.Cit.*, hlm. xxvii.

Tabel 2.
Jadwal Sidang BPUPKI Tanggal 28 Mei - I Juni 1945³⁸⁸

NO	HARI/TGL.	PUKUL	AGENDA
1.	Senin, 28 Mei 1945	11.00-15.35	Upacara Pembukaan BPUPKI
2.	Selasa, 29 Mei 1945	11.00-13.00	Hari Pertama Sidang, Sesi Kesatu dengan Pembicara: Yamin, Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerjo.
		14.30-15.50	Sesi Kedua dengan Pembicara: Soesanto, Soedirman, Dasaad, Roodeno, Aris.
3.	Rabu, 30 Mei 1945	10.00	Hari Kedua Sidang, Sesi Kesatu dengan Pembicara: Hatta, H. Agoes Salim, Samsuedin, Wongsonagoro, Doerachman.
		15.00	Sesi Kedua dengan Pembicara: Oewandi, A. Rach im, Soekiman, Soetardjo.
4.	Kamis, 31 Mei 1945	10.00	Hari Ketiga Sidang, Sesi Kesatu dengan Pembicara: Abdul Kadir, Soepomo, Hendro Martono, Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler.
		14.30- 15.50	Sesi Kedua dengan Pembicara: Soekarno, ³⁸⁹ Ki Bagus Hadikoesoemo, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, Boentarana.

42

³⁸⁸ Data diolah dari Buku juga A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan D⁴²men Otentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan"* dan Buku Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Ke⁴²dekaan Indonesia (BPUPKI)*.

³⁸⁹ Dalam buku A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan "*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 121. Terdapat catatan bahwa Ir. Soekarno memberi komentar ketetapan hati para anggota BPUPK, bukan mengenai Dasar Negara. Menurut sumber Tjahaja, Mr.Yamin mendapat kesempatan lagi untuk berbicara, diikuti oleh Sanoesi dan Soekardjo; setelah itu giliran Ir.Soekarno dan Ki Hadikoesoemo. Menurut Sumber Sinar Baru, setelah itu berbicara anggota BPUPKI dari Semarang , Mr.Dr. Koesoema Atmadja , Oei Tjong Hauw, Parada Harahap dan Dr.Boentaran.

5	Jum'at, 1 Juni 1945	10.00	Hari Keempat Sidang, Sesi Kesatu dengan Pembicara: Baswedan, Muzakir, Otto Iskandardinata, Soekarno. ³⁹⁰
		15.00 - 15.30	Sesi Kedua dengan Pembicara: Latuharhary, Soekardjo.

Pada hari Jum'at, 1 Juni 1945, Soekarno memberikan Pidato tentang Dasar Negara.³⁹¹ Dalam menentukan dasar Negara, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan arti kemerdekaan yang dianalogikan sebagai Jembatan Emas (Risalah Mencapai Indonesia Merdeka), dinyatakan bahwa diseborang jembatan itulah kita sempurnakan masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dasar Negara yang diusulkan oleh Soekarno berjumlah lima Prinsip Dasar, yaitu:

1. **Kebangsaan Indonesia;**
2. **Internasionalisme, atau Peri-Kemanusiaan;**
3. **Mufakat, atau Demokrasi;**
4. **Kesejahteraan Sosial; dan**
5. **Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Lima prinsip dasar di atas oleh Soekarno diberi nama Pancasila,³⁹² dan dari kelima dasar tersebut dapat diperas menjadi tiga Sosio- Nasionalisme, Sosio-Democratie, dan Ke-Tuhanan atau disebut Tri Sila. Kemudian dapat juga diperas menjadi satu, yaitu Gotong-Royong atau disebut Eka-Sila. Menurut Soekarno, gotong-royong adalah faham

³⁹⁰ Ir. Soekarno menyampaikan Pidato " Lahirnya Pancasila".

³⁹¹ Alinea Kedua Naskah Pidato Soekarno pada Sidang Pertama, Rapat Besar tanggal 1 Juni 1945 tentang Dasar Negara. Lihat juga A.B. Kusuma, *lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan"*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 150. yang menyatakan bahwa: "... Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "*Philosofische grondslag*" daripada Indonesia Merdeka. *Philosojsche grondslag* itulah pundamen. filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi ..."

³⁹² Pemberian nama terhadap lima prinsip oleh Soekarno semula akan diberi nama Pana Dharma, namun berdasarkan petunjuk temannya seorang ahli bahasa, maka diberi nama Pancasila.

yang dinamis yang di dalamnya terdapat Indonesia buat Indonesia - semua buat semua .

Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan Sidang Panitia Kecil yang dihadiri oleh 38 anggota Cui Sang In . Pertemuan itu mengasilkan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang oleh Soekarno diberi judul " Mukaddirnah" , oleh M. Yamin dinamakan " Piagam Jakarta" dan oleh Sukirnan disebut suatu " *Gentlemen's Agreement*" karena belum menjadi keputusan BPUPKI.³⁹³ Mukaddimah tersebut ialah:

Pembukaan:

Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur , supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* .

³⁹³ A.B. Kusuma , *lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 " Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan "*, Jakarta: Sadan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm . 21.

Setelah dibahas dalam Rapat Panitia Kecil, lima dasar yang diusulkan oleh Soekarno tercantum dalam Draft Pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun terdapat penyempurnaan baik susunan maupun rangkaian kata ²⁵ sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan , serta
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia.

Kesepakatan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mendapatkan legitimasi oleh ⁸² Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945, dan waktu yang bersamaan Maesekeal Terauchi Hisaichi dengan resmi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui berdirinya badan tersebut dan melantik Soekarno sebagai ketuanya.³⁹⁴ Kemudian ⁷¹ pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan Sidang Pertama dan mensahkan ⁶⁰ pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara utuh, teks pembukaan sebagai berikut:³⁹⁵

³⁹⁴ *Ibid*, hlm.13.

³⁹⁵ *Ibid*.

60 **Tabel 3.**
Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PEMBUKAAN.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh kemauan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya .

Kemudian daripada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu syawaratan perwakilan. serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dari naskah pembukaan tersebut di atas, PPKI memutuskan untuk tidak mempergunakan rancangan Pernyataan Kemerdekaan yang disusun oleh BPUPKI, tetapi mempergunakan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan dalam masa reses tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 pagi dengan persetujuan penuh dari tokoh-tokoh Islam telah dapat dituntaskan masalah anak kalimat dalam alinea keempat Rancangan **56** **Pembukaan Undang-Undang Dasar** 1945, yaitu "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" , menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa" saja.³⁹⁶

Setelah kita membahas seluk-beluk pancasila di atas, maka saatnya kita mengemukakan jawabannya ialah yang menjadi dasar pembentukan

³⁹⁶ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati , *Risalah Sidang Op.Cit. , 1998 , hlm. xxxix.*

pancasila adalah rasa, karsa dan asa seluruh lapisan bangsa Indonesia yang menginginkan kebebasan dari segala bentuk ketidak-adilan, kecerai-beraian, ketidak-manusiaan, ketidak-bertuhanan, dan kemerdekaan. Kemudian Pancasila yang kita kenal sekarang ini ialah

60 termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945. Kelima sila dalam Pancasila, yaitu:

- 28
1. Ketuhanan yang Maha Esa;
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 3. Persatuan Indonesia;
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1 Indonesia, sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 juga “mengklaim” dirinya sebagai Negara hukum. Hal ini terindikasikan dari adanya suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada Konstitusi Negara R. I. (sebelum dilakukan perubahan), yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh (non Pasal-pasal tentang HAM), dan Penjelasan UUD 1945 dengan rincian sebagai berikut :

- 1
- a. Pembukaan UUD 1945, memuat dalam alinea pertama kata “perikeadilan”, dalam alinea kedua “adil”, serta dalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukanlah suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”.
 - b. Batang Tubuh UUD 1945, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undangundang Dasar (Pasal 14). Ketentuan ini menunjukkan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan

peraturannya selurus-lurusnya”. Melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip *equality before the law*, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum; dan

- c. Penjelasan UUD 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyatakan: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat.³⁹⁷

Setelah UUD NRI 1945 dilakukan perubahan, rumusan negara hukum Indonesia yang semula hanya dimuat secara implisit baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD NRI 1945 dan secara eksplisit dimuat di dalam Penjelasan UUD NRI 1945, penempatan rumusan negara hukum Indonesia telah bergeser kedalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut ialah mengikuti pedoman dan bimbingan sesuai dengan:³⁹⁸

- a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebaga cita, yang berlaku sebagai bintang pemandu);
- b. Norma fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);


³⁹⁷ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 25 – 26.

³⁹⁸ *Ibid*, hlm. 229.

- c. Asas-asas Negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengatur yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*); dan
- d. Asas-asas Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah .

Norma-norma hukum yang berada dalam batang tubuh UUD NRI 1945 pada hakekatnya dibentuk oleh Norma Fundamental Negara Pancasila.³⁹⁹

Pancasila selaku Norma Fundamental Negara beserta sistem norma bukan hukum yang dibentuknya⁴⁰⁰



B. Arief Sidharta menyampaikan bahwa tata hukum modern selain bersifat ekspresif (mengungkapkan pandangan hidup, rasa keadilan dan nilai-nilai kultural lainnya) juga bersifat instrumental (merupakan sarana

³⁹⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan ... Op. Cit.*, hlm. 310.

⁴⁰⁰ *Ibid*, hlm. 311.

mencapai tujuan).⁴⁰¹ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan cita hukum bangsa Indonesia adalah Negara Hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum, dengan prinsip semua orang adalah sama di depan hukum.⁴⁰² Agar hukum Indonesia dapat berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain, maka perlu dipelihara dan dikembangkan asas hukum umum yang sifatnya universal. Dalam pembangunan nasional diutamakan asas-asas umum yang diterima bangsa-bangsa di dunia tanpa meninggalkan asas-asas asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan modern.

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar tumpuan, pokok pangkal, fundamen, tempat untuk menyandarkan. Asas tidak siap dipakai, jadi harus dimatangkan atau dipraktekan dulu dalam doktrin atau yurisprudensi dan dibentuk dalam suatu kemasan produk hukum. ³⁰ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum, latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam atau di belakang setiap sistem hukum, menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit.⁴⁰³

⁴⁰¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum ...*, Op. Cit. , hlm. 9.

⁴⁰² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 4.

⁴⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* , Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 5-6.

Asas hukum tidak dapat dipersamakan dengan norma hukum. Ada jarak antara asas dengan norma hukum. Untuk menghilangkan jarak itu, asas hukum disertakan dalam proses pembentukan hukum, asas hukum harus ditransformasikan menjadi norma hukum. Ciri-ciri asas hukum: (1) Asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, dia merupakan pikiran dasar dari sistem hukum, (2) Asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang, atau keputusan hukum, (3) Asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum, (4) Sifat asas hukum adalah abstrak, (5) Asas hukum tidak kehilangan daya lakunya bila tidak diterapkan lagi, berbeda dengan peraturan; perundangan, dan (6) Asas hukum dapat berfungsi di dalam maupun di luar hukum positif, karena asas hukum merupakan ukuran nilai. Kaitannya dengan Pancasila, terdapat lima asas yang melandasi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu:⁴⁰⁴

- 1) Asas Ke-Tuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama yang bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama
- 2) Asas Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengamanatkan bahwa hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (menjunjung tinggi HAM)
- 3) Asas Kesatuan dan Persatuan atau Kebangsaan, mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang terintegrasi dan berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Atau berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
- 4) Asas Demokrasi, mengamanatkan bahwa dalam hubungan antar hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk kepada hukum, kekuasaan berada pada rakyat dan wakil rakyat.
- 5) Asas Keadilan Sosial, mengamanatkan bahwa semua warganegara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Fungsi asas hukum ialah membimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum. Menurut Maria Farida Indrati, dikatakan

⁴⁰⁴ Jum anggriani, *Etika Profesi ...*, Op. Cit., hlm. 40.

bahwa bila suatu asas pembentukan perundang-undangan menjadi suatu norma hukum, maka suatu norma hukum itu akan berakibat adanya suatu sanksi apabila asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi atau dilaksanakan. Oleh karena itu, seharusnya para pembentuk peraturan perundang-undangan tidak lagi menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan perundang-undangan sebagai norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰⁵ Dapat dikatakan bahwa seharusnya asas-asas tidak perlu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, karena asas itu akan menjadi suatu norma hukum, padahal kedudukan asas lebih tinggi dari hukum yang tertulis .

Asas hukum selalu harus ada cita hukum terlebih dahulu, jadi nilai yang terkandung dalam cita hukum adalah nilai interinsik, sedangkan nilai dalam asas hukum adalah nilai fundamental, yaitu yang merupakan instrument untuk mewujudkan nilai intrinsik, ini merupakan landasan terwujudnya hukum positif.⁴⁰⁶ Hubungan antara asas, norma dan norma hukum ialah asas bersifat abstrak, norma (kehidupan yang berjalan) dan norma hukum yang mengaturnya.⁴⁰⁷

Norma/kaidah adalah nilai, pedoman tentang bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku dalam masyarakat, aturan hidup, norma suatu asas yang berjalan. Untuk melindungi manusia di dalam masyarakat, terdapat beberapa norma, yaitu: Norma Keagamaan dan Norma Kepercayaan, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma

⁴⁰⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar ...*, Op. Cit., him . 10.

⁴⁰⁶ Jum anggriani, *Etika Profesi ...*, Op. Cit., hlm. 46 .

⁴⁰⁷ *Ibid*, hlm. 50

Hukum. Norma hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia yang belum terlindungi oleh norma selain norma hukum.⁴⁰⁸ Apabila sebuah norma dijadikan norma hukum, maka dapat diartikan bahwa suatu *Das Sollen* menjadi *Das Sein*. Apabila asas telah menjadi kebiasaan yang berjalan, maka disebut norma dan apabila diundangkan dalam peraturan perundang-undangan baru menjadi norma hukum. Asas, kebiasaan, norma, norma hukum.

Hierarki atau tata urutan Pancasila sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab "Kedudukan Pancasila". Menurut Notonagoro, kedudukan Pancasila bersifat hierarki dan mempunyai bentuk piramidal. Adapun arti hakekat dari sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah Negara bentuk Postulat.⁴⁰⁹ Postulat yang digagas oleh Notonagoro adalah sebagai berikut:

- a. **Sila pertama**, hakekat manusia Indonesia terhadap Tuhan, yang ditentukan oleh hakekat Tuhan, sebagai bawahan hakekat manusia mahluk Tuhan adalah untuk hidup taklim dan taat kepada Tuhan, yang hanya ada satu sebagai sebab pertama segala sesuatu dan dari padanya tergantung segala sesuatu;
- b. **Sila kedua**, hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat manusia mahluk Tuhan adalah untuk: memenuhi hidup raga dan jiwanya, kebutuhan individu dan sosialnya, kebutuhan hidup religiusnya; melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak yang tertuju kepada kebaikan, berdasarkan atas putusan akal, yang tertuju pada kenyataan termasuk kebenaran, selaras dengan rasa, yang tertuju kepada keindahan jiwa, serta pula atas kesatuan akal- rasa-kehendak berupa kepercayaan, yang tertuju kepada kenyataan mutlak (Tuhan), dan selaras pula dengan kesatuan jiwa raga, kesatuan hakekat manusia individu-mahluk sosial, serta kedudukan hakekat manusia pribadi berdiri sendiri (mahluk Tuhan), semuanya itu dalam keseimbangan sesatuan harmonis-dinamis;
- c. **Sila ketiga**, hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat warga persatuan Indonesia, penjelmaan hakekat manusia makhluk

⁴⁰⁸ Maria Farida Indrati S , *Ilmu Perundang-undangan Dasar - Dasar ...*, Op. Cit., hlm. 6-7.

⁴⁰⁹ Dalam buku Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat ...*, Op.Cit., hlm. 49.

Tuhan dalam kesatuan hubungan dengan sesama warga sebangsa yang tercakup dalam kesatuan hubungan dengan sesama umat manusia makhluk Tuhan, adalah untuk dengan kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan Negara, seperti: Mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan-perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak kearah perselisihan-perselisihan/ perpecahan; Menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik kearah kerjasama ; Kesedian, kecakapan dan usaha untuk melaksanakan kesatuan dan kebangsaan Indonesia yang organis tak terpisahkan , yang seimbang-harmonis -dinamis; dan Kesadaran akan dan dengan melaksanakan kebijaksanaan hidup dan nilai-nilai hidup kemanusiaan serta nilai religius yang sewajarnya;

- d. **Sila ke-empat**, hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat warga rakyat Indonesia, penjelmaan hakekat makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak-wajib asasi manusia dalam hubungan hidup bersama perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat hakekatnya makhluk sosial adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan , kemerdekaan/ kebebasan dan kekuasaan daripada rakyat, keseluruhan jumlah warga sebagai pendukung kekuasaan berupa hak wajib demokrasi politik dan sebagai pendukung kepentingan berupa hak-wajib demokrasi kepentingan atau fungsional dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal Negara, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat guna terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani, rohani, religius, atas dasar tritunggal: satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua; dan
- e. **Sila kelima**, hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat pendukung keadilan sosial, penjelmaan hakekat manusia makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak- wajib asasi manusia, dengan hubungan hidup bersama dengan warga sebangsa dan sesama umat manusia makhluk Tuhan adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaan / kebebasan dan kekuasaan dari perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat hakekatnya makhluk sosial guna mengusahakan dan memenuhi kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup jasmani-rohani-religius yang sesuai dengan sifat-sifat hakekat manusia makhluk Tuhan dan martabat mutlak manusia sebagai diri pribadi, seperti: yang karena hidup adalah berhak-berwajib hidup; yang karena hidup berhak-berwajib mendapat segala sesuatu yang menjadi hak kepentingan-kebutuhan-keperluan hidup; dan dalam hakekatnya tidak karena hasil usahanya, akan tetapi karena hak-wajibnya untuk hidup, dalam arti mutlak sesuai dengan martabat hidup manusia

b. Aspek Yuridis

Peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan ²⁰ cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang undangan. UUD NRI ¹⁴ 1945 merupakan hukum dasar dalam ¹⁹ Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹ Indonesia, sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 juga “mengklaim” dirinya sebagai Negara hukum. Hal ini terindikasikan dari adanya suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada Konstitusi Negara R. I. (sebelum dilakukan perubahan), yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh (non Pasal-pasal tentang HAM), dan Penjelasan UUD 1945 dengan rincian sebagai berikut :⁴¹⁰

- ¹ 1. Pembukaan UUD 1945, memuat dalam alinea pertama kata “perikeadilan”, dalam alinea kedua “adil”, serta dalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukanlah suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”.
2. Batang Tubuh UUD 1945, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

⁴¹⁰ UUD NRI Tahun 1945

Undang-undang Dasar (Pasal 14). Ketentuan ini menunjukkan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya”. Melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip equality before the law, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum; dan

3. Penjelasan UUD 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyatakan: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat.⁴¹¹

Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 dan secara eksplisit dimuat di dalam Penjelasan UUD 1945, penempatan rumusan negara hukum Indonesia telah bergeser kedalam Batang Tubuh UUD 1945 yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut

17 Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Sebagai suatu negara hukum berdasarkan UUD 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Semua

⁴¹¹ Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, *Loc.cit*

ketentuan UUD 1945 itu merupakan hukum positif yang menjadi dasar konstitusional (Constitutionale atau Grondwettelyke Grondslag) dari adanya sifat *wetmatigheid van het bestuur*, seperti yang telah termuat di dalam Pasal 4²⁸ ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Sri Soemantri merumuskan² unsur-unsur yang terkandung dalam Negara hukum pancasila adalah :

- 69 1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga Negara
2. Adanya jaminan pembagian kekuasaan
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁴¹²

Menurut Jimly Asshidiqie terdapat 13 prinsip-prinsip Negara hukum yaitu :

1. Supremasi Konstitusi
2. Persamaan dalam Hukum
3. Asas Legalitas
4. Adanya Pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar
5. Berfungsi organ-organ Negara yang independent, dan saling¹ mengendalikan
6. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak
7. Tersedianya upaya peradilan tata usaha Negara
8. Tersedianya peradilan tatanegara
9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis, sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
12. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan Negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme control social yang terbuka
13. Berketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹³

Selanjutnya *international Commision of jurist*, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum international dalam konferensinya di Bangkok

⁴¹² Sri Soemantri, Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi Manusia, Makalah seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1992, hlm. 3

⁴¹³ Jimly Asshidiqie dalam artikel...*Loc.cit*

tahun 1965 sangat memperluas konsep *Rul of Law* dan menekankan apa yang dinamakan “aspek dinamis dan *Rule of Law* di era modern “ dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule Of Law* adalah:

1. Perlindungan konstitusional. Dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunal*)
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan.⁴¹⁴

Herman Heller membagi konstitusi itu dibagi dalam tiga pengertian:

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die Politische Verfassung als gessellschaftliche wirklichkeit*) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi itu msaih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum
2. Baru setelah mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai satu kesatuan hukum, maka konstitusi ini disebut *Rechtsverfassung*.
3. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suau negara.⁴¹⁵

Keistimewaan konstitusi terletak pada sifatnya yang mulia yang mencakup kesepakatan-kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara serta upaya pembatasan kekuasaan negara. Dalam pengertian sempit nama yang diberikan yakni Undang-Undang Dasar kepada dokumen hukum, dokumen politik yang berisi antara lain susunan organisasi negara dan cara kerja. Kemuliaan konstitusi

⁴¹⁴ Miriam Budiardjo, *Loc.cit*

⁴¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...Loc.cit*

itulah yang menjadikanya sebagai *Fundamental Law* dan *The Higher Law* karena wujudnya yang dapat dipersamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru dalam konstitusi tecakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa. Pandangan lain bahwa Konstitusi yang memiliki nilai semantik (*semantical value*) Adalah konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, ataupun “gincu-gincu ketatanegaraan” yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka.⁴¹⁶

Itulah sebabnya mengapa dokumen hukum sangat istimewa menjadi sumber hukum utama, sehingga tidak satupun perundang-undangan boleh bertentangan dengannya.⁴¹⁷ Sebagai *fundamental Law*, setiap konstitusi harus bermuatan :

69

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁴¹⁸

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* membagi konstitusi kedalam 2 arti, yakni konstitusi dalam arti material (*constitution in a material sense*) dan konstitusi dalam arti formal (*constitution in a formal sense*). Konstitusi dalam arti material menekankan pada isinya; yang mana menurutnya terdiri dari aturan-aturan yang mengatur pembentukan norma (hukum) umum dan dalam hukum

⁴¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*

⁴¹⁷ Albert P.Blaustein *Loc.cit*

⁴¹⁸ JG. Steenbeck De Beproeefde Gronwet, Pidato Pengukuhan, Terungkap Sri Soemantri Martosoewigyo, *Loc.cit*

modern merupakan norma yang menentukan organ dan prosedur legislasi⁹⁰ (*norms regulating the creation of general norms and in modern law norms determining the organs and procedure of legislation*).⁴¹⁹

²⁷ Dilihat dari aspek politik dan historic, konstitusi merupakan perjanjian luhur dan kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi suatu negara, merupakan piagam kelahiran suatu negara dan pandangan hidup yang berfungsi sebagai pendorong cita-cita bangsa. Jerre S William, mengemukakan ada 4 macam fungsi konstitusi yakni :

1. Ditetapkannya keberadaan suatu pemerintahan
2. Pengontrolan hubungan pemerintah pusat dan negara bagian
3. Ditetapkannya dan dilindungi Hak Asasi Manusia
4. Berisi ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pemerintah melaksanakan tugas-tugas pokoknya.⁴²⁰

Akan tetapi perlu diketahui pula pendapat dari Miriam Budiarmo mengenai materi muatan konstitusi. Menurutnya, konstitusi (Undang-Undang Dasar) memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- ²⁷ 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.⁴²¹

²⁷ Henc van Maarseveen konstitusi harus dapat menjawab berbagai persoalan pokok, antara lain :

1. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara
2. Konstitusi harus merupakan sekumpulan aturan-aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga yang penting dalam negara

⁴¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, *Loc.cit*

⁴²⁰ Jerre S Wiliam, *Loc.cit*

⁴²¹ H. Dahlan Thaib, *Loc.cit*

- 27 3. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya
4. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan pemerintahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
- 27 5. Konstitusi harus dapat mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya
6. Konstitusi merupakan ideology elit penguasa
7. Konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara dengan masyarakat.⁴²²

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki ¹⁴ Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan ²⁰ Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang

⁴²² Hanc van Maarseven and Ger Van Der Tang, Wtten Constitution, *Loc.cit*

²¹ disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundangundangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

³³ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ¹⁴ Peraturan Perundang-Undang dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁴²³

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

³³ Pasal 6 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

⁷⁸ Pasal 6 ayat (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

³³
⁴²³ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

c. Aspek Sosiologis

Dengan diterapkannya Frase dalam seluruh Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, menggunakan frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka keberlakuan dalam penerapan Hukum dapat dilihat dari Produk Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR RI.

Berkaitan dengan landasan sosiologis tersebut di atas, kompromi menghapuskan 7 (tujuh) kata dalam Piagam Jakarta, diasumsi telah selesai dalam pergulatan perpolitikan di Indonesia. Asumsi tersebut, pada hakekatnya, bertentangan dengan pandangan yang diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut di atas, yaitu adanya suatu “keyakinan umum” atau “realitas kesadaran hidup masyarakat”. Dimana menurut William J. Wainwright, yang menjelaskan bahwa permasalahan moralitas menjadi benar apabila adanya unsur kepercayaan akan adanya Tuhan, atau kepercayaan akan adanya Tuhan dan posisi agama akan membuktikan secara jelas fakta pengalaman kemanusiaan.⁴²⁴ Dan patut dicermati bahwa kompromi tersebut tidaklah berlangsung antara tokoh-tokoh penganut paham Islam dengan tokoh penganut paham agama lain, namun—yang menurut Ajat Sudrajat, justru antara tokoh-tokoh penganut paham Islam dengan tokoh-tokoh nasionalis.⁴²⁵

Fakta atau kondisi nyata tersebut sebagaimana diungkapkan dalam penelitian dari Muhammad Rizieq yang menegaskan bahwa dalam

⁴²⁴ William J. Wainwright, *Philosophy of Religion*, Ed. 2nd, Toronto: Wadsworth Publishing Company, 1999, hlm. 35.

⁴²⁵ Ajat Sudrajat, *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY pada tanggal 15 Oktober 2015, hlm. 6.

perjalanan sejarah, semenjak kemerdekaan hingga kini, penerapan syariah Islam di Indonesia mengalami pasang surut. Berbagai halangan dan tantangan mencabar, samada yang datang dari pihak luar Islam atau pun dari dalam kalangan Islam sendiri, sehingga berlakunya percanggahan pemikiran antara kelompok Islam yang memperjuangkan syariah Islam dengan kelompok sekuler yang anti syariah Islam.⁴²⁶

Menanggapi ungkapan di atas, Peneliti merujuk kepada pandangan dari Mohammad Anas yang menegaskan bahwa seharusnya diskursus tentang Tuhan semestinya harus dilihat dalam sejarah peradaban manusia secara utuh, tidak parsial dan sepotong-potong, dan tidak juga hanya dalam perspektif Barat atau Timur saja. Sebuah peradaban yang mempersempit ruang gerak penalaran yang bersifat instrumental akan menalar Tuhan dengan cara yang sama.⁴²⁷

Dengan demikian, *gentlement agreement* yang disepakati oleh para *Founding Father* bangsa ini, pada hakekatnya, merupakan suatu permasalahan histortikal yang tidak akan pernah selesai. Hal tersebut nampak pada setiap rezim pemerintahan yang memberlakukan Pancasila sebagai dengan berbagai bentuk penyimpangannya. Misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh Era Orde Lama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dimana dimunculkannya Ideologi NASAKOM

⁴²⁶ Muhammad Rizieq, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, Disertasi Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2012, hlm. 2.

⁴²⁷ Mohammad Anas, *Menyingkap Tuhan Dalam Ruang "Local Wisdom": Upaya Merumuskan Filsafat Ketuhanan Kontemporer*, KALAM: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2012, hlm. 391.

(Nasionalis, Agama, Komunis), yang pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dari tulisan-tulisan Soekarno semenjak tahun 1926.⁴²⁸

Adapun pada masa Orde Baru dengan kepemimpinan Soeharto, dengan beranjak dari ²⁴ **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966** tertanggal 5 Juli 1966 yang menyatakan kepemimpinan Soeharto dalam era Orde Baru didasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila, yang secara tersirat menyatakan 'penyelewengan-penyelewengan' Orde Lama. Dan kemudian berlanjut pengukuhan Soeharto sebagai Presiden pada bulan Maret 1968 oleh MPRS, dan mengukuhkan Demokrasi Pancasila versi Soeharto yang mengandung rasa keagamaan yang menolak atheisme, memegang erat kebenaran dan cinta yang dituntun oleh perilaku moral yang mulia, serta membawa kepada keharmonisan antar individu dan dalam masyarakat.⁴²⁹ Dengan demikian, pada masa inilah Pancasila diletakkan sebagai pilar ideologis rezim atau seringkali dikenal dengan masa diterapkannya Pancasila sebagai Asas Tunggal. Oleh karena itu, pemurnian ajaran Pancasila beranjak dan bergerak sebagai ideologis, dan bukan sebagai falsafah (pandangan hidup).

Dalam tataran demikian, tentunya Willhem Dilthey—yang membedakan secara radikal antara Ilmu Alam (*naturwissenschaften*) dengan Ilmu Sosial (*geisteswissenschaften*), telah lebih dahulu menyatakan bahwa seseorang tidak bisa sekadar berperan sebagai pengamat yang berjarak dengan objek tapi juga harus berpartisipasi, sebab

⁴²⁸ M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 556.

⁴²⁹ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 46.

melalui partisipasilah dia bisa menyibak sisi tipikal dan unik dalam kehidupan manusia yang sedang dia amati.⁴³⁰ Maka, bagi Simmel, permasalahan ‘percaya’ kepada Allah berarti tidak sekedar keyakinan rasional terhadap eksistensi-Nya, melainkan suatu hubungan batin terhadap-Nya, sikap pasrah terhadap rasa dan arah hidup.⁴³¹

Pada kenyataannya memang dalam ranah hukum, bangsa ini masih belum sanggup melakukan rekonstruksi terhadap makna Allah dan Tuhan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soepomo yang menjelaskan bahwa kemerdekaan politik hanyalah suatu jembatan yang jauh diseberangnya kami harus membangun kembali masyarakat kami. Sejak saat itu, dan selanjutnya, memanglah suatu kewajiban yang terpenting bagi para pemimpin untuk membuat kemerdekaan itu menjadi berarti bagi rakyat jelata. Masyarakat kolonial telah ditinggalkan kepada kami oleh kekuasaan kolonial Belanda dahulu. Dengan berakhirnya masa kolonial itu, kami dihadapkan kepada masalah mengubah dan membaharui Indonesia, yang berarti: meruntuhkan tata tertib masyarakat yang lampau, dan menciptakan ukuran-ukuran baru, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional dari Bangsa Indonesia, disesuaikan dengan syarat-syarat hidup modern.⁴³²

Rekonstruksi masyarakat Indonesia, dalam konteks kemerdekaan tersebut, bukan hanya dibenturkan dengan kesulitan-kesulitan dalam menemukan kesamaan dalam jumlah suku bangsa yang sangat banyak,

⁴³⁰ Maurice Friedmann, *Martin Buber The Life of Dialogue*, Chicago: The University of Chicago Press, 1956, hlm. 34.

⁴³¹ Muhammad Hilal, *Tuhan Dalam Filsafat Dialog Martin Buber*, Jurnal Pusaka, Januari-Juni 2014, hlm. 66.

⁴³² R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm. 1-2.

namun pula terbentur dengan perasaan *magis* dalam sudah tertanam secara turun temurun. Sebagaimana dijelaskan oleh Ira Indrawardana, bahwa Indonesia adalah satu bangsa untuk semua suku bangsa dan bangsa yang ada dan hidup di Bumi Nusantara. Semua suku bangsa memiliki kebebasan berkebudayaan demi kemajuan Indonesia yang dimiliki bersama itu. Aspek berkebudayaan di dalamnya mengandung aspek religius atau aspek berkepercayaan terhadap “Tuhan” yang diyakininya. Kalaulah merujuk pada keanekaragaman kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Nusantara, kita akan melihat keanekaragaman kepercayaan kepada Tuhan dengan berbagai ekspresi budaya spiritual dan dalam berbagai ritual yang dilakukannya.

Semua bentuk kehidupan berkepercayaan itu dijadikan landasan bersama sebagai bangsa Indonesia dalam kerangka sistem nilai kepercayaan bersama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴³³ Nilai-nilai kepercayaan terhadap ketuhanan tersebutlah yang memberikan kerangka dasar dan pola-pola penalaran yang menjadi *common sense* pada masyarakat Indonesia.

Ironisnya, nilai-nilai ketuhanan tersebut dalam tataran peraturan perundang-undangan telah direduksi oleh negara hanya terhadap hal-hal yang merupakan tindakan administratif, sehingga kehilangan makna *magis* di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Daliar Noor yang berpendapat intervensi negara *cq* pemerintah terhadap permasalahan agama, hanya

⁴³³ Ira Indrawardana, *Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan*, Jurnal MELINTAS, An International Journal of Philosophy and Religion, Vol. 30, No. 1, April 2014, hlm. 106.

sebatas ruang lingkup administrasi.⁴³⁴ Sedangkan sebagaimana telah Peneliti jelaskan sebelumnya bahwa permasalahan beragama bukan hanya sekedar administrasi namun pula merupakan permasalahan keyakinan.

Kesalahan berpikir demikian, mendapat kritik dari Hazairin, dengan beranjak dari frase “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, menjelaskan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi ummat Islam, atau bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Hindu, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha,⁴³⁵ atau bertentangan dengan Kong Hu Cu bagi orang-orang Kong Hu Cu.⁴³⁶ Pendapat tersebut dalam tataran praktis memunculkan reaksi yang berbeda. Reaksi negatif muncul pada ranah tindak pidana terorisme.

Dalam konteks negatif, pada permasalahan keyakinan tersebut, terkonfirmasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bagus Takawin seorang Psikolog dan Peneliti dari Fakultas Psikologis Universitas Indonesia, dimana ia menjelaskan bahwa tidak ada unsur gangguan psikologis atau kejiwaan dari internal pelaku terorisme. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa para pelaku teror tersebut mengidam-idamkan mati syahid yang menjadi tujuannya. Kelompok teror tersebut, lebih mementingkan kehidupan

⁴³⁴ Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 5.

⁴³⁵ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 33-34.

⁴³⁶ Neng Djubaidah, *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, makalah disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu, 30 Juni 2010, hlm. 3.

akhirat ketimbang hidup di dunia. Pelaku teror juga bisa dikenali dari ciri-ciri cara berpikirnya. Bagus Takwin kemudian menguraikan, bahwa pelaku teror merasakan kekalutan dalam dirinya, seperti marah terhadap situasi saat ini, merasa dunia berjalan secara tidak baik, menganggap orang lain tak bisa melakukan apa pun, merasa diabaikan, serta merasa tidak adil dan tak berdaya terhadap situasi.⁴³⁷

Sedangkan Mark Juergensmeyer memiliki pendapat lain, dimana ia menjelaskan teror yang didasarkan kepada agama (*religious terrorism*) merupakan tindakan terorisme yang berbasis kepada nilai-nilai keagamaan, yang cenderung disalahtafsirkan, direduksi, dan disalahgunakan untuk melakukan tindakan teror.⁴³⁸

Sebagai falsafah dan ideologi negara yang merupakan cita-hukum dan cita negara (*rechtsidee en staatsidee*), Pancasila merupakan sekumpulan nilai-nilai yang dianut serta yang menjadi pedoman, inspirasi, dan penerang jalan menuju tujuan negara. Karena itu Pancasila memiliki fungsi kritis terhadap semua kebijakan publik yang diambil, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menata ketertiban masyarakat, maupun terhadap program-program sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu untuk mencapai tujuan negara.

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini, meskipun kontroversi mengenai keabsahannya dilihat dari konstitusi dan dasar

⁴³⁷ “Apa Motif Seseorang Menjadi Teroris?”, Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/09443281/Apa.Motif.Seseorang.Menjadi.Terroris.>, diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

⁴³⁸ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, [Pent. Amien Rozany Pane], Yogyakarta: Tarawang Press, 2003, hlm. 5-6.

negara masih berlanjut. Sebagai konsekuensi logis dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Indonesia telah secara menyeluruh memuat hak-hak asasi manusia dalam UUD'45. Selain itu, Indonesia pun telah menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia, terutama *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang telah menjadi bagian hukum nasional dengan ratifikasi kedua instrumen HAM tersebut. Semuanya menjamin hak hidup manusia sebagai hal yang tidak dapat dikurangi dalam cara apapun (*non-derogable rights*).

Namun, posisi hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia masih belum berubah secara berarti. Padahal, negara-negara yang tidak mengenal Pancasila secara perlahan sudah bergerak ke arah penghapusan (*abolisi*) hukuman mati, baik atas dasar keterikatan pada instrumen hak asasi manusia yang telah disepakati, maupun atas dasar teori pemidanaan baru bahwa pembalasan bukan menjadi tujuan. Apalagi hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak berhasil menjadi deterrence terhadap kejahatan. Tetapi hasil penelitian tersebut sering diabaikan. Banyak pihak di Indonesia yang bersikukuh bahwa prevalensi kejahatan dengan masih adanya hukuman mati pun masih tinggi, apalagi kalau hukuman mati dihapuskan.

Dalam uji konstusionalitas hukuman mati telah terjadi perdebatan uji konstusionalitas hukuman mati di Mahkamah Konstitusi RI dengan berpusat pada sila pertama Pancasila. Baik ahli yang diajukan pemerintah

untuk mempertahankan hukuman mati maupun ahli yang diajukan pemohon yang menghendaki ditiadakannya hukuman mati, mempersoalkan apakah berdasarkan filosofi dan orientasi nilai Pancasila, hukuman mati layak diperkenankan. Terjadi polarisasi dalam hal ini.

Di satu sisi, muncul argumen yang berdasar ajaran agama. Argumen ini lalu ditolak oleh J.E. Sahetapy dengan alasan Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama. Akan tetapi kemudian terjadi perdebatan, karena Sahetapy sendiri mengutip Injil Matius tentang ajaran mengasihi sesama manusia. Argumen berdasar ajaran agama tentu saja membawa hasil yang tidak selalu sama. Perbedaan segera mengemuka, karena pihak Kristiani yang menghayati ajaran untuk mengasihi sesama manusia berpendirian bahwa hukuman mati tidak menggambarkan kasih terhadap sesama seperti yang diajarkan oleh Kristus.

Ketika ahli yang diajukan pemerintah dari sisi agama Islam mengajukan *Qisas* sebagai dasar pembenar diberlakukannya hukuman mati, dan kemudian Achmad Ali merujuk ayat di Perjanjian Lama sebagai dasar pembenar bahwa umat Kristiani juga membenarkan hukuman mati dalam ajarannya, ketegangan terasa. Setidaknya bagi saya, karena Sahetapy menganggapnya sebagai penghinaan agama. Pertukaran pendapat yang agak menegangkan itu segera mengingatkan kita kepada analisis Eka Darmaputera tentang pendekatan “ini atau itu” terhadap Pancasila yang dipandang tidak tepat. Seharusnya, menurut Eka, kita menggunakan pendekatan “bukan ini dan bukan itu”.

Dari catatan pandangan Muhammad Nasir dan Kasman Singodimejo tentang pertemuan pendapat yang hanya mungkin dicapai dengan mengetahui secara tepat pendapat dan ide yang harus dipertemukan, kita memperoleh penegasan bahwa dialog merupakan keniscayaan. Toleransi dirumuskan sebagai ruang atau atmosfer dimana konfrontasi ide-ide dan pemikiran dimungkinkan. Toleransi tanpa konfrontasi bukanlah toleransi. Uji materi tentang hukuman mati di Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang bagi hal semacam itu.

Masalahnya, satu pendekatan yang tepat dalam menafsirkan Pancasila untuk dapat disepakati sebagai payung yang cukup besar bagi realitas kemajemukan Indonesia yang berimplikasi pada pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat disepakati semua komponen bangsa, haruslah menjadi konsensus bersama. Secara ilmiah penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang cukup sah, bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai faktor prevensi kejahatan. Teori pembedaan yang bergeser ke arah dasar peri kemanusiaan yang beradab, juga menyatakan jenis hukuman tersebut tidak sesuai dengan filosofi yang dianut secara universal dewasa ini.

Jabaran *rechtsidee* sebagai orientasi nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD'45 dan yang menjadi norma-norma konstitusi, seharusnya mendasari kebijakan publik tentang hukuman mati dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Sistem norma yang dibangun harus menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan serasi dengan pandangan hidup, filosofi, dan nilai-nilai yang menjadi ideologi bangsa

dan negara dalam Pancasila yang telah disepakati. Secara kritis, semua kebijakan publik dapat dilihat dari tolok ukur sila-sila Pancasila.

Masyarakat majemuk yang hendak dipersatukan dalam kesatuan, keseimbangan, dan keselarasan yang serasi seperti dicerminkan dalam “Bhinneka Tunggal Ika” mengalami hambatan mendasar, jika dialog berkelanjutan secara toleran untuk membangun konsensus tidak dilakukan. Sila Pertama Pancasila boleh jadi justru menjadi hambatan yang besar jika pendekatan yang dilakukan, seperti yang berulang-ulang dikemukakan oleh Eka Darmaputera, adalah pendekatan “ini atau itu”.

Pancasila yang diterima dan diamanatkan para pendiri republik ini sebagai dasar negara, tidak menjadikan ⁴⁸ Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara agama, dan tidak juga sebagai negara sekuler. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mendorong ke arah pilihan “Tuhan agama ini” atau “Tuhan agama itu”. Konsensus yang dicapai adalah memberi ruang dan tempat bagi semua penganut agama dengan agamanya masing-masing tanpa kehilangan kebebasannya.

Jika pendekatan yang diterapkan adalah “bukan ini dan bukan itu” maka semua akan memperoleh tempat dalam wadah negara yang majemuk ini. Toleransi sebagai ruang atau atmosfer yang memayungi semua unsur dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika memberi kebebasan bagi semua untuk mengembangkan diri, sejauh tidak menghilangkan kebebasan agama komponen lainnya. Ini harus menjadi konsensus bersama. Dalam atmosfer seperti ini, kebijakan publik yang inklusif didasarkan pada kesamaan

kepentingan dan tujuan, dimana semua komponen yang ada diharapkan bersedia membatasi diri masing-masing.

Kebijakan publik yang inklusif berdasar Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam pendekatan “bukan ini dan bukan itu” yang sangat Peneliti/Penulis setuju, seharusnya menghasilkan konsensus dimana kebijakan berdasarkan kepentingan dan tujuan yang sama, akan selalu mengalir dari jawaban atas pertanyaan penentu; yaitu apakah kebijakan publik yang diputuskan bertentangan dengan agama/kepercayaan tertentu sebagai komponen dalam “payung” sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan bukan dari pertanyaan apakah suatu ajaran agama memberi perintah tertentu untuk menjabarkan kebijakan publik.

Sepanjang kebijakan publik yang diputuskan tidak bertentangan dengan hak serta kebebasan orang lain dalam mengembangkan dan menjalankan ibadah menurut agama/ kepercayaannya, dan merupakan pemenuhan ¹⁶ tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama, itulah ruang toleransi dalam kebersamaan serta keselarasan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasila. Determinant demikian timbul karena kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang membentuk maknanya secara utuh.

Jika kembali kepada masalah hukuman mati di Indonesia, kebijakan yang diputuskan seharusnya merupakan jawaban atas pertanyaan penentu “Apakah penghapusannya bertentangan dengan ajaran agama tertentu?” Kalau pemaknaan secara utuh kelima sila Pancasila

menjadi tolok ukur kebijakan publik yang akan diputuskan, memberi jawaban atas pertanyaan sensitif bahwa kebijakan publik demikian tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun, kita akan tetap *survive* dalam kesatuan yang beragam, secara serasi dan selaras, sebagai bangsa dan negara.

Secara konstitusional, Nilai Ketuhanan terumus dalam alinea Ketiga Pembukaan UUD Tahun 1945, yakni: "... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."⁴³⁹ Kemudian, sila-sila Pancasila juga tertuang dalam Keputusan-Keputusan Negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar dan TAP MPR Nomor II Tahun 1978 dan dalam TAP MPR Nomor IV MPR 1999, maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya, berlaku dan mengikat bagi setiap manusia Indonesia, kapan dan di mana saja ia berada.⁴⁴⁰

Sila-sila dari Pancasila digali dari akar budaya bangsa sehingga secara logika tidak akan sukar untuk kemudian dimasukkan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem penggerak kehidupan Negara Republik Indonesia yang memuat tentang apa dan bagaimana organisasi dapat berjalan. Sistem sebagaimana dikemukakan dalam pokok bahasan kerangka teoritis "Sistem Hukum" merupakan aturan

⁴³⁹ Anis Ibrahim, *legislasi dan Demokrasi ...*, *Op.Cit.*, hlm. 285.

⁴⁴⁰ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum ...*, *Op.Cit.*, hlm. 114. Secara legalitas, Pancasila tertuang dalam: (1) Tersebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; (2) Tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat-(MPR) Nomor 57 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; dan (3) TAP MPR Nomor IV/MPR; 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004.

mengenai prosedur dan aturan yang memerintahkan kita bagaimana membedakan aturan dari yang bukan aturan. Selanjutnya Ismail Saleh menguraikan dasarnya suatu sistem yang berlandaskan cita hukum nasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁴¹

1. Saling keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain, saling membatasi tetapi juga saling memperkuat;
2. Dinamis, tetapi tetap terjaga keserasian dan keseimbangannya;
3. Terbuka, tetapi tetap tidak kehilangan eksistensi dan identitasnya;
4. Ngalir dalam arti tidak kaku, sehingga dapat menampung.

Dengan adanya suatu sistem hukum yang bersifat nasional yang lahir dari cita hukum dan norma dasar negara kita, maka pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum dapat lebih terarah, terpadu, dan Berkesinambungan, karena ditopang oleh suatu sistem peraturan yang mantap. Hakikat dari sistem hukum yang kita anut adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan orang perorangan, masyarakat dan negara yang terpancar melalui sila-sila Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh.

Karena hukum merupakan suatu sistem, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sistem dan bukan pendekatan kekuasaan. yang terpancar melalui sila-sila Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh. Karena hukum

⁴⁴¹ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan ... Op.Cit.*, hlm. 4. Terdapat empat komponen dalam sistem hukum nasional yang dapat dikemukakan oleh Ismail Saleh, yaitu: **Pertama**: Perangkat Hukum yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan menurut tata urutan yang telah ditetapkan dan memuat materi hukum yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan; **Kedua**: Kelembagaan Hukum sebagai wadah sekaligus wahana untuk melaksanakan berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan. Di dalamnya diatur pula proses dan prosedur dalam suatu jalinan dan jaringan koordinasi kelembagaan hukumnya, serta kerja sama yang serasi dalam pemerintahan; **Ketiga**: Aparatur Hukum sebagai pelaksana, penegak dan pengendali berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan; dan **Keempat**: Budaya Hukum sebagai suatu etos kerja dan sikap moral yang harus diperagakan oleh aparatur hukum.

merupakan suatu sistem, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sistem dan bukan pendekatan kekuasaan.

¹⁸ Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada (a) menjaga integrasi bangsa, baik dari aspek ideologi maupun teritori; (b) didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; (c) didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan (d) didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila adalah sumber material tertinggi yang menentukan materi muatan dalam pembentukan hukum serta sebagai tolok ukur filosofis dalam pengujian konstusionalitas norma hukum.

Di dalam Negara Republik Indonesia ini terdapat banyak sekali peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. yang berbeda-beda pula tinggi rendahnya atau hirarkhinya. Peraturan hukum atau peraturan perundangan yang jumlahnya amat banyak tersebut secara bersama-sama merupakan apa yang dinamakan *suatu tertib hukum* atau *legal order* atau *Rechtsordnung*, apabila memenuhi empat syarat. Empat syarat tersebut ialah:⁴⁴²

1. Adanya kesatuan *subjek* (penguasa) yang mengadakan peraturan hukum.
2. Adanya kesatuan *asas kerohanian* yang meliputi dan mendasari seluruh ⁶⁸peraturan hukum tersebut.
3. Adanya kesatuan *daerah* di mana keseluruhan ⁶⁸peraturan hukum itu berlaku.
4. Adanya kesatuan *waktu* dalam ⁶⁸mana peraturan-peraturan hukum tersebut berlaku.

⁴⁴² Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila dan Yuridis Ketatanegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001, hlm. 17-18.

Untuk memeriksa apakah empat syarat tersebut dipenuhi oleh seluruh peraturan hukum di Indonesia, marilah kita baca Pembukaan UUD 1945 dalam alineanya yang keempat. Di situ terdapat empat hal yang menunjukkan bahwa empat syarat bagi adanya suatu tertib hukum Republik Indonesia terpenuhi. Dengan adanya suatu pemerintah negara Indonesia, maka ada kesatuan subjek (penguasa). Dengan adanya Pancasila maka ada kesatuan asas kerohanian.

Seluruh peraturan hukum yang secara bersama-sama merupakan kesatuan di dalam *Rechtsordnung* itu dapat diadakan pembagian berdasarkan tingkatan atau hirarkhinya. Dilihat dari sudut hirarkhinya (periksa tata aturan perundangan seperti dijelaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XX/MPRS/1966), Undang-Undang Dasar, yang merupakan sumber hukum dari semua peraturan hukum yang di bawahnya itu tidaklah merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atas Undang-Undang Dasar masih terdapat dasar pokok yang mendasari Undang-Undang Dasar. Dasar pokok ini dapat tertulis dapat pula tidak tertulis. Di Inggris dasar pokok ini tidak tertulis dan disebut *Convension*. Di Indonesia dasar pokok ini tertulis dan dinamakan Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental (*Staatsfundamentalnorm*).

Sebagaimana tentu telah diketahui, keadaan dari norma-norma hukum dalam suatu masyarakat tertentu tidaklah saling terisolir. Norma-norma itu berdampingan ⁶⁸ satu dengan yang lainnya, dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan. Inilah yang disebut Tertib Hukum atau Sistem

Hukum. Stammler mengemukakan bahwa suatu tertib hukum adalah suatu kesatuan hukum objektif yang dilihat dari luar tidak tergantung pada tata hukum yang lain, sedangkan dilihat dari dalam, menentukan suatu pembentukan hukum secara tertentu dan khusus.⁴⁴³

Tertib hukum harus dibedakan berhubung seginya yang formil-juridis dan seginya yang materiel-juridis. Segi formil-juridis adalah mengenai kesatuan intern dari proses pembentukan hukum. Pembentuk-pembentuk hukum membentuk suatu kesatuan yang bersifat hierarkis, yaitu mulai dari pembentuk hukum yang tertinggi kepada yang lebih rendah dan selanjutnya sampai kepada yang terendah, pembentuk hukum yang lebih tinggi itu lalu mendelegasikan wewenang yang ada padanya kepada pembentuk hukum yang lebih rendah.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dengan menggunakan Stufentheorie dari Kelsen dan metoda penemuan pengertian-pengertian juridis seperti di atas sebagai suatu dasar pikiran dan cara bekerja, dapatlah dikemukakan mengenai Pancasila dan Tertib Hukum Indonesia itu sebagai berikut:⁴⁴⁴

1. Pancasila adalah suatu grundnorm (norma dasar), bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Ia lebih luas daripada yang dikemukakan oleh Kelsen yang membahas grundnorm hanya sebagai norma dasar dari suatu tertib hukum. Oleh karenanya pula, jika lazimnya orang mengemukakan ketunggal-ikaan juridis dalam ke-bhineka-an norma-norma hukum, dengan Pancasila kita dapat (dan harus mengkonstruksikan) ketunggal-ikaan dalam ke-bhineka-an norma-norma.
2. Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum dan tertib hukum Indonesia, tetapi adalah juga norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moraal, norma kesusaan, norma etiek dan

⁴⁴³ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 Dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Askara Baru, 1979, hlm.37-38 .

⁴⁴⁴ *Ibid*, hlm. 45.

sebagainya.

3. Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia juga serasi dengan norma-norma moraal, kesusilaan, ethika dan se-baga inya, oleh karena di dalam pancasila terkandung pula norma-norma tersebut.

Menurut Notonagoro,⁴⁴⁵ substansi inti Pancasila juga bersifat hierarchis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat dari inti-isinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila yang dimukanya. Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat. Andaikata urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak, diantara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila lalu menjadi terpecah belah, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu dasar kerohanian bagi Negara. Tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya sama saja dengan tidak ada Pancasila. Dalam susunan hierarchi piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (perikemanusiaan); persatuan Indonesia (kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila didalamnya mengandung sila lain-lainnya.⁴⁴⁶

⁴⁴⁵ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Kasara Jakarta, 1984, hlm.7-9.

⁴⁴⁶ *Ibid.*

Jadi sistem hukum nasional adalah kumpulan dari elemen struktur, substansi dan budaya, dan akhirnya menghasilkan produk, diantaranya keamanan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak lah kita berhenti pada tataran sistem hukum nasional, masih ¹⁸ perlu adanya pengkajian dan penelitian terhadap berbagai perundang-undangan agar semangat, roh, dan materi muatannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat disusun gagasan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.⁴⁴⁷

Dalam Putusan yang Peneliti kaji yaitu Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam isi putusannya menyatakan makna dan tujuan hukum dalam Pancasila. Selain putusan tersebut, Peneliti mengkaji Putusan Nomor ¹⁰⁸ 21/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 112/PUU-XII/2015 serta Putusan Nomor ¹⁰⁸ 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan seluruh ²⁸ pasal dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam putusan-putusan tersebut telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses merealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat. Untuk dapat merealisasikan dirinya secara wajar, manusia memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan (*berekenbaarheid*, prediktabilitas, hal dapat diperhitungkan terlebih dahulu) di dalam kebersamaannya itu.

⁴⁴⁷ Rekomendasi Kongres Pancasila "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif", diselenggarakan di Yogyakarta, 30 Mei - 1 Juni 2009. Lihat juga Rofiqul-Umam Ahmad, dkk., *Proceeding Kongres Pancasila "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 57.

Ketertiban diwujudkan dalam perilaku manusia. Untuk mewujudkan ketertiban itu, manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum. Kaidah hukum menetapkan bahwa jika terjadi situasi tertentu, maka subjek tertentu dalam hubungannya dengan subjek lain harus bertindak (melakukan perilaku) dengan cara tertentu. Jadi, pada hakikatnya kaidah hukum menetapkan hubungan antara syarat dan apa yang seharusnya terjadi jika syarat itu dipenuhi. Jika apa yang diharuskan itu dalam kenyataan ditaati (dilaksanakan) maka akan terwujudlah ketertiban di dalam masyarakat.

Tetapi, ketertiban dan kaidah hukum yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah hukum yang secara otentik mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar dapat merealisasikan dirinya secara utuh-penuh. Ketertiban dan kaidah hukum yang demikian hanya mungkin terwujud, jika yang menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban adalah pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya, yang secara implisit memuat pengakuan atas "*the sanctity of life*". Dengan demikian, pengertian hukum berdasarkan Pancasila meliputi keseluruhan proses-proses pengaturan dan penyusunan struktur tata kehidupan dan pergaulan hidup manusiawi yang fungsional bagi upaya manusia untuk dalam rangka kebersamaan dengan sesamanya secara wajar merealisasikan diri secara utuh dan penuh.

Terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu maka hukum harus bersifat kekeluargaan. Sebab, ketertiban yang dikehendaki seperti dikemukakan di atas haruslah juga merupakan ketertiban dan keteraturan

yang bersuasana ketenteraman batin, kesenangan bergaul antar sesama, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang otentik.

Karena titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap manusia (di dalam kebersamaan dengan sesamanya) dalam arti baik pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan diri sepeoleh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budipekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesemuanya itu hanya mungkin ada maknanya jika secara fundamental "the sanctity of life" diakui, dihormati, dan dilindungi.

Hal ini dapat dilihat dari Nilai-nilai Moral dan Etika. Dalam Pembukaan UUD 1945 Pembukaan atau preambule, mukadimah, menurut pendapat ahli bukanlah sekedar suatu pendahuluan atau pengantar (*introduction*). Di dalam Pembukaan UUD 1945 dirumuskan terlebih dahulu pikiran-pikiran dasar, karakter-karakter dasar (preambule) yang menjadikan ketentuan-ketentuan yang dibentuk kemudian mengikuti pikiran-pikiran dasar ataupun karakter dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu itu. Penentuan aturan-aturan saja tidak berarti apa-apa, selain memiliki karakter, pikiran sebagai arah, jalur, jalan bagi dilaksanakannya aturan-aturan

tersebut. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat nilai-nilai moral dan etika yang terutama dirumuskan dalam Pancasila. yang disebut kemudian sebagai dasar negara. Dalam lingkup pemikiran hukum, apa yang disebut sebagai dasar negara ini adalah juga pikiran dasar, karakter dasar, arah dan jalur bagi dilaksanakannya aturan-aturan yang ada di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pikiran dasar, karakter dasar, arah dan jalur tersebut berkaitan erat dengan nilai nilai moral dan etika. Mengartikan makna dan nilai moral dan etika dalam Pembukaan UUD 1945 senantiasa bersifat tetap tetapi menghadapi fakta yang berbeda dengan fakta pada masa-masa perjuangan membebaskan diri dari penjajahan pada masa lampau. Dengan kata lain, fakta-fakta yang dihadapi bisa berbeda, tetapi nilai moral dan etika yang diberikan terhadap fakta adalah tetap. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

Butir-butir Pancasila yang dipertegas dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, sudah mulai tampak sejak Alinea I yakni butir tentang "kemerdekaan", "hak segala bangsa". "perikemanusiaan" dan "perikeadilan". Arti dari nilai moral dan etika tentang "kemerdekaan" pada masa kini memperoleh arti tidak semata-mata pada fakta kemerdekaan politik suatu bangsa, agar bebas dari kolonialisme, kemudian membentuk diri dalam satu negara. Tetapi nilai dan etika "kemerdekaan" saat ini harus diartikan sebagai keadaan yang bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak luar, termasuk keadaan yang bebas untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya ilmu hukum, teori hukum, maupun ketentuan ketentuan hukum yang berasal dari luar. Sekaligus dalam nilai kemerdekaan ini adalah "kemerdekaan memiliki nilai moral dan etika milik bangsa Indonesia

sendiri", termasuk kebebasan untuk menyerap atau menolak nilai moral dan etika yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Kemerdekaan sebagai nilai moral dan etika terwujud juga dalam arti kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan dari ancaman bahaya, kemerdekaan menikmati hidup dan kehidupan, bahkan juga kemerdekaan dari ancaman kematian. Ke arah inilah tujuan kemerdekaan itu mengandung makna yakni "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia", yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai moral dan etika tentang "kemerdekaan" berkaitan dengan "hak segala bangsa".

Menurut pendapat ahli, hak adalah kemauan dan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dibenarkan (terutama) oleh HUKUM. Adalah bermoral dan beretika untuk memberikan hak kepada setiap bangsa dalam satu kesatuan, maupun individu dari bangsa apapun. Dalam pola ini, adalah beretika dan bermoral untuk memberikan hak hidup, menikmati hidup dan kehidupan, oleh karena hak hidup, hak menikmati hidup dan kehidupan adalah hak-hak yang herpangkal pada HUKUM. Artinya, hak ini adalah hak yang secara universal diakui sebagai hak yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang secara kodrati melekat pada manusia. Nilai-nilai sedemikian terefleksi di dalam Alinea II maupun Alinea III yang menyangkut nilai-nilai moral dan etika tentang bersatu, berdaulat maupun adil dan makmur.

Nilai moral dan etika tentang kehidupan kebangsaan yang bebas, dan kemerdekaan sekali lagi diyakini sebagai sesuatu yang terjadi berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terjadi karena dorongan yang luhur dari

bangsa Indonesia sendiri. Kehidupan kebangsaan yang bebas, saat ini perlu diartikan juga sebagai kehidupan yang bebas dari campur tangan pihak luar. Termasuk dalam pengertian ini adalah kehidupan kebangsaan yang bebas dari ancaman, termasuk ancaman dari narkoba, ancaman kematian, ancaman terhadap keutuhan bangsa, negara dan tanah air, dan sebagainya. Nilai kemanusiaan terhadap individu dan masyarakat berdasar KeTuhanan Yang Maha Kuasa dan nilai serta moral kemanusiaan yang "adil" dan "beradab", menghasilkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat ataupun keluarga korban yang menderita akibat kejahatan yang dilakukan seseorang pelaku kejahatan, sedangkan di lain pihak kepentingan untuk tetap hidup dari seseorang pelaku kejahatan sekalipun ia berada dalam keadaan terhukum.

Nilai dari kehidupan adalah sesuatu yang sangat diagungkan, karena kehidupan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Keagungan dan keluhuran Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa diambil alih oleh negara. Oleh karena itu Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan eksistensi kehadiran negara yang diyakini sebagai (1) suatu berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan (2) sebagai bentuk dari keinginan luhur rakyat Indonesia untuk berada dalam keadaan "berkehidupan kebangsaan yang bebas", pada hakekatnya mengartikulasikan adanya sifat, watak, karakter negara dan bangsa yang berbudi luhur dan bermartabat. Oleh karena itu penguasa negara perlu senantiasa mengedepankan sifat, watak dan karakter yang berbudi luhur, dan bermartabat. Keluhuran budi dan martabat ini dinyatakan antara lain dalam bentuk peniadaan perbuatan

korup dan lain sebagainya termasuk peniadaan ancaman pidana mati, ataupun penghapusan pelaksanaan pidana mati. Nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, menegaskan seluruh makna tersebut di atas berdasar nilai-nilai di dalam sila-sila yang satu sama lain tidak terpisahkan.

Menurut Muladi, sikap bangsa Indonesia sudah jelas, bahwa yang kita anut adalah pandangan Partikularistik-relatif, dengan berusaha menemukan titik dialogis di antara empat pandangan tersebut atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM. Jika yang diacu adalah Pancasila dan UUD 1945, maka seharusnya menyeimbangkan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi nilai ketuhanan (asas keadilan berdasarkan Ketuhanan YME, objektif, indiskriminatif, nonfavoritisme), nilai kemanusiaan (asas persamaan di muka hukum), nilai kemasyarakatan (asas keadilan, asas demokrasi, asas persatuan). Karena itu, dalam memahami ketentuan pidana mati dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ⁵⁵ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; dan Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, seharusnya dilihat dalam konteks keseimbangan tersebut. Mengingat tuntutan para Pemohon, di samping agar ketentuan pidana mati yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ⁵⁵ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; dan Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dihapuskan, dengan alasan karena bertentangan dengan HAM. Juga, para Pemohon mengemukakan bahwa pidana mati

dianggap tidak mempunyai efek jera sebagaimana diyakini oleh para pendukung pemberlakuan pidana mati, terbukti kejahatan narkoba setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Mengenai isu yang kedua tersebut (apa yang diyakini oleh para Pemohon bahwa pidana mati tidak mempunyai efek jera), dapat dikaitkan dengan pendapat Sudarto. Menurut Sudarto, ancaman pidana belaka tidak banyak artinya kalau tidak dibarengi dengan penjatuhan pidana yang berat pula. Ini berarti, apabila ancaman pidana yang berat tidak diimbangi dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka untuk selanjutnya akan melemahkan semangat yang melatarbelakangi dibentuknya undangundang yang bersangkutan. Karena, pencantuman pidana yang berat menjadi tidak mempunyai efek prevensi, baik bagi pelaku maupun calon pelaku. Akibat selanjutnya, melemahkan perlindungan hukum terhadap korban.

Hukuman mati berdasarkan hukum adalah suatu viktimisasi oleh manusia terhadap sesama manusia, merugikan menimbulkan korban satu sama lain. Hukuman mati adalah perwujudan tidak melindungi manusia. Kemudian apa sebab Republik Indonesia mempertahankan hukuman mati? Tidak semua warga negara Indonesia menghayati asas bangsa Pancasila. Kemudian mempunyai ²⁶ Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak menghayati Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan baik. Apa sebab Republik Indonesia sebaiknya menghapuskan hukuman mati? Pertama, mempunyai dan menghayati asas bangsa Pancasila dalam menghukum manusia sesama bangsa juga harus melaksanakan asas bangsa Indonesia dalam Pancasila. Penghukuman manusia berdasarkan hukum di Indonesia

harus berasaskan sila Pancasila. Sila ⁵ Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh sebab itu pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus berpedoman pada asas bangsa Pancasila. Dengan demikian, maka semua sila Pancasila harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan setiap warga negara dan pejabat pemerintah.

Kemudian mempunyai dan menghayati Undang-Undang Dasar 1945 dalam penghukuman manusia sesama bangsa harus juga melaksanakan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan seperti yang berkaitan dengan persatuan yang meliputi Indonesia seluruhnya, segenap bangsa. ³⁸ Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat warga negara. Pokok pikiran penting lain adalah negara berdasarkan ³⁸ atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain, lembaga penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Apa akibat RI menghapuskan hukum mati? Berkembanglah kebenaran, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Hal-hal yang perlu dilakukan juga pembinaan dan melindungi yang di hukum dengan menghapus hukum mati. Kemudian, penelitian mengenai masalah menghapus hukum mati pengadaan dana untuk usaha-usaha menghapus hukum mati. Penyertaan keluarga dalam menghapus

hukum mati, penyertaan masyarakat dalam penghapusan hukuman mati, penyertaan pemerintah dalam menghapus hukum mati, pernyataan pejabat dalam hukum mati.

Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan yang menghapus hukuman mati. Kemudian reformasi perundangan-undangan mengandung hukuman mati, sosialisasi peraturan perundangan yang mengandung menghapus hukum mati. Korporasi dalam menghapus hukuman mati yang berangkutan, koordinasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam menghapus hukuman mati yang bersangkutan. Simplifikasi itu artinya supaya diserap oleh warga negara, supaya dimengerti. Kemudian penting juga laporan mengenai masalah menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Realita hukuman mati adalah suatu viktimisasi yang tidak melindungi korban, saksi dan pelaku dan keluarga sebagai realitas HAM berat. Pelaksanaan hukuman mati, pertama adalah perwujudan penyalahgunaan hukum, kedua tidak dihayati kepedulian terhadap sesama manusia bangsa. Ketiga salah ajar tentang hak dan kewajiban manusia.

Hal yang perlu dikemukakan lalu peran keyakinan untuk menghapus hukuman mati adalah suatu hasil interaksi unsur-unsur sosial yang nonstuktural dan stuktural, mempunyai sistem tersendiri yaitu apa? Kepentingan individu, kelompok lembaga-lembaga sosial nilai sosial adat kebiasaan norma hukum. Status peran berbahaya kalau kita mempunyai status lalu mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Dikhawatirkan disalahgunakan dan peran pengadilan tidak benar. Apa akibatnya orang dihukum mati, kalau itu kesalahan dari hakim pengadilan dan yang

tersangkut apakah kita kalau itu salah bisa telepon ke surga. Di mana rumahnya dan di mana harus kembali, kalau bisa. Jadi mohon di perhatikan membuat keputusan itu yang baik, positif menghapuskan hukuman mati adalah usaha-usaha yang disetujui dan tidak disetujui pihak-pihak tertentu, bergantung pada wawasan keyakinan positif orang tertentu. Menghapus hukuman mati adalah suatu perjuangan bersama demi melaksanakan 4K yaitu, kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tujuan pembuatan peraturan perundangan adalah pada hakikatnya adalah mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu harus ada pedoman membuat peraturan perundang-undangan yang mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak mengembangkan 4K tadi tersebut harus direvisi atau dicabut. Perlu adanya kemauan, keberanian di Indonesia untuk merevisi suatu peraturan perundangan yang tidak mengembangkan kebenaran, keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Untuk apa? Kepentingan rakyat bangsa negara? Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar penghapusan hukuman mati, perlu juga diperhatikan kepentingan politik. Zaman dulu pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah Jepang dan sekarang. Perlu diperhatikan langkah-langkah menghapuskan hukuman mati di luar negeri sudah 140 negara menghapuskan hukum mati, Indonesia kapan? Demi kebenaran, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A mengatakan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Penerapan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika pada akhirnya bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945, tidak mempunyai kekuasaan, kekuatan hukum mengikat dan harus dihapus.

Kemudian kebijakan menghukum manusia, menilai sesuatu dan melaksanakan sesuatu harus secara luas lingkup, holistik, dan positif demi kepentingan diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu segala sesuatu yang kita lihat baca dan dengar sebaiknya harus dimengerti, dipahami, dihayati dan dilaksanakan dan diketahui hasilnya demi kebenaran keadilan, kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, usaha-usaha ini tidak dianggap penting oleh seseorang dan kelompok tertentu. Menghukum manusia perlu kebijakan, menghukum yang berkaitan dengan aspek mental, fisik sosial. Aspek mental berkaitan dengan perkembangan jiwa seseorang, aspek fisik berkaitan dengan perkembangan fisik seseorang, aspek sosial berkaitan dengan perkembangan lingkungan sosial dan perkembangan hukum peraturan perundangundangan di masyarakat. Perlu manusia positif dan negatif, perilaku manusia positif dan negatif adalah suatu hasil interaksi antara unsur-unsur sosial, fenomena yang ada dan mempengaruhi tindakan individu dan kelompok. Unsur-unsur sosial ini struktural dan non-struktural yang utama adalah kepentingan lembaga sosial, nilai sosial, norma, kedudukan dan peran seseorang di masyarakat. Kebijakan menghukum manusia supaya dikaitkan dengan hukum Tuhan yang berbunyi “kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwa mu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua berbunyi “kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.” Tuhan yang menciptakan hidup manusia di dunia ini, oleh sebab itu jangan dimatikan

manusia yang hidup didunia ini, karena hidup manusia di dunia ini adalah ciptaan Tuhan jangan sok berdasarkan hukum mematikan manusia demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam menghukum manusia sesama bangsa yang harus melaksanakan asas bangsa Indonesia dalam Pancasila.

Penghukuman manusia berdasarkan hukum di Indonesia harus beraskan semua sila-sila Ketuhanan YME, ⁵⁹ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh sebab itu pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus berpedoman pada asas bangsa.

Dalam menghukum manusia, sesama bangsa harus juga melaksanakan pokok-pokok pikiran Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan itu menarik seperti yang berkaitan dengan persatuan yang meliputi Indonesia seluruh segenap bangsa, ³⁸ negara hendak mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Warga Negara. Pokok pikiran penting lain adalah negara berdasar atas Tuhan YME ³⁸ menurut dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu UndangUndang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan lembaga swasta lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat.

Demikian juga dengan pengaruh irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dalam setiap produk ²⁰ peraturan perundang-undangan yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaruh Ketuhanan bersifat transendental dalam produk undang-undang karena itu hukum transendental mengarahkan agar setiap produk peraturan perundang-undangan jiwai dengan Ketuhanan antara lain yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengutamakan kebersamaan dalam wujud persatuan Indonesia dengan cara memberi jaminan kepastian hukum, mengutamakan peran musyawarah untuk mufakat atau melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi nilai keadilan yang tercermin dari Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu produk peraturan perundang-undangan senantiasa menciptakan keadilan prosedural sekaligus keadilan substansial.

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, penciptaan segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang maha tunggal, tiada sekutunya, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, artinya : bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun karena Tuhan adalah Causa Prima.

Jadi, Ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.

Atas keyakinan yang demikianlah maka Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan kata lain di dalam Negara Indonesia tidak ada dan tidak boleh faham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa (Atheisme) dan yang seharusnya adalah Ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan itu.

Sebagai sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawatan/ perwakilan, guna mewujudkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakekat pengertian di atas sesuai dengan:

Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi antara lain:

- a) "Atas berkat rahmat yang Allah yang Maha Kuasa
- b) al 29UUD1945:
 - 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

Kebaruan dari penelitian disertasi ini adalah:

1. Nilai Ketuhanan bersifat transendental yang melahirkan hukum transendental yaitu hukum yang memuat lima parameter ketuhanan: nilai rohani dalam hukum, nilai kemanusiaan, nilai kebersamaan, nilai musyawarah dan nilai keadilan.
2. Setiap pasal dari produk peraturan perundang-undangan baik itu asas undang-undang, maksud dan tujuan dari undang-undang, ruang lingkup pengaturan sampai dengan pemberian sanksi baik sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif hendaknya menjunjung Hak Asasi Manusia sebagai pencerminan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Aspek filosofis, sosiologis, yuridis dari produk peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan dan mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
4. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebaiknya digunakan *regulatory impact analysis* (RIA) dengan batu uji Pancasila.
5. Dalam rangka membumikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan sistem hukum nasional secara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum maka bentuk sosialisasi undang-undang dilakukan melalui peran agama baik di masjid, gereja, wihara, pura dan kelenteng dengan melibatkan ulama, ustadz, pastur, romo, bruder, pendeta dan rohaniawan lainnya.

Untuk menerapkan makna nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ¹¹⁹ struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum diperlukan suatu teori hukum. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan tentang hukum yang berangkat dari proses filsafat hukum, validasi dan sistematika

menghasilkan teori tentang hukum. Berangkat dari filsafat hukum Pancasila yang validasinya terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dimana Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus juga sebagai pedoman bagi pembentukan hukum maka filsafat hukum Pancasila dengan asasnya, prinsip dan doktrin dapat dikembangkan menjadi suatu teori hukum. Teori hukum Pancasila dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hukum bersifat transendental
2. Hukum dibentuk oleh penguasa yang berwenang (DPR dengan persetujuan bersama Presiden) berdasarkan aspirasi masyarakat atau setidak-tidaknya melibatkan peran masyarakat
3. Hukum berjiwa nilai-nilai Ketuhanan (hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa)
4. Dalam rangka mengembangkan budaya hukum maka hukum yang dibentuk tersebut ditujukan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
5. Penerapan makna nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa digunakan untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah :

1. Transformasi nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila, pengewanjatahannya (standarisasi) dalam pembentukan hukum nasional memerlukan penerapan teori hukum Pancasila dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Nilai ketuhanan merupakan pilar utama dari Pancasila maka ⁴⁹ Negara Pancasila adalah Negara Hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dengan bersumber pada Pancasila. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum *rule by law* dan *rule of law*.
- b. Nilai ketuhanan harus diimplemtasikan dalam pelaksanaan hukum baik melalui putusan pengadilan maupun melalui peraturan perundang-undangan agar setiap pertimbangan atau muatan materi peraturan perundangan-undangan dijiwai nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila yang sekaligus menjiwai sila sila lainnya dari Pancasila, Bentuk dari transformasi nilai ketuhana ialah adanya ⁴⁹ Negara Pancasila yaitu Negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan

publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tata hukum yang berlaku. Selain itu, Badan Kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintah lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintah ke pengadilan. Dalam hal ini agar dihindari pertimbangan hukum hakim maupun muatan materi peraturan perundangan-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan sebagaimana halnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 atau permohonan judicial review hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1999. Negara Republik Indonesia melalui konstitusi mendasarkan pada prinsip negara Indonesia adalah negara berdasar hukum dan negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan seluruh pelaksanaan negara termasuk hukumnya harus bersumber pada nilai-nilai ketuhanan.

- c. Negara Pancasila adalah organisasi seluruh masyarakat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, Dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir-batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila, maka Negara dan Pemerintah merupakan koordinasi berbagai pusat pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas-berkaidah, dan asas rasionalitas-nilai.

- 18
- d. Negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan organisasi negara yang lebih bercirikan kolektif, personal, dan religius, di samping ciri-ciri negara hukum pada umumnya. Pancasila sebagai jiwa hukum nasional merupakan sistem nilai dasar bagi pembangunan hukum nasional, sekaligus sebagai dasar pembentukan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Pembentukan dan penegakan hukum harus diletakkan dalam kerangka dasar konsep negara hukum berdasarkan Pancasila.
- e. Keberadaan hukum nasional berdasarkan Pancasila tidak meniadakan sistem hukum lain, tetapi hukum nasional berdasarkan Pancasila memuat nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, antara lain hukum agama, hukum adat, hukum internasional, hukum Barat dan hukum-hukum lainnya dengan mempertimbangkan aspek demokrasi, keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia.
2. Transformasi nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila terhadap pembentukan hukum nasional berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghukuman manusia berdasarkan hukum di Indonesia harus berasaskan semua sila-sila Ketuhanan YME, Kemanusiaan

Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh sebab itu pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus berpedoman pada asas bangsa. Demikian pula dengan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas, prinsip, nilai-nilai ketuhanan. Asas Ketuhanan ialah bahwa Tuhan itu Maha Esa, prinsip ketuhanan ialah Tuhan menjiwai kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sementara itu, nilai-nilai ketuhanan berarti hakekat manusia Indonesia terhadap Tuhan, yang ditentukan oleh hakekat Tuhan, sebagai bawahan hakekat manusia mahluk Tuhan adalah untuk hidup taklim dan taat kepada Tuhan, yang hanya ada satu sebagai sebab pertama segala sesuatu dan dari padanya tergantung segala sesuatu.

B. Saran

Penelitian tentang Transformasi Nilai Ketuhanan Dalam Sila Pertama Pancasila Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia ialah suatu penelitian yang nantinya dapat digunakan oleh legislator dan masyarakat dalam membentuk aturan sesuai dengan falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dikembangkan Teori Hukum Pancasila sebagai batu uji muatan materi suatu peraturan perundang-undangan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila terhadap seluruh

substansi Undang-Undang dan presfektif hirarki undang-undang.

2. Agar pembentukan undang-undang lebih optimal, diperlukan panduan pembentukan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi para legislator (pembentuk undang-undang) diantaranya merubah ²⁶ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 terutama Lampiran II agar menguraikan jiwa ⁹¹ Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bintang pemandu dan sesuai dengan recht idea atau cita hukum Pancasila.

100
DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 "Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentuk Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan "*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

1 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2009.

A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, ICCE, UIN Jakarta, 2012.

Andreas Doweng Bolo (*et.al*), *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Kanisius, Yogyakarta, 2012.

Adriaan Bendre, *Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum, dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute, 2011.

Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2008.

Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Widya Gama University Press, Cetakan I, 1993.

Adian Husaini, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, Kesalah Pahaman dan Penyalah Pahaman terhadap Pancasila 1945-2009*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2009.

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.

ACS. Wade and G. Godfrey Philips, *Constitutional Law*, London, Longmans, 1965.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

65 A Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bantah Soeharto*, Jakarta: Penerbit ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.

- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2009.
- Adriaan Bendre, *Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum, dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute, 2011.
- Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi "Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah"*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- Ann Seidman, dkk. , *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis , Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, diterjemahkan oleh Johannes Ufunan, et. al. , Jakarta: Proyek ELIPS, 2001.*
- ³⁰ A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara "Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi "Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls"* , Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- ¹⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti*, 2001.
- B. Arief Sidartha, *Hukum dan Logika*, PT. Alumni, Bandung 2000.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akadaemik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2008.
- ⁵⁰ Boediono, *Masalah Pengendalian Ekonomi Makro Dalam Ekonomi Pancasila, dalam Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 1981.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Madar Maju, Bandung. 1995.
- ² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum "Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional "*, Bandung: Mandar Maju , 1999.
- Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik, dan KKN*. Srikandi, Surabaya, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia "Kritik terhadap' WTO/TRIPS Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional"*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Cetakan ke-10, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- DHM Meuwissen, dalam Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Hj. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Darji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Étienne Balibar, *Anti Filsafat: Metode Pemikiran Marx*, Resist Book, Yogyakarta, 2013.
- Endang Saifudin Ansari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Pustaka, Jakarta, 1983.
- Erman Rajagukguk, dkk, *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004)*, Harapan 2005, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Friedrick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America*, dalam Miriam Budiharjo, 1967.
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1987.
- Friedmann, dalam Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gwendolen M. Carter dan John Herz, *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini*, dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.

- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1971.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- HP. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia, Analisis Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Untuk penanganan Case Law (Kasus Hukum) yang Terjadi Akhir-akhir Ini*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- ³⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Jakarta, Pustaka Harapan, 2002.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, PT Alumni, 2004.
- I. C. Van Der Vlies, *Handboek Wetgeving*, Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2005.
- Juniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- ⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konpress, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet.1, Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jazim Hamidi dan M. Husnu ⁴⁷badi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- ⁹⁹ Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, 1960.
- ⁹⁹ Jimly Asshidqie, *Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, Cetakan Kedua, Mei 2008.
- ⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- John Gilissen dan Frits Gorle , *Sejarah Hukum Suatu Pengantar (Historische Inleiding toot het Recht, Kluwer Rechswetenschappen-Anwerpent)*, Diterjemahkan oleh Freddy Tengker, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- John Bruggink, *31 Koleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jazuni, *legislasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. (Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama. 2008).
- Komarudin Hidayat, Nafis dan Muhammad Wahyudi, *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2003.
- Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988.
- Ki Sarino Mangunpranoto, *Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila, dalam Pancasila*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 1981.
- Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4000 Tahun*, terjemahan Zaimul Am, Mizan, Bandung, 2001.
- Klanderman, dalam Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Nasa Media, Malang, 2010.
- La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2005.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Luqman Hakim, *103 Terorisme di Indonesia*, Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.

- Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 1981.
- Mubyarto, *Koperasi Dalam Ekonomi Pancasila (II)*, dalam dalam *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 1981.
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Total Media, 2012.
- Muhammad Tajor ² *Azhary, Negara Hukum, Studi Tentang prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, Cetakan Kedua, September 2004.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku Buku 3 : Menuju Gerbang Kemerdekaan*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2011.
- M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Marc Galanter, "Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hindia Modern" , dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosebroto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum , Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Maria Farida Indrati dan A Hamid S Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan buku 1 (jenis,Fungsi, Materi Muatan)* Yogyakarta : Kanisius.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Maria Farida Indrati S. , *Ilmu Perundang-Undangan "Proses dan Teknik Pembentukannya "*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2012.
- Maurice Friedmann, *Martin Buber The Life of Dialogue*, Chicago: The University of Chicago Press, 1956.
- Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan*, Cetakan Ketiga, Penerbit Fakultas Sosial Politik, 1982.
- Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, [Pent. Amien Rozany Pane], Yogyakarta: Tarawang Press, 2003.
- Moh Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Muhammad Hilal, *Tuhan Dalam Filsafat Dialog Martin Buber*, Jurnal Pusaka, Januari-Juni 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan XVIII .
- Nispiansyah, *Pancasila. Bahan Bacaan Ujian Dinas PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Jakarta: 2016.
- Notonagoro dalam pidatonya pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang pertama (10 Nopember 1955).
- Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, Jakarta, Pantjran Tdujuh, tanpa tahun.
- Notonagoro (1), *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 1988.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Kasara Jakarta, 1984.
- ² O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005
- ¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- ¹⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Teori Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2010.
- ² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta, 1991.
- Padmo Wahjono (2), *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 1986.

- Padmo Wahjono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- 65
RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- R. Supomo, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta, Noordhoff Kolff, 1958.
- 34
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 Dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Askara Baru, 1979.
- Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- R. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- R. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, (Meningat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif "Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif"*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Rofiqul-Umam Ahmad, dkk., *Proceeding Kongres Pancasila "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Safri Nugraha, dkk (Anna Erliyana, Sri Mamudji, Tri Hayati, Harsanto Nursadi, Eka Sri Sunarti, Dian Puji N Simatupang), *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- 2
Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- 103
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum "Pencarian Pembebasan dan Pencerahan"*, Surakarta: Muhammadiyah University Perss, 2004.

- Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- ² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Perss, 1984.
- Satya Arinanto, *Negara Hukum dan HAM*, Perjamuan Ilmiah Dekan Fakultas Hukum seIndonesia, Yogyakarta, 2010.
- ⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2008.
- ⁶⁷ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1998.
- Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika, Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, dalam *Proceeding Kongres Pancasila "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila dan Yuridis Ketatanegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandagangan Hidup Bangsa*, Jakarta, Gatra Pustaka, 2010.
- Safri Nugraha, dkk (Anna Erliyana, Sri Mamudji, Tri Hayati, Harsanto Nursadi, Eka Sri Sunarti, Dian Puji N Simatupang), *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta. Pustaka Phoenix, 2007
- ² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Fisafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, buku cet ketiga, PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila, (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum "Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Theo Huijbers, *Mencari Allah, Pengantar ke dalam Filsafat Ketuhanan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- ² Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Victorianus M.H. Randa Puang, *Filsafat Hukum*, Sofmedia, Jakarta, 2013.
- Van Eikema Hommes, *Logica en Rechtsvinding*, (roneografie), Vrije University, 1980.
- William J. Wainwright, *Philosophy of Religion*, Ed. 2nd, Toronto: Wadsworth Publishing Company, 1999.
- Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : Gramedia, 2011.
- W. Frieadmann, *Teori&Filsafat Hukum : Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum* (susunan I) Judul Asli : Legal Theory, Penerjemah : Mohamad Arifin, Cetakan ke dua, jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- William J. Wainwright, *Philosophy of Religion*, Ed. 2nd, Toronto: Wadsworth Publishing Company, 1999.
- Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani, dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute, 2011.

B. Jurnal

- Aidul Fitriadi Azhari, *Kedudukan Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan*, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 9, No. 1, Januari 2007.
- B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, Dalam Jentera (Jurnal Hukum) Rule of law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, Edisi 3, November 2004.
- Dennis C Mueller, *Constitution Democracy* (London : Oxford University Press, 1998) hlm. 61. Sebelumnya Muller megajukan peringatan bahwa pengertian konstitusi sebagai kontrak social secara potensial mengandung kemungkinan untuk terjadinya opportunism dikemudian hari, periksa Denis C Muller “ Choosing a constitution in east Europe; lesson rom public choice” dalam jurnal of comparative economies 15 London Oxpord University Press, 1991.
- Hanc van Maarseven and Ger Van Der Tang, Wtten Constitution, a computerized comparative study dobbs Ferry, NY. Oceana Publications. 1978.
- Ira Indrawardana, *Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan*, Jurnal MELINTAS, An International Journal of Philosophy and Religion, Vol. 30, No. 1, April 2014.
- Kevin E. Davis And Michael J. Trebilcock, *The Relationship Between Law And Development: Optimists Versus Skeptics*, Law & Economics Research Paper Series Working Paper No. 08-24, May 2008, New York University School Of Law.
- Mohammad Anas, *Menyingkap Tuhan Dalam Ruang “Local Wisdom” : Upaya Merumuskan Filsafat Ketuhanan Kontemporer*, KALAM: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2012.
- Muhammad Hilal, *Tuhan Dalam Filsafat Dialog Martin Buber*, Jurnal Pusaka, Januari-Juni 2014.
- Ramlani Lina Sinaulan, *Islamic Law and Terrorism in Indonesia*, International Journal of Nusantara, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Paul Kahn, *Interpretation and Authority in State Constitutionalism*, Harvard Law Review, Vol. 106, No. 5 (Mar., 1993).
- Sri Soemantri, *Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII No 6 Vol 3 1996.
- Saifudin, Dessy Ariani, 2015, *Kajian Yuridis Eksistensi dan Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*

dalam Hirarki Perundang Undangan di Indonesia *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* NO. 1 Vol. 22 Januari 2015.

Zulfadli, *Radikalisme Islam Dan Motif Terorisme Di Indonesia*, *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 22, No. 01, Januari-Juni 2017.

C. Makalah

Ajat Sudrajat, *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY pada tanggal 15 Oktober 2015.

Albert P. Blaustein dalam kertas kerjanya, pada Barcelona Conference on the law of the world tanggal 6-11 Oktober 1991.

Jimly Asshidiqie dalam artikel berjudul : Gagasan Dasar tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam buku “butir-butir pemikiran dalam hukum memperingati 70 tahun Prof. Dr. B Aref Sidarta, disunting oleh Sri Rahayu Oktoberino dan Niken Savitri, penerbit Refika Aditama, Bandung, 2008.

JG. Steenbeck De Beproofde Gronwet, Pidato Pengukuhan, Terungkap Sri Soemantri Martosoewigyo, Peningkatan hukum dalam PJPT II melalui Hak Asasi Manusia, *Majalah Wawasan* no. 6 Tahun IV, 6 Mei 1996.

Moch Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia, Makalh disampaikan pada acara dialog dengan asosiasi Dosen Pengajar HTN/HAN se Jawa Timur diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, 18 Ontober 2008.

Padmo Wahyono, Konsep Negara Hukum Indonesia, Makalah UI Press, Jakarta, 1998.

Padmo Wahjono, Membudayakan UUD 1945, IND HILL-Co, Jakarta, 1991.

Philipus M. Hadjon, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governance*, Makalah pada Seminar “Good Governance dan Good Environmental Governance”, FH Unair, Surabaya, Kamis 28 Februari 2008.

Sri Soemantri, Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi Manusia, Makalah seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1992.

Sri Soemantri, Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan dalam *Jurnal Hukum*. No.6 Fakultas UII, Yogyakarta 1996.

Thomas Carothers, *Rule of Law Revival*, *Foreign Affairs* 77, no. 2 (March/April 1998).

D. Tesis dan Disertasi

Attamimi Hamid,³⁶ *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu studi analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengatur dalam kurun waktu pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

M. Roken Fadly MK, *Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademis berdasarkan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.

Muhammad Rizieq, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, Disertasi Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2012.

E. Website

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen*, Sumber: http://www.bphn.go.id/data/documents/struktur_ketatanegaraan_pasca_amandemen.pdf.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/09443281/Apa.Motif.Seseorang.Menjadi.Teroris.>, diakses pada tanggal 7 Februari 2018. "Apa Motif Seseorang Menjadi Teroris?"

F. Perundang-Undangan

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011³⁴ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

INDEKS NAMA**A.**

Aidul Fitriada Azhari	3
A Hamid S. Attamimi	4, 143
Abdul Manan	239
Achmad Ali	34
Anis Ibrahim	142
Agustinus	23, 24, 25
A Hestu Cipto Handoyo	7
Andrew Chan	280
Aristoteles	33

B.

Bagir Manan	8
Bernard Arief Sidharta	49, 52, 98, 146, 172, 216, 257

C.

Christine Sypnowich	124
C.S.T. Kansil	205
Christian Thomasius	69

D.

Djajadmningrat	137
----------------	-----

E.

Edith Yunita Sianturi	280
Endang Saifuddin Anshari	17

F.

Fransisco Suarez	69, 70
------------------	--------

G.

Gwendolen M. Carter	117
Gaius	33
Gratianus	70
Grotius	43

H.

Henry B. Mayo	117
Hobbes	43
Hiroshima	19
Higashi Kumi	19
Hugo de Groot	69
H.A.W. Widjaja	217

I.

Notonagoro	156
Ismail Saleh	171
Immanuel Kany	69

J. John H. Herz

John H. Herz	117
Jokowi-JK	198
Jimly Asshiddiqie	10, 11, 12, 200, 220
Jhon Rawls	221

K.

Karl Marx	2
KRT. Radjiman Wediodiningrat	18
Ki Sarino Mangunpranoto	223

L.

Lon L. Fuller	43
---------------	----

Locke	43
Lili Rasjidi	31
Letjen Yoshiuchi Nagano	19
Letjen Yosiuchi Nagano	18
Luqman Hakim	16

M.

Muladi	298
Maria Farida Indrati	148
Marsilius Padua	68
Marseka Hisaichi Terauchi	18
Murtiono	66
Myuran Sukumaran	280
Moh. Hatta	18, 19
M. Solly Lubis	164
M. Yamin	245
M. Scheltermma	116
Marsilius	27

N.

Notonagoro	4, 176
N. Driyarkara	58

O.

Otto Iskandardinata	137
---------------------	-----

P.

Purnadi Purbacaraka	7
Plato	33
Pere Dubois	68
Pere Dubois	68

Philippus M Hadjon 115

R.

Rousseau 43

Rudolf Stammler 34, 72

Ramlani Lina 16

Roeslan Saleh 176

Rani Andriani 280

S.

Soerjono Soekanto 7

Supomo 202, 204

Sukardjo Wirjopranoto 203

Sunaryati Hartono 12

Sylvester Kanisius Laku 14

Soekarno 14, 18, 19

Seihiro Itagaki 19

Satjipto Rahardjo 29, 30, 34, 219

Soejono Soekanto 31

Socrates 33

Soediman Kartohadiprodjo 49

Samuel von Pufendorf 69, 71

T.

Todung Mulya Lubis 280

Tahir Azhary 98

Thomas Aquinas 23, 24, 25, 27, 28, 29, 41, 43, 45, 46, 47, 48,
68, 69

Trias Sosialistika 139

W.

Wongsonagoro 137

DISERTASI UNIVERSITAS JAYABAYA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	marnimalaycalegdprridapilsambar1.blogspot.com Internet Source	1%
2	repository.uksw.edu Internet Source	1%
3	jkw4p.com Internet Source	1%
4	farid-wajdi.com Internet Source	1%
5	anisavitri.wordpress.com Internet Source	1%
6	cakranetwork.web.id Internet Source	1%
7	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
8	www.asianlii.org Internet Source	1%
9	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1%

10	www.bukittinggikota.go.id Internet Source	<1%
11	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1%
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
13	kardomantumangger.blogspot.com Internet Source	<1%
14	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
15	tribuana4.blogspot.com Internet Source	<1%
16	www.kompas.com Internet Source	<1%
17	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1%
18	psp.ugm.ac.id Internet Source	<1%
19	Taufik H. Simatupang. "Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1%
20	hukumsetdawsb.blogspot.com	

Internet Source

<1%

21

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

22

repository.unissula.ac.id

Internet Source

<1%

23

reshaagriansyah.blogspot.com

Internet Source

<1%

24

www.propatria.or.id

Internet Source

<1%

25

dien84.wordpress.com

Internet Source

<1%

26

fakultashukum-universitaspnjisakti.com

Internet Source

<1%

27

podoluhur.multiply.com

Internet Source

<1%

28

www.wirantaprawira.de

Internet Source

<1%

29

kpri-sejahtera-deppen.blogspot.com

Internet Source

<1%

30

ejournal.warmadewa.ac.id

Internet Source

<1%

31

usupress.usu.ac.id

Internet Source

<1%

32 pn-sumbawabesar.go.id <1 %
Internet Source

33 Sulardi Wijaya. "Problematic MPR Decree Post Reform and After The Issuance of Law No. 12 of 2011", Rechtsidee, 2015 <1 %
Publication

34 Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1 %
Publication

35 sdn-kampungsawah01.blogspot.com <1 %
Internet Source

36 Submitted to University of Nottingham <1 %
Student Paper

37 Septa Chandra. "POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA", FIAT JUSTISIA, 2015 <1 %
Publication

38 www.gitews.org <1 %
Internet Source

39 antikorupsi.org <1 %
Internet Source

40	Internet Source	<1%
41	wargacianjur.wordpress.com Internet Source	<1%
42	bnpds.wordpress.com Internet Source	<1%
43	adisulistiyono.staff.uns.ac.id Internet Source	<1%
44	soeharso.depsos.go.id Internet Source	<1%
45	mirifica.net Internet Source	<1%
46	ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id Internet Source	<1%
47	vdocuments.mx Internet Source	<1%
48	tespotensiakademik.org Internet Source	<1%
49	repository.unpad.ac.id Internet Source	<1%
50	www.uai.ac.id Internet Source	<1%
51	pintuonline.com Internet Source	<1%

52	www.pps.unud.ac.id Internet Source	<1%
53	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1%
54	Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
55	www.kontras.org Internet Source	<1%
56	hbis.wordpress.com Internet Source	<1%
57	solusihukum.com Internet Source	<1%
58	dianagustia.blogspot.com Internet Source	<1%
59	psi.ut.ac.id Internet Source	<1%
60	zombiedoc.com Internet Source	<1%
61	copypst.wordpress.com Internet Source	<1%

62 Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1%

63 ngada.org
Internet Source <1%

64 simdos.unud.ac.id
Internet Source <1%

65 www.komisiyudisial.go.id
Internet Source <1%

66 Ismatu Ropi. "Religion and Regulation in Indonesia", Springer Science and Business Media LLC, 2017
Publication <1%

67 alfiannuridin.wordpress.com
Internet Source <1%

68 pryo08.files.wordpress.com
Internet Source <1%

69 fatahilla.blogspot.com
Internet Source <1%

70 www.artikelsahabat.com
Internet Source <1%

gajipegawaiipns.blogspot.com

71

Internet Source

<1%

72

ijrsh.wordpress.com

Internet Source

<1%

73

www.forestpeoples.org

Internet Source

<1%

74

Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1%

75

artonang.blogspot.com

Internet Source

<1%

76

aljurem.wordpress.com

Internet Source

<1%

77

Submitted to The University of Manchester

Student Paper

<1%

78

riswantokemal.blogspot.com

Internet Source

<1%

79

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

80

www.missio-aachen.de

Internet Source

<1%

81	www.dephan.go.id Internet Source	<1%
82	hukum-on.blogspot.com Internet Source	<1%
83	Submitted to Glasgow Caledonian University Student Paper	<1%
84	Submitted to University of Surrey Student Paper	<1%
85	dymasgalih.wordpress.com Internet Source	<1%
86	alimansyur.blog.unissula.ac.id Internet Source	<1%
87	Clark. Encyclopedia of Law and Society Publication	<1%
88	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1%
89	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1%
90	www.du.ac.in Internet Source	<1%
91	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
92	Jawardi Jawardi. "STRATEGI	

PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1%

93

yudaeka793.blogspot.com

Internet Source

<1%

94

xa.yimg.com

Internet Source

<1%

95

dr-syaifulbakhri.blogspot.com

Internet Source

<1%

96

stpengataadvocates.wordpress.com

Internet Source

<1%

97

core.ac.uk

Internet Source

<1%

98

Danang Risdiarto. "Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1%

99

Rosdalina Bukido. "KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012

Publication

<1%

100

zulkarnainridlwan.blogspot.com

Internet Source

<1%

101 buktifirmansyah.wordpress.com <1 %
Internet Source

102 Submitted to iGroup <1 %
Student Paper

103 www-prod.nla.gov.au <1 %
Internet Source

104 Ofis Rikardo. "PENERAPAN KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945", Jurnal Hukum Sasana, 2020 <1 %
Publication

105 Ishaq Ishaq. "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2014 <1 %
Publication

106 ahmadrizalsite.wordpress.com <1 %
Internet Source

107 eprints.uny.ac.id <1 %
Internet Source

108 Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta <1 %
Student Paper

109	www.igfm-muenchen.de Internet Source	<1%
110	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1%
111	Muhamad Fakhrudin. "Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia", Al-Ahkam, 2019 Publication	<1%
112	armadilloaccounting.com Internet Source	<1%
113	destririfhani.blogspot.com Internet Source	<1%
114	mpr.go.id Internet Source	<1%
115	abduhakimsiagian.files.wordpress.com Internet Source	<1%
116	jdih-gresik.net Internet Source	<1%
117	hotdocs.usitc.gov Internet Source	<1%
118	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
119	Muhamad Beni Kurniawan. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di	<1%

Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", Jurnal HAM, 2017

Publication

120	kacaupunya.files.wordpress.com Internet Source	<1%
121	Muhtadi Muhtadi. "PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA", FIAT JUSTISIA, 2014 Publication	<1%
122	jakarta45.wordpress.com Internet Source	<1%
123	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
124	komisiyudisial.go.id Internet Source	<1%
125	www.geofacts.co.cc Internet Source	<1%
126	ratri2009.blogspot.com Internet Source	<1%
127	pantaukuhap.id Internet Source	<1%
128	elisiusjunaidi.blogspot.com Internet Source	<1%

129	pn-unaaha.go.id Internet Source	<1%
130	research-report.umm.ac.id Internet Source	<1%
131	Ade Fartini. "HUKUM DAN FUNGSI NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945", Al-Ahkam, 2018 Publication	<1%
132	www.abc.net.au Internet Source	<1%
133	Submitted to University of Wales Swansea Student Paper	<1%
134	www.fauzy-ak.info Internet Source	<1%
135	v1.mpr.go.id Internet Source	<1%
136	dinoarian.blogspot.com Internet Source	<1%
137	Azmi Azmi. "DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA DAN MASYARAKAT ISLAM", ALQALAM, 2016 Publication	<1%
138	www.saplax.top Internet Source	<1%

-
- 139 Marulak Pardede. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1%
-
- 140 Nunung Nugroho. "HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA", SPEKTRUM HUKUM, 2018
Publication <1%
-
- 141 Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia
Student Paper <1%
-
- 142 Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1%
-
- 143 Submitted to Padjadjaran University
Student Paper <1%
-
- 144 Nenden Herawaty. "TEORI PERUBAHAN UUD DAN PRAKTEK BERDASARKAN UUD 1945", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012
Publication <1%
-
- 145 Supriyadi Supriyadi. "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama", IJTIHAD Jurnal Wacana <1%

Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

- 146 Saifullah Saifullah. "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 <1%
- Publication
-

- 147 Widhy Andrian Pratama. "Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana", SIGn Jurnal Hukum, 2019 <1%
- Publication
-

- 148 Submitted to Sriwijaya University <1%
- Student Paper
-

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On